



Penyelesaian Sengketa

Masyarakat
Hukum Adat
Melalui Pengadilan

Bunga Rampai Putusan

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Jilid Satu

Dr.Siti Kotijah, S.H.,M.H. - Triana Megawati Tening,S.H. - Muhammad Reza Pahlevi,S.H.
Yovi Cajapa Endyka,S.H. - Heru Repno,S.H. - Aria Dananjaya Pradista,S.H.
Surahman,S.H. - Yulisa Wineyni,S.H. - Mikhael Edy Salamba,S.H.
Syarif Pandurata Arifin,S.H. Sumarto,S.H. - Cahyo Fajrin Yuliansyah,S.H. - Suratman,S.H.



Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)

Jilid Satu

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H - Triana Megawati Tening, S.H.

Muhammad Reza Pahlevi, S.H. - Yovi Cajapa Endyka, S.H.

Heru Repno, S.H. Aria Dananjaya Pradista, S.H.

Surahman, S.H. - Yulisa Wineyni, S.H.

Mikhael Edy Salamba, S.H. - Sarif Pandurata Arifin, S.H.

Sumarto, S.H. Cahyo Fajrin Yuliansyah, S.H - Suratman, S.H.



**Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat
Melalui Pengadilan**

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Satu

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak Cipta Ada Pada Penulis

viii+236 hlm.; 15,5 x 23,5 cm

ISBN : 978-623-7066-80-4 (no.jilid lengkap)

978-623-7066-81-1 (jilid 1)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Ubaidillah, MA.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Satu

Diterbitkan (Cetakan 1) Januari 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup dan berbaur dengan alam sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan kehidupan yang seirama untuk keberlanjutan mereka secara turun temurun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk dari peradapan sejarah, dari bekas jajahan Hindia Belanda. Dalam bingkai NKRI, masyarakat hukum menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), dan pengaturannya tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendiri-sendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda.

Pada kondisi ini, seharusnya kita menyadari dan memahami ada status, keterbatasan atas budaya, tempat, adat, tradisi dan wilayah masyarakat hukum adat. Negara harus hadir untuk memberi perlindungan, eksistensi, keberadaan jaminan hukum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara akan sumber daya alam. Negara yang mempunyai kewenangan ini, diimplikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan izin usaha kehutanan, izin perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergesur, terabaikan, bahkan harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya diwujudkan jaminan bagi masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara, ironi.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan pengadilan di pengadilan.

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, buku ini mencoba memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa peradilan di MA/MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan dan keberadaan mereka untuk diakui, dan dijamin hak-hak oleh negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi, kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA/MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan buat mereka.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA/MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutuskan memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA/MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa, yang dibukukan untuk mengingat dan cara bicara pada peradapan. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis akan hilang ditelan zaman.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. benih ini saya tabur, semoga tubuh subur.

Terimakasih Triana Megawati Tening, Muhammad Reza Pahlevi, Yovi Cajapa Endyka, Heru Repno, Aria Dananjaya Pradista, Surahman, Yulisa Wineyni, Mikhael Edy Salamba, Sarif Pandurata Arifin, Sumarto, Cahyo Fajrin Yuliansyah, dan Suratman, atas kontribusi dalam buku ini pada jilid satu, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiin.

Terimakasih buat orangtuaku, sehat selalu, umur Panjang, dan terus berdo'a untuk dinda amiin. Buat suamiku yang selalu hadir, mendukung, memotivasi "D" terus berkarya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung.....

Samarinda, 1 Januari 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. <i>Kontruksi Hukum Pengakuan Negara Atas Hutan Adat Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012</i>	1
Triana Megawati Tening, S.H. <i>Kontruksi Hukum Cacat Yuridis Keputusan Tata Usaba Negara Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/Tun/2015</i>	19
Muhammad Reza Pahlevi, S.H. <i>Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian Harta Waris Putusan Pengadilan Negeri Medan No.144/Pdt.G/2016/Pn</i>	42
Yovi Cajapa Endyka, S.H. <i>Eksistensi Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan Perkebunan: Rekognisi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/Puu-Xiii/2015</i>	61
Heru Repno, S.H. <i>Kontruksi Hukum Pemenuhan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Proses Permohonan Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pdt/2015</i>	78
Aria Dananjaya Pradista, S.H. <i>Kepastian Hukum Daluwarsa Surat Izin Garapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017</i>	90
Surahman, S.H. <i>Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Putusan Nomor 37 P/Hum/2015</i>	113
Yulisa Wineyni, S.H. <i>Kontruksi Hukum Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Atas Pelepasan Tanah Ulayat Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.G/2018/Pn Son)</i>	134
Mikhael Edy Salamba, S.H. <i>Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/Hum/2015</i>	153

Sarif Pandurata Arifin, S.H.	
<i>Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayatnya, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong Putusan Mahkamah Agung No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son</i>	173
Sumarto, S.H.	
<i>Konsep Pemekaran Yang Menghilangkan Hak Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Tun/2017 ...</i>	186
Cahyo Fajrin Yuliansyah, S.H	
<i>Politik Pengaturan Hak Pakai Diberikan Hak Milik Untuk Badan Hukum Publik Pada Tanah Yang Ada Penunjukan Wilayah Adat Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 8/Pdt.G/2019/Pn. Jap</i>	196
Suratman, S.H.	
<i>Konstruksi Hukum Peralihan Hak Ulayat Tanah Adat Tomboy Menjadi Hak Pakai Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1000/Pdt.G/2016.Pn)</i>	216
Indeks	235

**KONTRUKSI HUKUM
PENGAKUAN NEGARA ATAS HUTAN ADAT
PUTUSAN MK No. 35/PUU-X/2012**

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini menganalisis konstruksi Hukum pengakuan negara atas hutan adat berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai hak yang menguasai hutan adat. Norma Pasal 5 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menempatkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara sebagai kategorisasi. Perubahan konstruksi hukum ini, menempatkan penguasaan hutan ada pada negara, atas nama hak menguasai negara, yang bisa mengambil dan memberi izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di areal tata kelola hutan adat yang menjadi tempat dan kehidupan masyarakat hukum adat. Pengakuan negara atas hukum adat berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menempatkan pengaturan dan penetapan atas hutan adat pada masyarakat hukum yang hak miliki pengelolaan, dengan memenuhi syarat Permendagri No.52 Tahun 2014, pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten dan kota.

Kata Kunci: *Hutan Adat, Hutan Negara, Putusan MK,*

A. LATAR BELAKANG

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, memberi penegasan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Ini penegasan keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat atas tata kelola hutan adat selama ini yang dilakukan secara turun temurun menjadi hak penguasaannya.

Masyarakat hukum adat ada, sebelum negara Indonesia ada, dalam koridor NKRI seharusnya negara mendapat jaminan hak atas tata kelola hutannya. Namun faktanya negara dengan hak menguasai negara yang dimiliki mengeluarkan izin baik kehutanan, perkebunan dan pertambangan di wilayah tata kelola masyarakat hukum adat.

Hutan adat adalah hutan yang ada di wilayah adat, data AMAN, luasan hutan adat saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan.¹ Bagi masyarakat hukum adat, hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, mata pencariannya, dan keberlanjutan secara turun temurun, namun negara dalam posisi mencari celah untuk mengabaikan dan mengingkari keberadaannya mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada konteks ini, masyarakat hukum adat posisi sangat lemah, apabila negara dengan kewenangannya memberi izin usaha bagi pengusaha di wilayah kelola hutan adat, masyarakat hukum adat tidak bisa berbuat apapun atas tata kelola hutannya, hanya bisa pasrah, menyerah dengan menerima kompensasi yang diberikan pemegang usaha. Negara telah mengambil hutan adat, dan mengabaikannya, yang sejatinya pihak yang menjamin keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat atas kelola hutan adatnya secara menyeluruh, tanpa syarat.

Pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraannya.²

Putusan MK No.35/PUU-X/2012, telah merubah kekeliruan praktik kelembagaan Kementerian Kehutanan selama ini, semua hutan milik negara, termasuk hutan adat yang dikelola secara turun temurun. Norma yang dibangun dengan adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya. Sebagai penjaga norma konstitusi (*constitutional guardian*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, MK menegaskan

¹ <http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/> diakses tanggal 28 Desember 2020.

² Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)", Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hal. 461. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/113> , 20 November 2020, 12.00 WITA

selama ini UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, salah dalam menormakan, itu bertentangan secara konstitusional, karena memasukkan hutan adat dalam kategori hutan negara.

Kategorisasi itu, yang telah mendelegasi keberadaan hutan adat milik masyarakat hukum adat, sedemikian rupa melalui praktik-praktik kelembagaan pemerintah, bertentangan dengan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan demikian dalam perkara Nomor 35/PUU-X/2012 berkenaan dengan gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama 2 (dua) anggotanya, yakni Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Mereka memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 dan beberapa Pasal lainnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012, pemerintah melaksanakan putusan tersebut, untuk menjamin hak-hak masyarakat hutan adat atas hutan adat tersebut, bukan mendelagasi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat dalam beberapa peraturan bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan hutan adat.

Perspektif hak asasi manusia, pasal-pasal tersebut memiliki perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang sifatnya represif. Negara dapat mencabut pengakuan hutan adat, jika tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hutan adat harus dilihat sebagai hutan negara. Sebaliknya, meskipun negara dapat menurunkan pengakuan berdasarkan persyaratan sebelumnya untuk mendelagasi hutan adat yang dikuasai masyarakat hukum adat. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bersifat represif karena bertujuan menundukkan hutan adat atas nama hutan negara, yang pada akhirnya tata kelola mereka dibebani izin usaha.

Munculnya potensi konflik sosial akibat konsep hutan adat yang pernah terjadi sebelumnya disebabkan eksistensi hutan adat belum memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk dapat memahami persoalan hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan secara jelas, diperlukan latar belakang bagaimana sejarah klaim Negara atas kawasan hutan. Konteks historis ini penting untuk memahami bagaimana akar penyebab pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan. Dalam konteks kekinian, pelanggaran-pelanggaran tersebut masih kerap terjadi. akibat nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak, khususnya hak-hak masyarakat hukum atas tanah dan wilayahnya, belum sepenuhnya menjadi prinsip dasar dari beragam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan data AMAN, telah terjadi kriminalisasi pada masyarakat hukum adat di wilayah tata kelola hutan adat mereka. Bentuk kriminalisasi ini berupa diskriminasi berupa fisik dan non fisik masyarakat hukum adat yang ada di hutan adat, pengusiran dan bentuk lain dengan menggunakan UU No.18 Tahun 2013 Tahun Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), setelah dikeluarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Tulisan ini memotret konstruksi hukum pengakuan negara atas hutan adat pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012

B. PEMBAHASAN

1. Kontruksi Hukum Pengakuan Negara atas Hutan Adat

Putusan MK atas uji materiil terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimohonkan pengujian UU *a quo* diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan 2 (dua) komunitas masyarakat adat. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menegaskan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Secara umum Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan MK ini berimplikasi hukum terhadap mekanisme pengukuhan tentang keberadaan masyarakat hukum adat, penetapan batas kawasan hutan adat, dan pembagian kewenangan antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan yang baik, adalah mereka yang hidup bersama, dan berada di sekitar hutan seperti masyarakat hukum adat.

Menurut Maria menilai keputusan MK tersebut menegaskan kembali apa yang selama ini tersembunyi yaitu hak-hak masyarakat adat atas hutan yang melingkupi dan menghidupi mereka selama ini. Pengakuan itu sendiri bukan bersifat konstitusional (ditetapkan melalui

konstitusi), tapi deklaratoir (menegaskan apa yang sudah ada sebelumnya). Konsekuensinya, semua konsesi di atas hutan adat harus ditinjau kembali untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat yang berhak. Selanjutnya konsesi harus atas persetujuan dari masyarakat hukum adat yang berkuasa atas hutan tersebut. Status penguasaan hutan adat tersebut tidak perlu dikukuhkan melalui sertifikat, seperti pada tanah yang dimiliki perseorangan atau badan hukum, tapi cukup diregistrasi seperti pada tanah-tanah yang dikuasai negara.

Menurut Arifin Saleh dari AMAN, keputusan MK ini sebagai penguatan kewenangan masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan adat. Penetapan batas wilayah hutan adat diusulkan agar bisa berlangsung secara transparan dan partisipatif, dengan memberi peluang kepada masyarakat adat untuk melakukan *selfidentification*, termasuk dalam pengaturan tata kelolanya. Meski dalam prakteknya untuk mendapat penguatan sebagai subyek hukum, berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, masyarakat hukum adat saat hendak menetapkan fungsi hutan adat (lindung, produksi atau konservasi) yang mereka kuasai tetap perlu meminta persetujuan negara. Menurut Yance Keputusan MK ini, juga menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dan para aktivis pendukungnya yang memperjuangkan hak masyarakat atas hutan adat. Bahkan negara dan pihak-pihak yang telah merugikan masyarakat adat itu untuk meminta maaf dan menggantirugi.

Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, mengingatkan bahwa pembenahan peraturan lainnya masih diperlukan agar pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan penguasaannya terhadap hutan adat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Meneruskan apa yang disampaikan Sandra, Hariadi menjelaskan bahwa implementasi dari keputusan MK itu setidaknya bisa diinterpretasikan melalui 3 (tiga) pendekatan kebijakan, sebagai dasar untuk melakukan penertiban, penyelesaian konflik, dan perbaikan tata kelola di bidang pertanahan. Meski telah mendapat penguatan, status masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum dalam penguasaan hutan adat ini tidak otomatis akan berjalan mulus. Pengakuan ini perlu dikukuhkan pula dalam perundangan dan peraturan lain, termasuk dalam RUU Pertanahan dan RUU PPMA, dan secara bersamaan pengukuhan pengakuan melalui perbaikan berbagai peraturan pemerintah, kementerian dan pemerintah provinsi, kabupaten kota.

Pada dasarnya perubahan untuk harmonisasi di tingkat perundang-undangan bukanlah proses yang mudah dan singkat, karena itu Presiden dan jajaran di bawahnya bisa melakukan langkah hukum yang cepat untuk memperkuat pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat

ini, misalnya melalui penerbitan peraturan presiden, yang kemudian diikuti peraturan menteri, gubernur dan bupati,”. Pada intinya peraturan pelaksana pasca putusan MK itu ada perbaikan berupa:

- (1) Rencana dan strategi percepatan pemetaan hutan adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang meliputi wilayah MHA, hukum adatnya, lembaga adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat;
- (2) Pengakuan atas MHA harus dilampiri dengan Peta indikatif Wilayah MHA;
- (3) Ada lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik dalam MHA; dan
- (4) Program dan kebijakan untuk memberdayakan MHA terkait hutan adat yang didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan konservasi, lindung, ekosistem, dan penjagaan kawasan hutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.


Pada saat ini Mei 2019, pemerintah mengeluarkan peta wilayah indikatif hutan adat seluas 472.981 (empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) hektar. Kemudian pemerintah menetapkan kembali tambahan hutan adat seluas 101.138 (seratus ribu satu seratus tiga delapan) hektar. Jadi, total hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase II mencakup 574.119 (lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus Sembilan belas) hektar. Jumlah hutan adat pencadangan ini hanya 10% (sepuluh persen) dari potensi yang tercatat pada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per April 2019. Per 4 Maret 2019, capaian perhutanan sosial 2.566.708,15 (dua juta lima puluh lima ribu tujuh puluh lima ribu, koma lima belas) hektar, terdiri dari 1.281.049,18 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu, empat puluh Sembilan, koma delapan belas) hektar hutan desa, hutan kemasyarakatan 645.593,82 (enam ratus empat lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga, koma delapan puluh dua) hektar, hutan tanaman rakyat 331.993,68 (tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan tiga, koma enam delapan) hektar, kemitraan kehutanan 549.785,13 (lima ratus ribu empat puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh lima, koma tiga belas) hektar dan 28.286,34 (dua delapan ribu dua ratus delapan puluh enam, koma tiga empat) hektar hutan adat. Artinya, realisasi penetapan hutan adat hanya 1% (satu persen) dari total program perhutanan sosial.³ Saat rilis, pemerintah menyatakan, ada 33.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) hektar siap masuk tahap verifikasi

³ <https://www.mongabay.co.id/2019/09/11/20-tahun-uu-kehutanan-bagaimana-kehidupan-masyarakat-adat-1/>

teknis. Sisanya, masih memerlukan berbagai syarat administratif yang tak mudah dipenuhi. Butuh waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit.⁴

Secara umum masyarakat hukum adat dalam tata kelola hutan adat, masih belum maksimal, ada ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ke pada masyarakat hukum adat yang mengelola hutan adat selama ini, seperti dalam bagan di bawah ini.

Bagan 1: Ketimpangan Pemberian Lahan dan Akses dari Sektor Kehutanan



Sumber: Mongabya.co.id, 28 Desember 2020.

Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ke pada masyarakat hukum adat, diawali dari kontruksi norma yang dibangun dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, mengabaikan keberadaan masyarakat hukum atas tata kelola hutan adatnya. Pasal 6 Peraturan Pelaksana Nomor 21 Tahun 1970, antara lain disebutkan, pertama, hak-hak masyarakat hukum adat dan anggotanya untuk memungut hasil hutan didasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan hingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan. Kedua, pelaksanaan itu dalam ayat (1) pasal ini harus seizin pemegang hak pengusahaan hutan yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan hak pada ayat (1) pasal ini yang diatur dengan suatu tata-tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang hak dan

⁴ *Ibid*

masyarakat hukum adat dengan bimbingan dan pengawasan Dinas Kehutanan.

Pemerintah memberlakukan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/93 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di Dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan, intinya menyatakan, “masyarakat hukum adat yang sudah tidak ada, tidak dapat dihidupkan kembali” (Pasal 3 ayat (1)). Pada ayat berikutnya dinyatakan pula bahwa “masyarakat hukum adat atau anggotanya masih ada apabila dinyatakan keberadaannya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.”

Kepmenhut No. 251 Tahun 1993, dalam pengakuan hak masyarakat adat yang tak lagi sekadar bersyarat, sebagaimana UU Pokok Agraria Tahun 1960, juga bertahap. Dalam arti, sebelum pengakuan obyek hak, misal atas tanah atau hutan, subyek hak perlu ditetapkan terlebih dahulu. Kalau Kepmenhut 251 Tahun 1993 itu, penetapan cukup melalui SK Bupati, dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, justru meningkatkan kelas menjadi peraturan daerah. Konflik tenurial antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun sektor swasta (pemegang izin usaha) yang mendapat hak pengusahaan hutan dari negara pun tambah marak dan berlangsung hingga kini. Hanya sedikit sampai pada kesepakatan dan kompensasi, ini persoalan mendasar yang hari harus diselesaikan oleh negara.

Kontruksi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara filosofi diakui “pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada dan diakui, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, ini sama dengan Amanat UUD NRI Tahun 1945.

Pada dasarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini, MK menganulir beberapa pasal yang ada di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2). Perubahan pada pasal-pasal yang dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pasal 1 angka 6 menjadi berbunyi: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” b. Pasal 4 ayat (3) menjadi berbunyi: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang.” c. Pasal 5 ayat (1) menjadi berbunyi: “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.” d. Pasal 5 ayat (2) menjadi tidak berlaku. e. Pasal 5 ayat (3) menjadi berbunyi: “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.”

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dapat dimaknai secara kontruksi hukum, membandingkan konsep pengaturan mengenai hutan adat sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK ini. Sebelum putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip pengaturan UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah: Pertama, terdapat 2 (dua) jenis hutan, yakni hutan negara dan hutan hak, dengan menempatkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 41 Tahun 1999). Kedua, konteks “hutan adat” adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 setelah putusan MK No. 35/PUU-X/2012).

Kontruksi hukum putusan MK No. 35/PUU-X/2012, eksistensi hutan adat sebagai hutan yang dimiliki masyarakat hukum adat diakui sah secara hukum, ini maknai dari norma dalam UU Nomor 41 Tahun 1999. Hutan adat ada dan berada di kawasan hutan negara dan oleh karenanya, walaupun istilahnya disebut sebagai “hutan adat”, masyarakat hukum adat sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan secara penuh atas jenis hutan ini. Namun secara norma, pembatalan norma dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, memunculkan prinsip-prinsip hukum bagi masyarakat hukum adat, antara lain, hutan adat terpisah dari hutan negara, berdasarkan ratio decidendi hakim MK, menyatakan bahwa sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu subyek hukum yang melekat hak dan kewajiban seperti subyek hukum lainnya. Sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri, masyarakat hukum adat dalam penguasaan hak milik atas hutan adat, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yang dibenarkan oleh hukum atas tata kelola hutan adatnya.

Kedua, dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenal 2 (dua) jenis hutan yakni hutan negara dan hutan hak, mendasarkan pada prinsip pertama di atas bahwa kesatuan masyarakat hukum adat seharusnya juga memiliki hak atas hutan, maka merujuk pada pendapat MK, apa yang disebut sebagai hutan adat adalah bagian dari hutan hak dan bukan bagian

dari hutan negara (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 173, 179, 181). Ketiga, apa yang disebut sebagai “hutan adat” pasca adanya putusan MK No. 35/PUUX/2012 ini menjadi didefinisikan sebagai “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, h. 185). Keempat, hutan adat sebagai hutan yang haknya dipunyai suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan diakui, jika keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui, dan untuk dapatnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, ia harus memenuhi syarat pengakuan sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945, yakni masyarakat hukum adat tersebut sejatinya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 185-186).

Dalam kontruksi hukum putusan MK No. 35/PUU-X/2012), mengubah prinsip yang ada sebelumnya, dimana untuk supaya dapat diakui, suatu kesatuan masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Ini berarti dengan dikukuhkan masyarakat hukum adat, berarti memiliki hak atas hutan, yang kemudian disebut sebagai hutan adat. Sehingga, hak masyarakat hukum adat atas hutan ini secara tegas telah diakui keberadaannya oleh UU Nomor 41 Tahun 1999 pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012.⁵

Pemanfaatan hutan untuk masyarakat hukum adat, dimuat dalam salah satu tujuan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat hukum adat. Hutan adat adalah hutan negara dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menurut ‘penjelasan’ Pasal 5 ayat (1), UU Nomor 1 Tahun 1999, “hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu, hutan negara yang diserahkan pengelolaan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).”

Selanjutnya dikatakan “hutan yang dikelola masyarakat hukum adat masuk dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi ada hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960. Secara interpretasi, ‘penjelasan’ untuk Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai hutan adat pada masa sebelumnya adalah “hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lain, ini dapat dimaknai hutan adat yang ada sebelum negara

⁵Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, jurnal Novelty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5468/2960>.

ini ada, dengan sebutan yang berbeda tergantung daerahnya masyarakat hukum adat tinggi.

Makna lahirnya UU Nomor 41 Tahun 1999 mendelegasi dan mengubah status hutan di tanah ulayat itu jadi hutan negara secara sepihak. Artinya negara yang menguasai hutan adat (sebelum disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lain). Masyarakat hukum adat yang tinggal secara turun temurun, mengelola hutan adat mereka sebagai sumber kehidupan diambil sama negara, menjadi bagian dari hutan negara.

Kontektual pengambilan hutan adat menjadi hutan negara dengan norma Pasal 1 ayat (1) tersebut, mendelagasi pengakuan dan eksistensi masyarakat hukum yang berada dan mengelola hutan adat tersebut. Hutan adat bagian dari hutan negara, sehingga apabila negara membutuhkan untuk kepentingan ekonomi, investasi, usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan dapat dilakukan, tanpa harus izin pada pemilik dan pengelolaan hutan adat pada masyarakat hukum adat. Perubahan ini jelas, mepinggirkan, dan mengabaikan hak masyarakat hukum adat atas tata kelola hutan adatnya. Ketimpangan dan akses dibatasi, dengan dasar norma tersebut yang dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah.

Pada sisi lain, dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat mengatur, masyarakat adat berhak, pertama, memungut hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. Kedua, pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tak bertentangan dengan Undang-undang. Ketiga, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Penjelasan, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, kalau menurut kenyataan memenuhi unsur antara lain: masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, dan ada wilayah hukum adat yang jelas.

Lalu, ada pranata dan perangkat hukum, khusus peradilan adat, yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan. Jelas negara menciderai hak dasar warga negara, atas pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Negara hanya memberi dalam kontek simbol/janji manis yang didapat masyarakat hukum adat.

Hak-hak masyarakat hukum adat yang ada, apabila untuk mendapatkan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, yang kadang mustahil dipenuhi. Pada realitasnya pengakuan hak masyarakat adat atas hutan sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari untuk makan, hidup, dan tinggal yang dibatasi atas wilayah dan aksesnya. Ironis,

hutan adat sebagai sumber kehidupan, sumber mata pencarian selama ini secara turun temurun yang diwariskan, menjadi tidak jelas statusnya yang semua tergantung negara. Pemaknaan norma ini, yang dikembalikan oleh Putusan MK No.35/PUU-X/2012, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara.

2. Status Hukum Atas Keberadaan Hutan Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, hak dasar bagi warga negara untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam untuk kehidupan bangsa dan negara untuk tujuan kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan. Pada aspek penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tentu harus menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat juga.

UU Nomor 41 Tahun 1999, status hukum masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Pada dasarnya ada 3 (tiga) subjek hukum yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan, termasuk hutan adat masuk dalam hutan negara yang dimiliki masyarakat hukum adat.

Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999. Perbedaan perlakuan tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya kehidupannya.

Norma dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai negara yang sangat kuat. Pada konteks ini, penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ratio decidendi hakim dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menegaskan keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Argumentasi hukum yang dibangun, secara sejarah, jelas masyarakat hukum adat ada, dan menjadi pemilik atas hutan adat tersebut, tidak dibenarkan secara hukum negara mengambil hak milik mereka, dengan lahir UU Nomor 41 Tahun 1999.

Status Hukum atas keberadaan Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012, ada beberapa peraturan diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu: 1. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013. Surat edaran ini menjelaskan kembali amar putusan dan pendapat MK dalam perkara pengujian konstitusional pasal-pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 terkait hutan adat dan masyarakat hukum adat. Namun, apabila telusuri, pengakuan itu terhadap hutan adat masyarakat hukum adat, harus lebih dahulu ditetapkan dulu oleh pemerintah. Artinya, ini bisa tidak diakui hutan adat masyarakat adat, atau ada penyalagunaan pemerintah atas hutan adat, seperti dibebani izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan. Pasal 24A disebutkan, terhadap wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan sesuai peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota, maka wilayah masyarakat hukum adat dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan (Pasal 57 ayat (2)). Kontruksi hukumnya wilayah adat yang berada dalam

kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan, maka peraturan menteri ini telah bertentangan dengan Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Maknai, masyarakat hukum adat tidak punya kuasa atas wilayah di dalam Kawasan hutan. Sedang jelas hutan adat ada, dalam Kawasan hutan yang selama ini clamin oleh negara sebagai hutan negara.

Ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat. Surat edaran ini mengkontruksi hal baru, dalam defini baru mengenai tanah ulayat sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ulayat termasuk tanah kerajaan, keratin, maupun kesultanan, dimana menjadi dasar negara mengambil hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi milik negara. Surat edaran ini, bahkan lebih luas memaknai tanah kerajaan sebagai kategori tanah ulayat.

Dari beberapa kebijakan pengaturan oleh kementerian terhadap masyarakat hukum adat, mencederai makna dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012, dan cara pandang dalam konsep memberikan perlindungan dan jaminan keberadaan masyarakat hukum adat atas kelola hutan adat yang sudah dikeluarkan dari hutan negara. Interpretasi terhadap subtanasi, norma yang dirubah dalam Putusan MK, tidak secara linerer dengan pengaturan peraturan dibawahnya. Hal ini karena belum ada kejelasan pengaturan Undang-Undang untuk masyarakat hukum adat, masih proses RUU sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Pada tataran implemtasi pasca Putusan MK ini, makin bias, dan tidak jelas setiap instansi pemerintahan dalam upaya perlindungan masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan makin jauh tercapai perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hak miliknya berupa hutan adat.

Lebih jauh pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya berdasarkan permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peranan pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan, perlindungan menjadi lebih konkrit dengan diterbitkannya surat keputusan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat). Terbitnya Permadgri No.52 Tahun 2014, implementasi putusan MK No.35/PUU-X/2012 pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota dimana tinggal masyarakat hukum adat.

Status pengakuan masyarakat adat pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota, pada akhir memunculkan kepentingan daerah bagi pemegang kewenangan daerah propinsi/kabupaten/kota, dalam pemberian izin usaha kehutanan/perkebunan, dan pertambangan, dengan tidak menerbitkan perda pengakuan masyarakat hukum adat, karena untuk kepentingan ekonomi (investasi), dan PAD. Pada posisi ini, jelas masyarakat hukum adat dirugikan. Kewenangan di daerah lebih sulit, apabila sudah kepentingan kedaerahan, politik, investasi bagi keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum atas hutan adatnya. Kepentingan-kepentingan ini, jelas susah dikualifikasi, pada akhirnya tetap menetapkan masyarakat hukum adat terpinggarkan, dan masih belum jelas status hukumnya.

Di berbagai daerah propinsi/kabupaten/kota sudah banyak perda pengaturan masyarakat hukum adat, sebagai upaya perlindungan masyarakat hukum adat. Kontek Putusan MK No.35/PUU-X/2012, seharusnya pemerintah daerah tersebut mengeluarkan penetapan secara hukum status hukum hutan adat, yang selama ini dikuasai negara. Jadi produk hukum yang dibentuk daerah, masih belum memaknai implementasi Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat yang dikeluarkan dari hutan negara untuk pemilikan masyarakat hukum adat. Kontruksi yang dibangun dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 hingga saat ini masih belum efektif diimplementasi dalam memberikan kepastian hukum atas status hukum masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat).

C. KESIMPULAN

Kontruksi Hukum pengakuan negara atas hutan adat masyarakat hukum adat berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, ini telah menguatkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Status hukum hutan adat bagi masyarakat hukum adat, masih dibatasi dengan syarat telah ada penetapan atau pengaturan oleh Pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan amanat Permendagri No.52 Tahun 2014.

D. SARAN

Seegera disah RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Siti Kotijah, 2014, Duh Ruas-Ruas Kehutanan, Gagasan Hukum: Surabaya
....., 2020, Hukum Perkebunan Indonesia, MFA: Bantul
....., 2019, Buku Ajar Kehutanan, MFA: Bantul
....., 2018, Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintahan, Membedah
UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, MFA: Bantul
....., 2020, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, MFA: Bantul
....., Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Gagasan
Permasalahan Pertambanga Batubara, Taka Press; Samarinda

JURNAL

- Arizona, Y. (2013). Mahkamah Konstitusi Dan Reformasi Tenurial Kehutanan. Makalah Dalam “Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan Dan Lahan”, Jakarta,
- Bakue, M. S. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Skripsi, 1(271412052).
- Cahyaningrum, D. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak. *Kajian*, 20(1), 1-16
- Enrico Simanjuntak, Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara, Vol. 3, No. 2, November 2017, Bhumi, [file:///C:/Users/windows%207/Downloads/123-276-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/windows%207/Downloads/123-276-1-SM%20(1).pdf) , diakses pada 05 Oktober 2020, 10:20 Wita
- Faiq Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi* Volume 10 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hal. 461. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/113>, 20 November 2020, 12.00 WITA
- Ghopur, A. (2019). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat Di Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Gusliana, H. B., & Hanifah, M. (2016). Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1).
- Kanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/yuridis> , diakses pada 30 Oktober 2020, 08.20 Wita

- Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 767-802.
- Perizinan, H. (2020). Perizinan Sebagai Instrumen Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Meta Yuridis Vol*, 3(1).
- Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 461-482.
- Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *jurnal Novelty*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5468/2960>.
- Widodo, K., & Partisipatif, K. N. J. K. P. (2014). Hutan Adat Dalam Tumpukan Penguasaan Hutan. *Customary Forest in The Pile of Forest Control*. Mongabay: Situs Berita Lingkungan, January, 9.2014;
- Wijaya, F. F. (2018). Hak Masyarakat Adat Papua Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Doctoral Dissertation, Universitas Pelita Harapan Surabaya-Faculty of Law-Department of Law).
- Yuka Destralanda, Soehartono, Syafrudin Yudhowibowo, Konstruksi Hukum Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Atas Keputusan Tata Usaha Negara Studi Putusan Pengadilan Tun Banjarmasin No.04/G/ 2011/Ptun.Bjm, Volume 7 No. 1 Januari-April 2019, *Verstek*, file:/// C:/Users/windows%207/Downloads/30086-72378-1-SM.pdf , diakses 05 Oktober 2020, 10:04 Wita
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiki Hadiatmodjo, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif, Volume 28, No. 1, April 2010, *Jurnal Hukum Pro Justitia*,file:///C:/Users/windows%207/Downloads/1073-2135-1-SM% 20(2).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 9:55 Wita.

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum

Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam buku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, *Internasional Legal Ppective of Environmental Law (At a Glance)*. USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), dan (seri Kelima) Buku Ajar Hukum Perizinan, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik, Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungna Hidup. Selain itu, penulis aktif menulis di blogspot.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, jurnal, procedding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional. Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto teman yang paling baik adalah cermin, dan teman yang paling dekat adalah kematian. Terus menebar kebaikan walaupun sebiji sawi, dan terus menulis untuk bicara pada peradapan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.

**KONTRUKSI HUKUM CACAT YURIDIS
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 643 K/TUN/2015**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Kontruksi Hukum Cacat Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/TUN/2015. Ratio desidendi Putusan MA No.643 K/TUN/2015 secara teori dan konsep ditemukan ketidaksesuaian dan Ketidackermatan terkait obyek sengketa KTUN yang cacat yuridis dari segi material substansialnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, Putusan ini, tidak sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.88 K/KTUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas, tindakan hakim pada semua tingkat tidak berdasar karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hukum Adat, Kepastian Hukum

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Tata Usaha Negara secara umum peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang: “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek di Peratun adalah seseorang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Obyek sengketa surat Keputusan

Tata Usaha Negara (*beschikking*). Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban, serta kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (*justiciabelen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.⁶

Sengketa Peratun atas pembatalan sertifikat hak atas tanah, dalam putusannya masuk kategori alasan cacat yuridis. Aspek substantif pembatalan keputusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang dilakukan oleh peradilan tata usaha negara diketahui ada kesalahan secara substansial, sehingga bertentangan dengan perundangan yang berlaku.⁷

Penjelasan Umum, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Jo UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

⁶ Yuka Destralanda, Soehartono, Syafrudin Yudhowibowo, *Konstruksi Hukum Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Atas Keputusan Tata Usaha Negara Studi Putusan Pengadilan Tun Banjarmasin No.04/G/2011/Ptun.Bjm*, Volume 7 No. 1 Januari-April 2019, Verstek, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/30086-72378-1-SM.pdf , diakses 05 Oktober 2020, 10:04 Wita

⁷ Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiki Hadiatmodjo, *Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif*, Volume 28, No. 1, April 2010, Jurnal Hukum Pro Justitia, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/1073-2135-1-SM%20(2).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 9:55 Wita

Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/TUN/2015 dalam penerapan hukum pada tingkat pertama, tingkat banding dan pada tingkat kasasi dapat dikategorikan cacat yuridis. Obyek sengketa putusan MA, merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986. Permasalahan obyek pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu yakni siapa sebenarnya yang berhak terhadap bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Yurisprudensi MA RI No. 88/ K.TUN/ 1993, tanggal 7 september terdapat kaidah hukum yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan “sengketa perdata” dan yurisprudensi MA RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 *Jo* yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *Jo* yurisprudensi MA RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998.

Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang peradilan umum. Intinya “terhadap objek sengketa terlebih dahulu harus diselesaikan melalui “peradilan umum” untuk menentukan siapa yang berhak terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa *a quo*.

Putusan MA Nomor 643 K/TUN/2015 memutus perkara secara teori dan konsep ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakcermatan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kewenangan Hakim dalam memutus dan mempertimbangkan suatu perkara. Putusan MA Nomor 643 K/TUN/2015 ini, kasus hampir sama dengan yurisprudensi MA RI No. 88 K/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan yurisprudensi MA RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 *Jo* yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *Jo* yurisprudensi MA RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dalam sengketa. Namun hakim dalam memutus perkara berbeda dengan putusan yurisprudensi di atas. Hal ini dibenarkan secara hukum, mengingat konsep hukum kita adalah *civil system*, dimana dasar hukum memutus adalah asas legalitas (peraturan perundang-undangan yang tertulis), bukan yurisprudensi. Hakim secara hukum tidak harus taat pada yurisprudensi hakim terdahulu terhadap perkara yang sama.

Dalam kondisi seperti itu, sering tidak mudah untuk ditentukan makna “keabsahan sertifikat” maupun “kepemilikan sertifikat” bagi peradilan umum maupun bagi peradilan administrasi. Beberapa putusan pengadilan perdata, baik dalam konteks peradilan umum maupun peradilan agama, dalam sengketa perdata menyangkut pertanahan yang terkait sertifikat tanah menyatakan agar “keabsahan” sertifikat hak atas tanah diuji terlebih dahulu oleh peradilan administrasi namun sebaliknya jamak ditemui peradilan administrasi menyatakan agar peradilan umum memutus terlebih dahulu soal “kepemilikan”nya sekalipun yang digugat adalah “keabsahan” suatu sertifikat. Berbagai ketidakpuasan sering disuarakan oleh para pencari keadilan kepada institusi peradilan menyangkut ketidakpastian yuridiksi peradilan umum dan Peratun dalam memutus perkara pertanahan.⁸ Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai Kontruksi Hukum Cacat Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/TUN/2015. Untuk itu perlu dikaji *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 643 K/TUN/2015.

B. PEMBAHASAAN

1. Kontruksi Hukum Cacat Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara

a) Pengertian Cacat Yuridis

Pengertian cacat menurut KBBI adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yuridis adalah menurut hukum; secara hukum, bantuan hukum.⁹ Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *juridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰ Di Indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹¹ Berdasarkan pengertian di

⁸ Enrico Simanjuntak, *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Vol. 3, No. 2, November 2017, Bhumi, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/123-276-1-SM%20(1).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 10:20 Wita

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/yuridis> , diakses pada 30 Oktober 2020, 08.20 Wita

¹⁰http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1351/5/158400209_file5.pdf, diakses pada 30 Oktober 2020, 08.09 Wita

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/14809/3/HK118282.pdf> , diakses pada 30 Oktober 2020, 08.15 Wita

atas kajian yuridis diartikan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

b) Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹² Peraturan itu hukum formilnya hukum administrasi dalam sengketa publik dan hukum materiil adalah administrasi pemerintahan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Obyek dalam administrasi pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹³

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) menurut Muchsan mengemukakan penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final.¹⁴ Menurut van der Pot yang dikutip oleh Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, *beschikking* merupakan tindakan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum. Oleh E. Utrecht, *beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik¹⁵ yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Peraturan dalam

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁴ Hukum Adalah Kumpulan Peraturan-Peraturan Atau Kaedah-Kaedah Dalam Suatu Kehidupan Bersama: Keseluruhan Peraturan Tentang Tingkah Laku Yang Berlaku Dalam Suatu Kehidupan Bersama, Yang Dapat Dipaksakan Dengan Suatu Sanksi, [http://studihukum.blogspot.com/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html#:~:text=Pengertian%20Keputusan%20Tata%20Usaha%20Negara%20\(beschikking\)%20menurut%20Guru%20Besar%20Hukum,bersifat%20konkrit%2C%20individual%20dan%20final](http://studihukum.blogspot.com/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html#:~:text=Pengertian%20Keputusan%20Tata%20Usaha%20Negara%20(beschikking)%20menurut%20Guru%20Besar%20Hukum,bersifat%20konkrit%2C%20individual%20dan%20final), diakses pada 30 Oktober 2020, 8.25 Wita

¹⁵ Raja Chaesar, Klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara, file:///C:/Users/acer/Downloads/Klasifikasi%20KEPUTUSAN%20TATA%20USAHA%20NEGARA%20(1).pdf , diakses pada 30 Oktober 2020, 08.30 Wita

perkembangan mengalami perubahan, sesuai dengan perma MA, memberi perluasan obyek, wewenang pengadilan.

c) Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang

Menurut Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.¹⁶ Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Obyek sengketa Tata Usaha Negara, sangat luas. Ada batasan yang diberikan Undang-undang Peradilan Tata Usaha dalam Pasal 2, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
6. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan
7. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan yang terjadi dengan diundangkannya UU Administarsi Pemerintahan, adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ <https://ptun-serang.go.id/index.php/component/content/article/17-berita/225-pembayaran-tunjangan-jabatan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pns-yang-menggunakan-cuti-besar.html> , diakses pada 28 Oktober 2020, 08.00 Wita

- 1) Perluasan Pemaknaan Keputusan TUN. (pasal 1 angka 7 UU AP)
- 2) Kompetensi Peradilan TUN terhadap Tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN. (pasal 1 angka 8 UU AP).
- 3) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. (Pasal 21 UU AP.)
- 4) Kompetensi Peraturun untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu.
- 5) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat satu untuk mengadili gugatan pasca Upaya Administratif.
- 6) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif. (Pasal 53 UU AP.)

d) Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Indonesia

Masyarakat hukum adat itu ada sebelum negara ini ada, yang menjadi bagian dari NKRI. *In the life of social society will create to various forms of legal action, the community is a container or a place for the enactment of a law. The law exists because of the existence of society, and the existence of society will be followed by the existence of norms or legal values that live in society.*¹⁷ Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia mengakui hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, namun masih ada persoalan pokok. pengakuan terhadap masyarakat adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.¹⁸

Masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-

¹⁷ Diyah Ayu Fatkhurochmah, Gunarto, *Responsibilities Of Notaris On Making Authority To Sell Deed Which Contain Power Clause (Case Study Of Decision Number 016 / G / 2014 / Ptun.Semarang)*, Volume 5, Issue 2, June 2018 : 567 – 572, Jurnal Akta, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/3234/2369> , diakses pada 09 Oktober 2020, 2:00 Wita

¹⁸ Jabalnur, *Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Moronene Hukaea Laea The Concept of Communal Rights Area Management for Moronene Hekaea Laea Community*, Volume 4, Issue 1, March 2020, P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754, pp. 1-12, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/10918-30919-1-PB.pdf ,diakses pada 01 Oktober 2020, 10.12 Wita

lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.¹⁹

*Between the country and the culture, it is essentially not to be appeared as a form of view that is dualism, but is a unity in a circle of relations systems, adaptations and competitions that are in harmony. In relation to the country of law, the culture of society becomes important, because the true value of living in society can be a benchmark of the enforcement of state law. The philosophy of living Pancasila which as well as staatsfundamentalnorm or the basic rule of the Indonesian legal system is often closely related to the ideology adopted by a country.*²⁰

*The 1945 Constitution introduced several terms to identify indigenous peoples, such as indigenous peoples association, Customary Law Community (CLC), as well as traditional or 'adat' community.*²¹ *The Indonesian legal system recognises an adat law community as a group (persekutuan) with an ability to sustain self-governing rules (Bedner and Huis, 2008: 170).*²² *Customary rights are authority which according to adat belongs to certain customary law communities over certain areas which are the environment of their citizens to take advantage of Natural Resources (SDA), including land in the area, for their survival and life, arising from their relationship outwardly and spiritually from generation to generation and uninterrupted between certain Customary Law communities and the region concerned.*²³ *In Indonesia, the land of*

¹⁹ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Volume 10, Nomor 1, 2015, Pandecta, ISSN 2337-5418, DOI [http:// dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190](http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190), file:///C:/Users/windows%207/Downloads/4190-8831-2-PB%20(2).pdf , diakses pada 01 Oktober 2020, 10.15 Wita

²⁰ Ardiansyah, Lalu Sabardi, Widodo Dwi Putro, *National Law Relations with Customary Law in the Establishing of Regulation of the Recognition of Indigenous Peoples Rights to the Land of Ulayat*, Vol. 7, No. 5, June 2020, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), ISSN 2364-5369, Pages: 426-434, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1695>, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/1695-5062-1-PB%20(1).pdf , diakses pada 01 Oktober 2020, 10.20 Wita

²¹ Muhamad Muhdar, *at.al, State failure in recognition and protection of indigenous peoples over natural resource access in East Kalimantan, Asia Pacific Law Review*, Vol.27, 2019-Issue 1, p. 127-143, hlm 4, <https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1665921>, diakses pada 02 Oktober 2020, 09.00 Wita

²² Rikardo Simarmata, *The Enforceability of Formalised Customary Land Rights in Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2019, *Australian Journal of Asian Law*, hlm 2, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/SSRN-id3396381%20(2).pdf, diakses pada 02 Oktober 2020, 09.10 Wita

²³ Hayatul Ismi, Firdaus Firdaus, Ulfa Hasanah, Ilham Saputra, *Settlement of Disputes Over the Transfer of Rights to the Ulayat Land of the Piliang Tribe in Kuok Village, Kuok District, Kampar Regency, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 442, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/125941021.pdf , diakses pada 02 Oktober 2020, 12.59 Wita

*society is regulated by customary law and society's norm known as a customary land or ulayat.*²⁴

*Man in life and his life will never be detached from the existence of the land, even after the man's death will always come into contact with the land. This illustrates the importance of land standing for human life. The position of this important land is caused by almost all aspects of the live especially the Indonesian nation that can not be separated from the existence of real land, not only be reviewed from the economic aspects only, but covers all aspects of life and livelihoods.*²⁵

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar. Kedudukan tanah itu yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitasagraria.²⁶ *Land has a central role in supporting human's life, especially as a medium in form of a site for all the human's life needs fulfillment. Thus, from years to years, there is always an improvement of needs on this land along with the growth number of population and economy development.*²⁷ Dalam hubungannya dengan tanah, menurut hukum adat tertanam suatu kepercayaan bahwa bagi setiap kelompok masyarakat hukum adat, tersedia suatu lingkungan tanah sebagai pemberian dari sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman.²⁸ Secara umum mekanisme pelaksanaan konversi dan pendaftaran tanah yang berasal tanah ulayat kaum dapat dibedakan atas 2 (dua) tahapan yaitu: 1) tahap pertama yaitu kegiatan pada tingkat adat, dan tahap kedua yaitu kegiatan pada tingkat instansi

²⁴ Hertina, *The Conflict of Ulayat Or Customary Land in Limo Koto Kampar-Riau An Analysis from Sociological and Customary Law Perspective*, Volume. 2, Nomor. 1, June 2018, Asia Pacific Journal on Religion and Society, Page. 48-55, P-ISSN: 2442-7896, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/6398-17967-1-PB.pdf , diakses pada 03 Oktober 2020, 08.19 Wita

²⁵ Mahmud, *Settlement Of Land Dispute Rights Ulayat Peoples Kajang With Pt. Pp London Sumatera Indonesia In Bulukumba District*, Journal Indonesia Lawa & Policy Review, 2715-498X, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/21-Article%20Text-40-1-10-20200414.pdf , diakses pada 02 Oktober 2020, 1:15 Wita

²⁶ Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Volume 3 No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 3 <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/9126-Id-Pengakuan-Dan-Perlindungan-Hukum-Hak-Masyarakat-Adat-Atas-Tanah-Ulayat-Dalam-Upa.Pdfm>, diakses pada 03 Oktober 2020, 11.15 Wita

²⁷ Dodi Febrizal, Kurnia warman, A. Irzal Rias, *Utilization of Communal Land (Ulayat) for Property Businesses with a Build-Up System through a Notary in Padang City*, Vol. 6, No. 3, June 2019, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), ISSN 2364-5369, Pages; 242-252, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.813>, file:/// C:/Users/windows%207/Downloads/813-5871-1-PB.pdf , diakses pada 04 Oktober 2020, 08.11 Wita

²⁸ Rosalina, *Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia*, Vol.16, No.3, Bulan Juli - September 2010, Jurnal Sasi, File:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Jsasi2010_16_3_6-Rosalina%20(1).Pdf , diakses pada 04 Oktober 2020, 09.11 Wita

pemerintah (Arliman 2018).²⁹ Keberadaan hak ulayat jelas diatur dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sistem hukum agraria, menempatkan hukum adat itu sendiri merupakan sumber hukum agraria.³⁰ *An ulayat right is a right of legal partnership of the land inhabited while its exercise is carried out by the legal community itself or by the head of the fellowship in the name of the fellowship. The territory of the communion is the property of an essentially fixed partnership, ie the transfer of property rights to this territory is not permissible. Ulayat land / customary land is part of ulayat right.*³¹ *Customary law community is identical with ulayat rights to their customary tenure areas. The recognition of the existence of the ulayat rights is implemented in the Law No. 41 of 1999 concerning Forestry to become the Law No. 19 of 2014 concerning the establishment of the Government Regulations in lieu of the Law No. 1 of 2014 concerning amendment of the Law No. 41 of 1999 on forestry.*³²

*Hak ulayat, a legal term connoting Kommunal rights of an (ethnic) community to land based on that community's adat (custom or tradition), is among the most intriguing concepts in Indonesian land law.*³³ *The word "ulayat" means area. In the literature of customary laws, the right of "ulayat" called "beschikkingsrecht". The "ulayat" land is an object of the "ulayat" rights authorized by the Society of customary laws. The society of laws has the full sovereign of its area "ulayat" land, and the customary leader has the full authority to arrange and set the relationship among the society along with its relationship with nature (Panuh, 2012).*³⁴

²⁹ Rahmat Riardo, *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Di Kota Solok*, Volume 2, Nomor 2, 2019, Soumatara Law Review, E-ISSN: 2620-5904, hlm 197 DOI:<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3556>, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/Konversi_Hak_Atas_Tanah_Ulayat_Kaum_Menjadi_Hak_Mi.pdf, diakses pada 04 Oktober 2020, 09.23 Wita

³⁰ Mudjiono, *Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah*, Vol 11, No. 25, Januari 2004, Jurnal Hukum, p:152-166, File:///C:/Users/Windows%207/Downloads/4961-8211-1-Pb%20(1).Pdf, diakses pada 04 Oktober 2020, 09:22 Wita

³¹ Putu Dyatmikawati, *Mastery of Mining on Ulayat Land / Indigenous Land, Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 59, hlm 252, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/25902936.pdf, diakses pada 02 Oktober 2020, 3.21 Wita

³² Jabalnur, Heryanti, Sahrina Safiuddin, Nur Intan, *The Role of Customary Law Community of Moronene Hukaea Laea in Managing Ulayat Forests in the Rawa Aopa Watumohai Conservation Area*, Vol.90, 2019, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259, hlm 37, <https://core.ac.uk/download/pdf/270187012.pdf>, diakses pada 02 Oktober 2020, 4:21

³³ Laurens Bakker, *"Can we get hak ulayat?" Land and community in Pasir and Nunukan*, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/Can_we_have2int.pdf, hlm 1, diakses pada 02 oktober 2020, 10.39 Wita

³⁴ Onny Medaline, *The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2018, *Journal of Social Science Studies*, ISSN 2329-9150, doi:10.5296/jsss.v5i1.10419, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/

*Indigenous (Ulayat) are the rights held by a Indigenous law community to control land and its contents in the area of its territory (Language Center of the Ministry of National Education, 2003, p. 382). While the word ulayat itself means region (Language Center of the Ministry of National Education, 2003, p. 382). Syahmunir stated the word ulayat came from Arabic which had the meaning 'being taken care of' and 'supervised', so according to him the Indigenous rights were the power to administer, supervise and also control (In Julius Sembiring, 2018, p. 12-13).*³⁵

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, setiap anggota masyarakat hukum adat berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan tersebut.³⁶ *Thus the position of the community (adat) will obviously be very weak if the acts committed violently and ideologically are done. Sometimes parties to this conflict, both project managers in the field as well as local and central government, evade from the fact that the local indigenous people first possess the land and natural resources.*³⁷

*The relationship between indigenous peoples and tribal peoples and occupied land is a religious magic that is so close. As a result, customary society has the right to control the land, to use the land, to collect the proceeds from the plants that live on land, and to hunt down the animals that live there.*³⁸ Hukum adat merupakan pilar *socioanthropologis* yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹

The_Development_of_Waqf_on_the_Ulayat_Lands_in_Wes.pdf, diakses pada 05 Oktober 2020, 10.11 Wita

³⁵ Umar Ma'ruf, *Legal Protection Of Indigenous Rights In Land Regulation In Indonesia*, Vol 7, Issue 8, 2020, Journal of Critical Reviews, ISSN- 2394-5125, hlm 1647, DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.08.322>, <http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593780751.pdf?1601616103>, diakses pada 05 Oktober 2020, 10.19 Wita

³⁶ Sahrina Safuddin, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, Mimbar Hukum, Halaman 63-77, ISSN: 2443-0994, Doi: [Http://Doi.Org/10.22146/Jmh.16681,File:///C:/Users/Windows%207/Downloads/16681-79834-2-Pb%20\(1\).Pdf](Http://Doi.Org/10.22146/Jmh.16681,File:///C:/Users/Windows%207/Downloads/16681-79834-2-Pb%20(1).Pdf) , diakses pada 06 Oktober 2020, 08.22 Wita

³⁷ Adonia Ivonne Laturette, *Ulayat Right of Customary Law Community*, Vol.1 Issue 2, March 2017, Pattimura Law Journal, p-ISSN: 2527-7308 | e-ISSN: 2527-7316, hlm 132, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/93-159-1-PB.pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 11.12 Wita

³⁸ I Made Suwitra, I Nyoman Alit Puspadma, *Legal Certainty Perspective on Ulayat Land Ownership in Bali*, 98 Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 282, file:///C:/Users/windows% 207/ Downloads/25905515%20(1).pdf , diakses pada 07 Oktober 2020, 08.11 Wita

³⁹ Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Volume 5 Issue 3, (2018), Lentera Hukum, pp. 392-407, ISSN:2355-4673 2621-3710 doi: 10.19184, hlm 394, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/8291-229-20749-3-10-20190125%20(1).pdf , diakses pada 07 Oktober 2020, 08.22 Wita

According to Boedi Harsono, the provisions stipulated in Article 3 of the LoGA are concluded 2 (two) conditions for the recognition of customary rights, namely (Boedi 2003:166–167):

a) Regarding its existence.

Customary rights are recognized as long as in reality they still exist in areas where such rights no longer exist, will not be revived. Regions where there are no customary rights, new communal rights will not be born.

b) Regarding the implementation

The exercise of customary rights must be such that it is in accordance with national and state interests, which are based on national unity and may.⁴⁰ Not conflict with other higher laws and regulations.

e) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/TUN/2015

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadaan tanah meliputi a. pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁴¹

Pembatalan hak atas tanah dalam konteks cacat hukum administratif, merujuk Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Hak Pengelolaan, terkait keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. Cacat hukum administratif meliputi a. kesalahan prosedur; b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. kesalahan subjek hak; d. kesalahan objek hak; e. kesalahan jenis hak; f. kesalahan

⁴⁰ Febri Andiki, Lita Tyesta ALW, *Legal Political Study on Translation of Human Rights in the Indigenous Peoples in Dharmasraya West Sumatera District*, Vol 02, No 1 April 2020, *Walisongo Law Review (Walrev)*, hlm 90, DOI: 10.21580/Walrev/2020.2.1.5290, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/5290-17841-4-PB%20(1).pdf, diakses pada 07 Oktober 2020, 09.22 Wita

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

perhitungan luas; g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h. data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.⁴²

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan pendaftaran tanah adalah proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah ini bertujuan: a. kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pemberian sertifikat hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴³ Sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum, ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan (Budi Harsono, 2002:398).⁴⁴ Menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1960, menyatakan “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan

⁴² Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

⁴³ Rozi Aprian Hidayat, *Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan Juridical Analysis Of Nullification Process On The Land Title Deed In Forest Area*, Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 | Jurnal IUS, p : 84-95, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/304-794-1-PB.pdf , diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:31 Wita

⁴⁴ Damar Ariadi, *Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.)*, Volume IV, No. 2, Juli - Desember 2017, Jurnal Repertorium, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/18240-38342-1-SM.pdf, diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:23 Wita

terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.⁴⁵

Putusan MA Nomor 643 K/TUN/2015 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 28 Oktober 1998/SU No 46 tanggal 30 Juli 1998 Luas 20.000 M² atas nama Umar Abdullah, memuat 2 (dua) pihak yaitu pihak termohon kasasi dahulu sebagai terbanding/penggugat dan pihak pemohon kasasi dahulu sebagai pembanding/tergugat. Sebagai penggugat adalah M.Yazid beralamat Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, Erizal Effendi, SH., MH, Harmen, SH., Syamsirudin, SH., Pengacara berkantor di Jalan Cindurmato, Komplek Taman Graha Indah Lestari, Nomor B.9, Lapai, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2014 baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, sedangkan tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, bertempat kedudukan di Jalan Simpang Kolok Mudik, Nomor 2, Kota Sawahlunto.

Obyek sengketa Putusan MA Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 28 Oktober 1998/SU No 46 tanggal 30 Juli 1998 Luas 20.000 M² atas nama Umar Abdullah. Ratio decidendi dalam obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa dalam Keputusan Tata Usaha Negara.

Pada putusan MA/kasasi, berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum, karena KTUN Objek sengketa mengandung (cacat yuridis dari segi material substansialnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No.

⁴⁵ Ridwan Labatjo, *Tinjauan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Volume I, Nomor I, April 2017, Jurnal Yustisiabel, file:///C:/Users/windows% 207/Downloads/405-942-1-SM.pdf , diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:27 Wita

14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Lebih lanjut putusan *judex facti* ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tersebut harus ditolak.

Putusan *judex facti* sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan MA, dapat dikonstruksi hakim salah menerapkan hukum. Kesalahan dimaksud terletak pada penerapan hukumnya pada tingkat pertama, tingkat banding dan pada tingkat kasasi dimana perkara tersebut. Ratio decidendi “meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi terdapat permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu yakni siapa sebenarnya yang berhak terhadap bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini merujuk yurisprudensi MA RI No. 88 K/ K.TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994 dan yurisprudensi MA RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 *Jo* yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *Jo* yurisprudensi MA RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang berpendapat bahwa, “terhadap objek sengketa terlebih dahulu harus diselesaikan melalui “peradilan umum” untuk menentukan siapa yang berhak terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa *a quo*.

Selain dari pada itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/TUN/2015 dalam menilai keabsahan sertifikat objek sengketa terlebih dahulu harus ditentukan pemilik tanah yang bersangkutan, apakah benar milik pemohon kasasi atau bukan, untuk lebih menuntaskan pengujian keabsahan sertifikat objek sengketa oleh Peradilan Tata Usaha Negara, masalah keperdataannya harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum, dan setelah adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baru Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengadilinya.⁴⁶ Fakta-fakta membuktikan, Pengadilan Tata Usaha Negara telah lalai melindungi hak-hak pihak yang dirugikan oleh tindakan pejabat eksekutif

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/TUN/2015

yang telah mengeluarkan surat keputusan yang mengandung cacat-cacat yuridis.

Pembatasan langsung dimana pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 *Jo* UU No. 9 Tahun 2004.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Putusan *Judex Facti* hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim pada tingkat kasasi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Penerapan hukum menilai keabsahan sertifikat objek sengketa terlebih dahulu harus ditentukan pemilik tanah yang bersangkutan, apakah benar milik termohon kasasi atau bukan. Untuk lebih menuntaskan pengujian keabsahan sertifikat objek sengketa oleh Peradilan Tata Usaha Negara, masalah keperdataannya harus diputus terlebih dahulu diputus oleh peradilan umum, dan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengadilinya.

C. KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/TUN/2015, permasalahan pokok tanah yang diterbitkan sertifikatnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Objek sengketa terlebih dahulu harus diselesaikan melalui “peradilan umum” untuk menentukan siapa yang berhak terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa dan untuk mengesahkan sertifikat objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi masalah keperdataannya harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum, dan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengadilinya.
2. Ratio Desidende Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/TUN/2015, ada lalai melindungi hak-hak pihak yang dirugikan oleh tindakan pejabat eksekutif yang telah mengeluarkan Surat keputusan yang mengandung cacat-cacat yuridis. Peradilan tata usaha negara statusnya tidak berwenang untuk, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 30 Oktober 2020, 08.20 Wita
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal, Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Mulawarman University PRESS*, Cetakan Pertama, Samarinda, 2019, hlm 41

JURNAL

- Abdul Mutolib, *Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat) (A Grarian Conflict And Communal Land Release: A Case Study Of Melayu Tribe In Forest Management Unit Dharmasraya, West Sumatra)*, Vol. 12 No. 3 Desember 2015, JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Hal. 213-225, file:///C:/Users/windows%207/ Downloads/5MutolibAKonflik.pdf , diakses pada 06 Oktober 2020, 08.12 Wita
- Adonia Ivonne Laturette, *Ulayat Right of Customary Law Community*, Vol.1 Issue 2, March 2017, Pattimura Law Journal, p-ISSN: 2527-7308 | e-ISSN: 2527-7316, hlm 132, file:///C:/Users/windows%207/ Downloads/93-159-1-PB.pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 11.12 Wita
- Ahyar Ari Gayo, *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh kebususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection for Title over Customary Land (Case study in the Province of Aceh in particular, the Regency of Bener Meriah)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 , p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561, hlm 291, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/497-2134-1-PB%20(2).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 10.32 Wita
- Andi Bustamin Daeng Kunu, *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional*, No. X Edisi Juli 2010, INSPIRASI, hlm 44, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/2794-8463-1-PB%20(1).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 09.18 Wita
- Ardiansyah, Lalu Sabardi, Widodo Dwi Putro, *National Law Relations with Customary Law in the Establishing of Regulation of the Recognition of Indigenous Peoples Rights to the Land of Ulayat*, Vol. 7, No. 5, June 2020, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), ISSN 2364-5369, Pages: 426-434, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1695>, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/1695-5062-1-PB%20(1).pdf , diakses pada 01 Oktober 2020, 10.20 Wita
- Damar Ariadi, *Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.)*, Volume IV, No. 2, Juli - Desember 2017, Jurnal

- Repertorium, file:///C:/Users/windows%207/ Downloads/18240-38342-1-SM.pdf , diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:23 Wita
- Dani Habibi, *Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgerecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat A Comparative Law Of Administrative Court And Verwaltungsrecht As A Form Of Legal Protection To People*, Vol. 21, No. 1, (April, 2019), Kanun Jurnal Ilmu Hukum, pp. 1-22, DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>,file:///C:/Users/windows%207/Downloads/12185-37626-1-PB.pdf, diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:10 Wita
- Diyah Ayu Fatkhurochmah, Gunarto, *Responsibilities Of Notaris On Making Authority To Sell Deed Which Contain Power Clause (Case Study Of Decision Number 016 / G / 2014 / Ptun.Semarang)*, Volume 5, Issue 2, June 2018: 567 – 572, Jurnal Akta, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/3234/2369>, diakses pada 09 Oktober 2020, 2:00 Wita
- Dodi Febrizal, Kurnia warman, A. Irzal Rias, *Utilization of Communal Land (Ulayat) for Property Businesses with a Build-Up System through a Notary in Padang City*, Vol. 6, No. 3, June 2019, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), ISSN 2364-5369, Pages; 242-252, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.813>, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/813-5871-1-PB.pdf , diakses pada 04 Oktober 2020, 08.11 Wita
- Enrico Simanjuntak, *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Vol. 3, No. 2, November 2017, Bhumi, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/123-276-1-SM%20(1).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 10:20 Wita
- Febri Andiki, Lita Tyesta ALW, *Legal Political Study on Translation of Human Rights in the Indigenous Peoples in Dharmasraya West Sumatera District*, Vol 02, No 1 April 2020, Walisongo Law Review (Walrev), hlm 90, DOI: 10.21580/Walrev/2020.2.1.5290, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/5290-17841-4-PB%20(1).pdf, diakses pada 07 Oktober 2020, 09.22 Wita
- Hayatul Ismi, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah, Ilham Saputra, *Settlement of Disputes Over the Transfer of Rights to the Ulayat Land of the Piliang Tribe in Kuok Village, Kuok District, Kampar Regency, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 442, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/125941021.pdf, diakses pada 02 Oktober 2020, 12.59 Wita
- _____, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Volume 3 No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 3 <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/9126-Id-Pengakuan-Dan-Perlindungan-Hukum-Hak-Masyarakat-Adat-Atas-Tanah-Ulayat-Dalam-Upa.Pdfm>, diakses pada 03 Oktober 2020, 11.15 Wita

- Hertina, *The Conflict of Ulayat Or Customary Land in Limo Koto Kampar-Riau An Analysis from Sociological and Customary Law Perspective*, Volume. 2, Nomor. 1, June 2018, Asia Pacific Journal on Religion and Society, Page. 48-55, P-ISSN: 2442-7896, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/6398-17967-1-PB.pdf , diakses pada 03 Oktober 2020, 08.19 Wita
- I Made Suwitra, I Nyoman Alit Puspadma, *Legal Certainty Perspective on Ulayat Land Ownership in Bali*, 98 Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 282, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/25905515%20(1).pdf , diakses pada 07 Oktober 2020, 08.11 Wita
- Jabalnur, *Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Moronene Hukaea Laea The Concept of Communal Rights Area Management for Moronene Hekaea Laea Community*, Volume 4, Issue 1, March 2020, P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754, pp. 1-12, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/10918-30919-1-PB.pdf ,diakses pada 01 Oktober 2020, 10.12 Wita
- _____, Heryanti, Sahrina Safiuddin, Nur Intan, *The Role of Customary Law Community of Moronene Hukaea Laea in Managing Ulayat Forests in the Rawa Aopa Watumohai Conservation Area*, Vol.90, 2019, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259, hlm 37, <https://core.ac.uk/download/pdf/270187012.pdf> , diakses pada 02 Oktober 2020, 4:21
- Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Volume 10, Nomor 1, 2015, Pandecta, ISSN 2337-5418, DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>,file:///C:/Users/windows%207/Downloads/4190-8831-2-PB%20(2).pdf, diakses pada 01 Oktober 10.15 Wita
- Laurens Bakker, “*Can we get hak ulayat?*” *Land and community in Pasir and Nunukan*, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/Can_we_have2int.pdf, hlm 1, diakses pada 02 oktober 2020, 10.39 Wita
- Mahmud, *Settlement Of Land Dispute Rights Ulayat Peoples Kajang With Pt. Pp London Sumatera Indonesia In Bulukumba District*, Journal Indonesia Law & Policy Review, 2715-498X, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/21-Article%20Text-40-1-10-20200414.pdf , diakses pada 02 Oktober 2020, 1:15 Wita
- _____, *at.al, State failure in recognition and protection of indigenous peoples over natural resource access in East Kalimantan, Asia Pacific Law Review*, Vol.27, 2019-Issue 1, p. 127-143, hlm 4, <https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1665921>, diakses pada 02 Oktober 2020, 09.00 Wita
- Mudjiono, *Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah*, Vol 11, No. 25, Januari 2004, Jurnal Hukum, p:152-166, File:///C:/Users/Windows%207/Downloads/4961-8211-1-Pb%20(1).Pdf , diakses pada 04 Oktober 2020, 09:22 Wita

- Onny Medaline, *The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2018, *Journal of Social Science Studies*, ISSN 2329-9150, doi:10.5296/jsss.v5i1.10419, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/The_Development_of_Waqf_on_the_Ulayat_Lands_in_Wes.pdf, diakses pada 05 Oktober 2020, 10.11 Wita
- Putu Dyatmikawati, *Mastery of Mining on Ulayat Land / Indigenous Land, Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 59, hlm 252, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/25902936.pdf, diakses pada 02 Oktober 2020, 3.21 Wita
- Rachmi Syarfina, *Pengaruh Hukum Adat Dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat Pada Pembangunan Perluasan Bandara Di Jayapura*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, P-Issn 2655-5131, hlm 51, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/421-Article%20Text-716-1-10-20190703%20(1).pdf, diakses pada 05 Oktober 2020, 10.29 Wita
- Rahmat Riardo, *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Di Kota Solok*, Volume 2, Nomor 2, 2019, *Soumatera Law Review*, E-ISSN: 2620-5904, hlm 197 DOI:http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3556, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/Konversi_Hak_Atas_Tanah_Ulayat_Kaum_Menjadi_Hak_Mi.pdf, diakses pada 04 Oktober 2020, 09.23 Wita
- Raja Chaesar, *Klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara*, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Klasifikasi%20keputusan%20tata%20usaha%20negara%20(1).pdf, diakses pada 30 Oktober 2020, 08.30 Wita
- Ramlan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/2121-3526-1-PB.pdf, diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:05 Wita
- Ridwan Labatjo, *Tinjauan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Volume I, Nomor I, April 2017, *Jurnal Yustisiabel*, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/405-942-1-SM.pdf, diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:27 Wita
- Rikardo Simarmata, *The Enforceability of Formalised Customary Land Rights in Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2019, *Australian Journal of Asian Law*, hlm 2, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/SSRN-id3396381%20(2).pdf, diakses pada 02 Oktober 2020, 09.10 Wita
- Rosalina, *Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia*, Vol.16, No.3, Bulan Juli - September 2010, *Jurnal Sasi*, File:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Jsasi2010_16_3_6_Rosalina%20(1).Pdf, diakses pada 04 Oktober 2020, 09.11 Wita
- Rozi Aprian Hidayat, *Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan Juridical Analysis Of Nullification Process On The Land Title Deed In Forest Area*, Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 | *Jurnal IUS*, p: 84-95, file:///C:/Users/windows%207/Downloads/304-794-1-PB.pdf, diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:31 Wita

- Sahrina Safuddin, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, Mimbar Hukum, Halaman 63-77, ISSN: 2443-0994, Doi : [Http://Doi.Org/ 10.22146/ Jmh.16681](http://doi.org/10.22146/jmh.16681),File:///C:/ Users/Windows% 207/Downloads/16681-79834-2-Pb%20(1).Pdf , diakses pada 06 Oktober 2020, 08.22 Wita
- Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Volume 5 Issue 3, (2018), Lentera Hukum, pp. 392-407, ISSN:2355-4673 2621-3710 doi: 10.19184, hlm 394, file:///C:/Users/windows% 207/Downloads/8291-229-20749-3-10-20190125%20(1).pdf , diakses pada 07 Oktober 2020, 08.22 Wita
- Tetti Samosir, *Efektifkasi Peradilan Tata Usaba Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaba Negara*, Vol. 6, No.2, Jurnal Hukum, file:///C:/ Users/windows%207/Downloads/821-1656-1-SM.pdf , diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, 12:14 Wita
- Umar Ma'ruf, *Legal Protection Of Indigenous Rights In Land Regulation In Indonesia*, Vol 7, Issue 8, 2020, Journal of Critical Reviews, ISSN- 2394-5125, hlm 1647, DOI: [http://dx.doi.org/10.31838/ jcr.07.08.322](http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.08.322), [http:// www.jcreview.com/fulltext/197-1593780751.pdf?1601616103](http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593780751.pdf?1601616103), diakses pada 05 Oktober 2020, 10.19 Wita
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiki Hadiatmodjo, *Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaba Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif*, Volume 28, No. 1, April 2010, Jurnal Hukum Pro Justitia, file:///C:/ Users/windows%207/Downloads/1073-2135-1-SM% 20(2).pdf , diakses pada 05 Oktober 2020, 9:55 Wita
- Yuka Destralanda , Soehartono, Syafrudin Yudhowibowo, *Konstruksi Hukum Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Atas Keputusan Tata Usaba Negara Studi Putusan Pengadilan Tun Banjarmasin No.04/G/2011/Ptun.Bjm*, Volume 7 No. 1 Januari-April 2019, Verstek, file:///C:/Users/ windows%207/ Downloads/30086-72378-1-SM.pdf , diakses 05 Oktober 2020, 10:04 Wita

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomo 643 K/TUN/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/TUN/2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi Indonesia, Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo*

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

WEBSITE

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf , diakses pada 22 Oktober 2020, 09.05 Wita

<http://e-journal.uajy.ac.id/14809/3/HK118282.pdf> , diakses pada 30 Oktober 2020, 08.15 Wita

<https://ptun-serang.go.id/index.php/component/content/article/17-berita/225-pembayaran-tunjangan-jabatan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pns-yang-menggunakan-cuti-besar.html> , diakses pada 28 Oktober 2020, 08.00 Wita

Hukum Adalah Kumpulan Peraturan-Peraturan Atau Kaedah-Kaedah Dalam Suatu Kehidupan Bersama : Keseluruhan Peraturan Tentang Tingkah Laku Yang Berlaku Dalam Suatu Kehidupan Bersama, Yang Dapat Dipaksakan Dengan Suatu Sanksi, [http://studihukum.blogspot.com/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html#:~:text=Pengertian%20Keputusan%20Tata%20Usaha%20Negara%20\(beschikking\)%20menurut%20Guru%20Besar%20Hukum,bersifat%20konkrit%2C%20individual%20dan%20final](http://studihukum.blogspot.com/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html#:~:text=Pengertian%20Keputusan%20Tata%20Usaha%20Negara%20(beschikking)%20menurut%20Guru%20Besar%20Hukum,bersifat%20konkrit%2C%20individual%20dan%20final), diakses pada

30 Oktober 2020, 8.25 Wita

BIODATA PENULIS



Triana Megawati Tening, lahir di Laham pada tanggal 24 Januari 1996. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Leovoldus Lawing dan Ibu Anastasia Tubuq. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD 001 WR Soepratman Laham Kabupaten Kutai Barat lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama 022 Sendawar Laham Kabupaten Kutai Barat dan lulus pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kutai Barat dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dengan Konsentrasi Hukum Pertanahan/ Agraria dan lulus pada tahun 2017. Alamat email trianamegawatitening2401@gmail.com. Motto saya “Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.”

**KEDUDUKAN PEREMPUAN BATAK
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
NO.144/PDT.G/2016/PN**

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini, menganalisis kedudukan perempuan dalam pembagian harta waris pada masyarakat adat Batak Toba, dan status hukum perempuan pasca Putusan Pengadilan Negeri No. 144/PDT.G/2016/PN-MDN sebagai ahli waris di masyarakat Batak Toba. Didahului dengan musyawarah dengan saudara laki-laki untuk melakukan negosiasi pembagian warisan, jika tidak ada kesepakatan penyelesaian, prosesnya ke lembaga adat, dan Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.144/ Pdt.G/2016/PN, menerapkan sistem Parental yang memberi kesederajatan, kemanusiaan, keadilan dan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam mewaris harta orang tuanya, menjadi pedoman setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mengenyampingkan hukum adat setempat

Kata Kunci: Hukum, Adat, Perempuan, waris.

A. LATAR BELAKANG

Waris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar. Hukum waris yang berlaku di Indonesia mencakup hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Mereka yang beragama Islam pada umumnya menggunakan hukum Islam sebagai panduan dalam pewarisan. Namun tidak sedikit mereka yang beragama Islam menggunakan hukum adat. Pengaruh hukum adat dalam pewarisan juga dapat ditemukan pada masyarakat non muslim.⁴⁷

⁴⁷ Victor Imanuel W. Nalle, (2018), *Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman)*, Vol 30, No 3, *Mimbar Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.37201>, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/37201>, diakses 1 Oktober 2020, 18.00 Wita

Masyarakat Batak menganut sistim kekeluargaan yang patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Kedudukan ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Pembagian warisan orang tua antara laki dan perempuan. Masyarakat Batak yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedang anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut *Siapudan*. Artinya mendapatkan warisan yang khusus.

Sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluarga, bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional. Namun biasanya orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan.

Sebaliknya masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Tujuannya sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu pusaka turun-temurun keluarga, yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Dalam ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak

yang masih terkesan kuno, peraturan adat-istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun.

Pada kondisi ini, paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut *Siapudan*. Yaitu berupa Tanak Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun kepada Anak Bungsunya (Siapudan).

Titik tolak anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita pada adat Batak kerena:

1. Emas kawin, yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
2. Adat levirat yaitu yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal; dan
3. Perempuan tidak mendapat warisan.⁴⁸

Pada masyarakat adat Batak Toba juga ada beberapa istilah untuk merendahkan martabat anak perempuan antara lain:

1. Sigoki jabu ni halak do ianggo boru (anak perempuan adalah untuk mengisi rumah orang);
2. Mangan tuhor niboru (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan); dan
3. Holan anak do sijalo teanteanan (zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak memiliki serta berbicara mengenai ikatan adat secara hukum).⁴⁹

Berdasarkan anggapan tersebut laki-laki dianggap bertanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan marga dari ayahnya, kemudian anak perempuan dianggap menjadi anggota clan suaminya menjadi marga lain dan melipat gandakan marga dari anggota marga lain tersebut dan ikut menikmati warisan dari mertuanya, dan agar suami dari anak perempuan tidak menguasai tanah terlalu luas karena suami dari anak perempuan dianggap marga penumpang.

⁴⁸ Meliala D, dan Perangin-angin, (1978), *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, hal. 65

⁴⁹ Vergouwen, J, (1986), *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: PustakaAzet, hal. 485

Usaha dalam mendapatkan persamaan hak khususnya dalam hal pewarisan banyak dilakukan wanita, ada berbagai putusan hakim di berbagai tingkat pengadilan, bahkan yurisprudensi yang memberikan hak mewaris kepada anak perempuan Batak. Hukum adat selalu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa terus berubah yang dapat dilihat dari substansinya melalui sumber hukum yang tersedia tercermin dalam doktrin, perundang-undangan, kebiasaan, dan perumusan dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi. Yurisprudensi disebut sebagai faktor pembentukan hukum yang dalam praktek. Salah satu perkembangan hukum waris adat masyarakat Batak Toba dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN-MDN yang melahirkan penemuan hukum adanya persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat Patrilineal Batak.

Melalui Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN-MDN, tanggal 19 Oktober 2016 telah terjadi upaya ke arah persamaan hak pewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan (suatu putusan atas kasus di Batak Toba), prinsip persamaan hak waris ini juga dianut oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusan yang substansinya mengakui dan memberikan kedudukan hak mewaris bagi anak perempuan bagi masyarakat Patrilineal Batak.

Fenomena pergeseran hak mewaris anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba dan yang menjadi tonggak perubahan persamaan hak mewaris di dalam hukum waris Masyarakat Batak adalah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961, yang menempatkan anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas warisan dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan, dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung, maka juga di Tanah Karo seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan orang tuanya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN-MDN bermula dari sengketa waris antara Rusni Br Sinaga (Penggugat I), Rosita M Br Sinaga (penggugat II), Fatma Riamansari Br Sinaga (penggugat III), Leini Meisiana Br Sinaga (Penggugat IV) dan Sahat Marojahan Sinaga (tergugat I), Christian Mual Mamolin Sinaga (tergugat II), Elisabet Roslinda Br Sinaga incasu (turut Tergugat I), Helmina Rospiana Br Sinaga (turut tergugat II), Monaria Widya Santi Br Sinaga (turut tergugat III), Olivia Sri Juniar dameraia Br Sinaga (turut tergugat IV), Christina Riona Fermonella Br Sinaga (turut tergugat V), Para

penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2016 di bawah Register nomor 144/Pdt.G/2016/PN.MDN.

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri atas harta warisan/harta peninggalan yang belum terbagi yang selama ini dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II yang berupa : sebidang Tanah berikut 1 (satu) bangunan rumah dengan dinding setengah batu dengan luas rumah 8x9 meter + dapur 3x6 meter yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita II No. 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 800 m².

Pada tanggal 19 Oktober 2016, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat Nomor 144/Pdt.G/2016/PN-MDN yang memutuskan, bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit, dan menetapkan bagian hak waris masing-masing adalah sebesar 4/32 bahagian.

Kedudukan perempuan batak dalam pembagian harta waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 144/Pdt.G/2016/PN MDN di dalam persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat suku adat Batak Toba ini ingin diteliti, seiring dengan perkembangan zaman telah mendapat pengaruh penting dalam perubahan identitas, di mana orang Batak Toba sekarang lebih mengorientasikan diri kepada perubahan dalam masyarakat sehingga banyak dari orang Batak Toba.

Perkembangan tersebut memunculkan 2 (dua) rumusan masalah dalam aspek penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dianalisa, Kedudukan Perempuan Batak dalam Pembagian Harta Waris, dan analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 144/PDT.G/2016/PN-MDN terhadap perempuan sebagai ahli waris.

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Kedudukan Perempuan Batak dalam Pembagian Harta Waris

Kata "kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau

Negara.⁵⁰ Kedudukan ini diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat. Dalam konteks masyarakat hukum adat, kedudukan anak laki-laki dan perempuan, membedakan statusnya dalam pembagian warisan. Hal ini, masyarakat hukum adat secara hukum adat menganut sistem patrilinear dalam sistem pembagian warisan

a. Kedudukan sebagai Anak

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedang anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Kedudukan anak perempuan jika dihubungkan dengan ada/atau tidak adanya saudara laki-lakinya adalah sebagai berikut:

1. Apabila mempunyai saudara laki-laki

Anak perempuan mendapat harta dari orang tuanya, apabila orang tua tersebut mempunyai harta. Namun yang diberikan kepada anak perempuan itu hanyalah mengenai harta pencaharian dari orang tuanya saja. Untuk harta pusaka yaitu harta yang diwarisi seorang orang tua dari orang tuanya, tetap jatuh kepada anak laki-laki, kecuali ada permufakatan lain yang menyimpang dari ketentuan itu. Apabila ada seorang orang tua atau seorang saudara laki-laki yang tidak mau memberikan harta tersebut kepada anak perempuannya atau saudara perempuannya, padahal ada harta untuk itu, maka mereka mengusulkan agar:

- a. *Dalihan Na Tolu* bermusyawarah untuk membuat suatu keputusan terhadap anak perempuan itu diberikan sebagian tertentu dari harta pencaharian orang tuanya;
- b. Apabila orang tua atau sadara laki-laki tersebut tidak mau memenuhi atau me ntaati keputusan *dalihan na tolu* itu, maka sebaiknya kepada pengadilan negeri diberikan wewenang untuk membuat suatu ketetapan yang menguatkan keputusan *dalihan na tolu* tersebut, agar dengan demikian mempunyai kekuatan hukum untuk dapat di *executie*;

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta (1976), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 38.

c. Besarnya harta yang diberikan kepada anak perempuan itu tidaklah menjadi hal yang mutlak harus ditentukan cukup asal besarnya wajar menurut harta orang tuanya.

2. Apabila tidak mempunyai saudara laki-laki

Perempuan dapat menerima (mengusulkan), agar anak perempuan dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam arti terbatas artinya anak perempuan itu menjadi ahli waris hanya terhadap harta yang berwujud, sesudah dikurangi hutang-hutang. Ini merujuk pada garis keturunan tetap menurut garis kebapaan, mengenai harta bersama dari orang tuanya termasuk barang-barang yang dianggap *magis*/sakti, barang-barang yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak termasuk menjadi harta yang ikut dibagi kepada anak perempuan. Ketentuan pokok dalam hukum waris adat Batak adalah anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya. Jika ada anak laki-laki, hanya merekalah yang menjadi ahli waris.

Apapun yang diperoleh bapak melalui keringatnya sendiri tidak boleh jatuh ke tangan satu anak saja, harus dibagi-bagi di antara semua anak laki-laki, atau tetap tidak dibagikan. Anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut.⁵¹

Sedang janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Pada umumnya janda hanya boleh mengelola harta peninggalan suaminya sebelum kemudian beralih ke tangan ahli waris. Jika janda tersebut tidak mempunyai keturunan, atau hanya keturunan anak perempuan, maka harta peninggalan suaminya beralih ke sanak kolateral.⁵²

Pada konteks ini ahli waris adalah anak laki-laki, namun anak perempuan dapat meminta bagian dari harta kekayaan ayahnya sebelum atau setelah ayahnya meninggal dunia. Biasanya anak perempuan harus mengajukan permintaannya itu kepada ayahnya di saat ayahnya menjelang ajal, atau kepada saudara laki-lakinya bila ayahnya sudah tiada, melalui upacara *manulangi*. Namun permintaan ini tidak dapat dilakukan jika masih ada anak laki-laki yang belum kawin atau anak perempuan tersebut belum menikah, atau jika masih ada ibu yang biaya hidupnya harus diambilkan dari harta peninggalan.

⁵¹ Vergouwen, J.C. 1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Aset

⁵² *Ibid*, hal. 317

Harta kekayaan dapat dikelola oleh ibu, jika ibu masih hidup dan anak-anak perempuan belum menikah dan ahli waris akan menetapkan besarnya *pauseang* (hadiah perkawinan) bagi anak perempuan bila ia menikah. Hadiah ini biasanya hanya bagian kecil saja sebagai pengakuan atas hak mereka selaku ahli waris juga. Namun banyak juga keluhan anak-anak perempuan, dan ibu yang hanya melahirkan anak perempuan, karena begitu bapak/suami meninggal, ahli waris bersikeras menjalankan haknya untuk memberlakukan perwalian dan pengelolaan, menyita segala-galanya. Mereka hanya bersedia memberi kepada perempuan jumlah yang hampir tidak mencukupi untuk menutup keperluan yang paling pokok, dan juga tidak mau memberi apa-apa lagi kepada anak perempuan yang sudah kawin di luar apa yang sudah diterima sebagai *pauseang* (hadiah perkawinan).⁵³

b. Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya, melepaskan dari dari keluarganya sendiri. Walaupun hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya sebagai ahli warisnya, akan tetapi saat ini anak perempuannya sudah berkedudukan sebagai ahli waris.

⁵³ Iriato, Sulistyowati (2003). *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.10.

Putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, menyatakan “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Dalam hukum adat Batak, dikenal dengan perumpamaan (umpasa) Dompok marmeme anak, ingkondompok marmeme boru, artinya bahwa sikap perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan harus sama selama anak perempuan itu belum kawin. Hak anak perempuan terhadap harta orang tuanya sebelum ia kawin hanya untuk menikmati seluruh harta orang tuanya. Dalam keadaan yang mendesak berhak untuk menjual sementara atau menjual lepas sebahagian dari harta tersebut dengan persetujuan keluarga dekat.

Prinsip kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini merujuk Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Artinya “dalam Pembangunan nasional dapat pula dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi persamaan gender ke seluruh pembangunan nasional.”

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan;
2. Faktor perantauan/migrasi;
3. Faktor ekonomi; dan
4. Faktor sosial.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 144/PDT.G/2016/PN-MDN Terhadap Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris di Masyarakat Batak Toba

Permasalahan dalam perkara ini adalah antara para penggugat dan para tergugat berbeda pendapat mengenai pembagian harta warisan Alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit dimana disatu pihak penggugat menghendaki dilakukannya pembagian secara adil sama rata

diantara para ahli waris masing-masing $\frac{4}{3}$ bagian dari harta warisan. Sedangkan sebagian lainnya yakni para tergugat bersikukuh tentang pembagian warisan sesuai dengan ketentuan adat Batak Toba. Putusan Pengadilan Negeri nomor 144/PDT.G/2016/PN-MDN, dalam ratio decidendi, untuk jumlah bagian masing-masing ahli waris, dasar sebagai berikut:

Sistem kekeluargaan yang dianut oleh pihak yang berperkara adalah *patrilineal* bagi Suku Batak. Namun, hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, sehingga tidak hanya berpatokan pada sistem kekeluargaan itu saja. bahkan kondisi lingkungan dimana ahli waris tinggal, apakah sudah lama tinggal merantau jauh dari kampung halaman atau tidak. Kebiasanya mereka yang sudah merantau bergeser sistem kekeluargaan menjadi parental, dimana anak perempuan dan laki-laki dianggap setara. Jadi bila ada terobosan-terobosan baru dari ahli waris, dengan menggali hukum mana yang lebih tepat dan adil untuk pihak-pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan penyelesaian waris adat Batak, jika tidak ada gugatan para pihak dalam perkara waris adat Batak yang diajukan di Pengadilan Negeri, para pihak dapat saja menyelesaikannya menurut hukum waris adat Batak tersebut, tetapi jika selanjutnya ada masalah hukum dan digugat ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri akan menyelesaikan atau memutuskan gugatan tersebut berdasarkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan karena Pasal 28D UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penguatan putusan ini, dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang menyebutkan bahagian perempuan dan laki-laki dalam hal warisan adalah sama dalam masyarakat Batak. dasar hukum adanya persamaan hak di hadapan hukum bagi semua warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu mengacu pada KUHperdata yang semuanya aturan tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama demikian juga dalam hal hak mewarisi.

Pasal 852 KUHperdata, menyebutkan anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri,

mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagai mereka bertindak sebagai pengganti.

Petitum para penggugat tentang pembagian hak masing-masing bagi ahli waris adalah ditetapkan bagian yang sama besar diantara sesama ahli waris dan bagian yang sama diantara ahli waris pengganti, maka pembagian warisan tersebut telah menggambarkan persamaan hak diantara ahli waris, sehingga dianggap telah patut dan adil untuk ditetapkan sebagai bagian hak masing-masing ahli waris Alm. TD Sinaga dan Alm. D br Hutasoit.

Pada pertimbangannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat II karena harta peninggalan yang belum dibagi sesama ahli waris tetapi dikuasai oleh tergugat I dan II. Bukti Surat Keterangan warisi tertanggal 05 Juli 1994 disangkal dengan tegas isi surat dan tanda tangannya oleh para penggugat maka kekuatan pembuktiannya menjadi lumpuh dan tidak ada, maka pihak tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, dan turut tergugat II sebagai pihak yang mengajukan alat bukti itu haruslah berupaya mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran tanda tangan itu.

Secara hukum wasiat sesuai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, maupun hibah sesuai ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata dibuat secara tertulis dalam suatu akta. Ada wasiat atau perjanjian hibah yang diperbuat Alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit, sehingga amanah atau pesan yang disampaikan oleh Alm. Muda Tuan Sinaga bentuknya hanya lisan saja dan hal itupun dibantah kebenarannya oleh para penggugat, sehingga kalau hal itu dilakukan akan melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) para penggugat yang adalah suatu bagian dari harta peninggalan/harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak dibolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata. Adanya amanah atau pesan Almh. Dortina boru Hutasoit tidak dapat dibuktikan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah sehingga dalil tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, dan turut tergugat II tersebut ditolak;

Kontruksi hukum yang dibangun dalam putusan MA ini, tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan keabsahan secara hukum bukti Surat Keterangan Hak Mewarisi tersebut, maka bukti tersebut tidak mempunyai bukti secara hukum, keadaan mana menjadi membenarkan dalil-dalil gugatan para penggugat bahwa harta peninggalan/warisan Alm. Tuan Doru Sinaga dan Almh. Dortina boru Hutasoit belum pernah dibagi oleh

para ahli warisnya dan harta peninggalan/warisan tersebut adalah menjadi hak seluruh ahli waris, sehingga hakim mengkabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, dan eksepsi tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, dan turut tergugat II ditolak seluruhnya.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 144/PDT.G/2016/PN-MDN menyatakan perempuan mendapat hak mewaris sama dengan laki-laki. Faktor yang mempengaruhi adalah keadilan yang universal tanpa membedakan gender. Perempuan Batak tidak mewarisi harta orang tuanya karena yang mereka anut adalah sistem patrilineal. Laki-lakilah yang berhak untuk mewarisi harta perempuan karena perempuan akan menikah dan suaminya yang akan membawa marga untuk anak-anak mereka. Perkembangan hak waris perempuan dimana perempuan mempunyai hak mewaris, juga dapat dilihat dari perkembangan putusan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 144/PDT.G/2016/PN-MDN yang merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 179/SIP/1961 sebagai pedoman dalam mengedepankan asas keadilan bagi setiap orang.

Yurisprudensi menjadi dasar pembentukan hukum di dalam persamaan hak mewaris yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ahli waris dari Alm. TD Sinaga dan Alm. D br Hutasoit ada 11 (sebelas) orang, yaitu penggugat I, II, III, IV, tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat I, II, yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki, 5 (lima) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang ahli waris pengganti dimana baik laki-laki maupun anak perempuan memperoleh bagian atau hak yang sama.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan hakim wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan dengan mengacu pada ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961. Putusan ini sesuai dengan asas-asas dalam hukum adat, yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.

Hakim tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia tunduk kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Penetapan-penetapan (putusan) para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan materil dari peraturan-peraturan hukum itu tidak sama. Apabila penetapan (putusan) itu dalam kenyataan sosial sehari-hari dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan materil

penetapan itu nyata. Sebaliknya suatu penetapan yang tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat meskipun secara formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materilnya adalah nihil.

C. KESIMPULAN

1. Masyarakat adat batak toba Kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dari harta ayahnya dan perempuan bukanlah sebagai ahli waris, walaupun pewaris hanya mempunyai anak perempuan, namun anak perempuan dapat meminta sebidang tanah kepada ayahnya atau saudara laki-lakinya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 144/PDT.G/2016/PN-MDN hanya mengikat pihak yang berperkara saja dan dapat pula diikuti oleh hakim lainnya, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan pada masyarakat batak toba karena masyarakat adat batak toba masih menjunjung tinggi warisan leluhur yang tidak boleh dilanggar

D. SARAN

1. Pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kodifikasi hukum yaitu pembukuan hukum dalam suatu himpunan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian waris yang bersifat nasional, sehingga adanya pedoman dalam mengatur mengenai hukum waris sehingga dalam pengaturan mengenai waris tercapailah kepastian hukum.
2. Diharapkan Agar masyarakat Batak Toba memandang bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan anggota keluarga juga yang sama di depan hukum dan masyarakat sekarang, seharusnya lebih memperhatikan keadilan, dan kemanfaatan bagi masing-masing ahli waris, sehingga tidak perlu adanya perselisihan yang berkepanjangan di dalam keluarga yang akan menyebabkan terjadinya polarisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Ali, Chaidir. 1977. *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional, 2005 Jakarta,
- Friedman, W. 1994. *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad Arifin: Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta:
- Handikusuma, Hilman, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Haar, Ter 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991;
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Iriato, Sulistyowati. 2003. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, terjemahan Rasisul Muttaqiem. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. 1997. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Meliala D, dan Perangin-angin. 1978, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung.
- Muhdar Muhamad, 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Cet.I. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Muhammad, Bushar. 2013. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nainggolan, Togar. 2006. *Batak Toba di Jakarta*. Medan: Bina Media Perintis.
- Oemarsalim. 2002. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Perangin-angin Aswin, Djaja S, Meliala. 1978. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Pembentukan Hukum Nasional*,
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Kotijah, Siti, 2017, *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, Taka Press: Samarinda.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama: Bandung.
- Vergouwen, J, 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet: Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press: Malang.

JURNAL

- Rais Rahman Haulussy, Najamuddin, Rabihatun Idris, Andi Dody May Putra Agustang, (2020), *The Sustainability of The Sasi Lola Tradition and Customary Law (Case Study in Masaway Maluku, Indonesia)*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 02, February; diakses 11 September 2020, 09.20 Wita
- Salim, Katherine Abidea, (2020), *The Status of Transgender Men Heir in Patrilineal System of Adat Inheritance Law*, Media Iuris Vol. 3 No. 1, Februari, <https://pdfs.semanticscholar.org/f8aa/5ecebf177d5a318e9e2388d1eb883010785d.pdf>, diakses 20 Oktober 2020, 09.20 Wita
- Irianto, Sulistyowati, (2004), *Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia*, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , Volume 36, 2004 - Issue 49, <https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756574>, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07329113.2004.10756574>, diakses 31 Oktober 2020, 13.17 Wita
- Pardede, Martha, (2017), *Toba Batak Folklores and Gender-Specific Issues: Woman's Roles and Positions*, Vol. 6, Issue: 9, Sept, International Journal for Research in ,http://www.raijmr.com/ijre/wpcontent/uploads/2017/11/IJRE_2017_vol06_issue_09_01.pdf, diakses 31 Oktober 2020, 13.21 Wita
- Kaban, Maria, (2015), *The efforts of inheritance dispute resolution for customary land on indigenous peoples in Karo, North Sumatra, Indonesia*, (2015), Related information1Law Faculty of University of Sumatera Utara (USU), Dr. T. Masyur No.9, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, diakses 11 September 2020, 09.23 Wita
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, (2018), *Legal Pluralism Politics towards Recognition of Social Unity in Customary Law and Local Regulation*, , Vol. 2 No. 2, August, pages: 124~140, International Journal of Social Sciences and Humanities, <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n2.152>, <http://sciencescholar.us/journal/index.php/ijssh>, diakses 12 September 2020, 07.33 Wita
- Yessy Octavianna, Robert Sibarani, Hamzon Situmorang, And Nam Syahot Hasibuan, (2019), *Tonggo And Martonggotonggo In The Traditional Ceremony Of The Toba Batak Community*, Volume 2019, DOI 10.18502/kss.v3i19.4908, <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/4908>, diakses 20 Oktober 2020, 20.00 Wita
- Susanti, Ida & Sebastian, Tanius, (2016), *Supremacy Of Ethic: National Law, Customary Law And Islamic Law Collided*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 84*, <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.29> <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconeg-16/25874226> 31 Oktober 2020, 13.23 Wita

- Tobing, Rumiati Rosaline, & Hutabarat, Grace Mananda, (2019), *The Traditional Settlement Architecture of the Batakese Toba Tribe and Clan Kinship in the Village of Hutaginjang, North Sumatra, Indonesia*, ISVS e-journal, Vol. 6, no.2, http://isvshome.com/pdf/ISVS_6-2/ISVS-ej-6.2.2-Rumaiti-Final-Published.pdf, diakses 24 Oktober 2020, 06.09 Wita
- Ndun, Hanna Christine & Suttur, Sarah & Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike, (2018), *Does Customary Law Discriminate Balinese Women's Inheritance Rights?*, Vol. 02, No. 1, January 2018, 97-114, Udayana Journal of law and culture, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/download/35725/24218>, diakses 11 September 2020, 09.21 Wita
- Gultom, Elfrida R, (2017), *Development Of Women Position In The Patrilineal Inheritance Of Indonesian Society*, Vol 17, No 2 (2017), Jurnal Dinamika Hukum, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/886>, diakses 24 Oktober 2020, 06.09 Wita
- Saptenno, Martinus J.(2019), *Customary Law Associated With Five Integrated Aspects In Developing Traditional Coastal And Marine Protections For Improving Social People Life And Natural Products In Aru Islands Region Of Maluku Province, Indonesia*, Vol 2 No 2 (2019): SCIENCE NATURE, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/sciencenature/article/view/1162>, diakses 11 September 2020, 09.23 Wita
- Imamulbadi & Kurniati, Nia, (2019), *Critical Review Of Indonesian Government Legal Policies On The Conversion Of Protected Forests And Communal Lands Of The Indigenous Batak People Around Lake Toba*, VOL 6NO 3, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/25370>, diakses 24 Oktober 2020, 14.29 Wita
- Asni, Nurul Fajri,(2019), *Assertive Behavior Of The Batak Cultural Background*, <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.200323.139>, <https://www.Atlantis-Press.Com/Proceedings/Icope-19/125937570>, diakses 20 Oktober 2020, 07.56 Wita
- Syibly, M. Roem & Nurozi, Ahmad & Tono, Sidik, Muallim, Amir, (2019), *The Efforts For Balancing Justice In The Distribution Of Inheritance In Patrilineal Muslim Communities*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 408, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200220.038>, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconist-19/125935095> diakses 24 Oktober 2020, 06.00 Wita
- Nurani, (2020), *The Role Of Women In The Family Against The Distribution Of Inheritance In The City Of Palembang*, Vol 20 No 1 : <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.4366>, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/4366>, diakses 24 Oktober 2020, 06.00 Wita
- Sibarani, Robert (2018) *Batak Toba Society's Local Wisdom Of Mutual Cooperation In Toba Lake Area: A Linguistic Anthropology Study*, Volume 11, International Journal of Human Rights in Healthcare, Emerald insight, <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0035>, <https://www.emerald.com/>

- insight/content/doi/10.1108/IJHRH-08-2017-0035/full/html; diakses 24 Oktober 2020, 06.00 Wita
- Roswita Sitompul , Alesyanti & Muhammad Ridwan, (2020), *Domestic violence as initiated by Batak culture in East Medan, Indonesia*, Volume 30, 30, 2020-issu 7 Journal of Human Behavior in the Social Environmental <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1750526>, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10911359.2020.1750526>, diakses 24 Oktober 2020, 06.09 Wita
- Harisan Boni Firmando, (2020), *Potret Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Batak Toba Di Tapanuli Utara*, Vol 3, No 1, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Doi <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v3i1.7394>, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JISA/article/view/7394> diakses 1 2020, 18.00 Wita
- Rizki Chairi Hidayat, (2020), *Perwujudan Asas Kesamaan Hak Dan Parimirma Sebagai Landasan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Patrilineal (Studi Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS an Putusan No. 439/PDT/2015/PT.MDN)*, Jurnal Hukum, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3710>, diakses 9 September 2020, 18.00 Wita
- Greccetinovitria Merliana Butar-butar, (2020), *Eksistensi Perempuan Batak Toba Dalam Budaya Dan Agama*, , Vol 6, No 2, Jurnal Pionir, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1235>, DOI: <https://doi.org/10.36294/pionir.v6i2.1235>, diakses 1 Oktober 2020, 18.00 Wita
- Rasta Pinem, (2019), *Hak-Hak Perempuan terhadap Harta Dalam Suku Karo (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Masyarakat)*, Vol 4, No 1, Jurnal Ilmu Hukum, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162>, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3162>, diakses 1 Oktober 2020, 18.00 Wita
- Jaja Ahmad Jayus, (2019), *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Vol 12, No 2, Jurnal Yudisial, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/384>, diakses 14 Oktober 2020, 17.15 Wita
- Victor Imanuel W. Nalle, (2018), *Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman)*, Vol 30, No 3, Mimbar Hukum, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.37201>, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/37201>, diakses 1 Oktober 2020, 18.00 Wita
- Zaka Firma Aditya Dan Rizkisyabana Yulistyaputri, (2019), *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April, hlm. 37 54, <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/3.%20Zaka%20Firma.pdf>, diakses 6 September 2020, 18.05 Wita
- M. Saleh, (2013), *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara*, , Jurnal IUS | Vol I | Nomor 3 | Desember |

- hlm, 538 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 536~552, <http://jurnal.ius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/254/226>, diakses 13 September 2020, 21.18 Wita
- Elwi Danil, (2012), *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/145>, diakses 1 Oktober 2020, 18.00 Wita
- M.Syamsudin, (2008), *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008: 338 - 351, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>, diakses 7 September 2020, 07.25 Wita
- Azhari Akmal Tarigan, (2014), *Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara* Vol.XIV, No.2, IAIN Sumatera Utara, Juli. hlm.1 Jurnal Ilmu Syariah, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1279>, diakses 28 Oktober 2020, 05.57 Wita
- Rouli Lastiurma Sinaga (2017), *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah*, Vol. 1(1) Agustus 2017, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Pp. 185-194, ISSN: 2597-6893, www.jim.unsyiah.ac.id/Perdata/Article, diakses 28 Oktober 2020, 05.57 Wita

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961
Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pdt.G/ 2013/Pn. Blg

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

BIODATA PENULIS



M. Reza Pahlevi, lahir di Samarinda pada tanggal 31 Maret 1984. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mohd Rifaddin dan Ibu Mardiana. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 012 Samarinda Ilir (tahun 1989-1995), kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 22 Samarinda (tahun 1995 -1998), kemudian menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA Kesatuan 1 Samarinda (tahun 1998-2001), kemudian melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi di Universita 17 Agustus 1945

Pada Fakultas Hukum tahun (2001-2005), kemudian setelah lama fakum, baru di tahun 2019 melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Hukum di Universitas Mulawarman. Saat ini berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda, Alamat email mrezapahlevi1913@gmail.com, Motto saya “Kebenaran itu adalah dari tuhanmu, oleh karena itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”. Al- Baqaroh (2):147

**EKSISTENSI PENGAKUAN HAK TRADISIONAL
MASAYARAKAT HUKUM ADAT ATAS
PENGELOLAAN PERKEBUNAN: REKOGNISI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 138/PUU-XIII/2015**

ABSTRAK

Kesatuan masyarakat hukum adat secara prinsip *ad prima facie* telah tergambarkan oleh konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara faktual masih terdapat masyarakat adat yang terpaksa terpinggirkan dari wilayah hak ulayatnya yang disebabkan oleh aktifitas usaha perkebunan. Kesatuan masyarakat hukum adat mengenal rekognisi (*recognition*) dimana masyarakat hukum adat itu memberikan ijin orang luar di luar warganya untuk masuk ke dalam wilayah masyarakat hukum adatnya untuk menggunakan atau memanfaatkan tanahnya bukan mengalihkan hak ulayatnya kepada perusahaan, sehingga pada dasarnya masyarakat adat masih memiliki hak atas hasil perkebunan di tanahnya untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup komunitasnya sendiri namun tidak jarang masyarakat adat yang dipidanakan karena mengambil hasil perkebunan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghormatan masyarakat hukum adat pasca Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 secara konstitusional dan secara hukum itu apakah *genuine* atau *pseudo*. Mengingat dalam satu sisi, negara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat, namun di sisi lain mereka masih sulit dalam mewujudkan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Perkebunan, Hak Ulayat.

LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan

MHA. Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional.

Hak-hak Konstitusional adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (*geneologis*), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.⁵⁴ Ada 2 (dua) hal terkait KMHA, yakni selain diakui, juga dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa KMHA mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.⁵⁵

Pengakuan terhadap MHA dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 di atas, memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas masyarakat tertentu dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Terdapat empat persyaratan keberadaan MHA, yakni: (a) masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) sesuai atau tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan.⁵⁶

Masyarakat hukum adat dan eksistensinya selalu menjadi isu yang menarik, terutama ketika masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dihadapkan dengan kepentingan negara. Dari sekian banyak hak-hak masyarakat hukum adat, hak atas pengelolaan sumber daya alam menjadi isu yang menarik karena sumber daya alam memiliki peran yang besar dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat, mengingat mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di tempat mereka tinggal.⁵⁷

⁵⁴ Jawahir Thontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Pandecta Vol. 10 (1). Juni 2015*, pp.1-13. Didownload tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 09.02 WITA pada [https:// journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4190/3711](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4190/3711)

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, dalam *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni: Bandung, 2010, hlm. 45

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 62-63

⁵⁷ Muazzin, Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 (2), 2014*, hlm.

Semenjak pihak swasta padat modal dan BUMN dekade tahun '70 an diberi kesempatan "utama" dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPH, HPHH, HTI, maka masyarakat di sekitar dan di dalam hutan, khususnya masyarakat hukum adat dirugikan dalam pemanfaatan hutan karena hutan adat dianggap "milik" nasional, sehingga terjadilah eksploitasi hutan berlebihan, penebangan ilegal, serta konflik dengan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan atas pe"milik"kan dan pe"nasional"an manfaat hutan adat didalam wilayah adat. Konflik atas tanah dan sumber daya hutan yang berlarut-larut ini menimbulkan efek sosial politik dan ekonomi yang merugikan, perlu dihindari atau dituntaskan melalui pengaturan pengakuan hak masyarakat hukum adat terutama tentang wilayah masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan negara.⁵⁸

Berdasarkan Konsorsium Pembaruan Agraria dalam Safrin disebutkan bahwa pada tahun 2015 total area konflik agraria seluas 400.430,00 (empat ratus ribu empat ratus tiga puluh) hektar. Jika di Tahun 2014, sektor pembangunan infrastruktur menjadi penyebab tertinggi, maka di tahun 2015 konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik (50%). Selanjutnya konflik di sektor pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua terbanyak sebanyak 70 konflik (28%), lalu di sektor kehutanan 24 konflik (9,60%), sektor pertambangan 14 (5,2%), kemudian lain-lain 9 konflik (4%), dan sektor pertanian dan sektor pesisir/kelautan di urutan kelima masing-masing sebanyak 4 konflik (2%).⁵⁹

Akibat pengelolaan sumber daya alam yang mulai beralih dikelola oleh perusahaan atau pihak diluar masyarakat hukum adat itu sendiri memunculkan berbagai konflik baik secara vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan, masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan bahkan antar masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pada sisi lain, konflik juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah atau pusat. Hal ini

323-345. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 10.32 WITA pada <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7072/3292>

⁵⁸ Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur, *Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24*, hlm. 2. Didownload Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 05.54 WITA pada <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/workingpaper/WP0042-04.pdf>

⁵⁹ Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *Jurnal Hukum Novelty Vol. 7 (2) Agustus 2016*, pp. 209-224. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 09.54 WITA pada <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5468/2960>

adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Perkebunan oleh beberapa kelompok masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat dan petani, melalui Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 Mahkamah memberikan tafsiran beberapa pasal yang dimohonkan oleh para pemohon adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan memperkuat pengakuan terhadap MHA dalam pengelolaan Perkebunan.

Perbedaan faktual antara pengakuan dan penghormatan MHA serta hak-hak tradisional cukup nyata. Pada Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa MHA dan Hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada, berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang. Namun masih ada MHA yang terpinggirkan oleh Pembangunan (investor) di wilayah perkebunan adatnya sendiri, lantas apakah MHA masih diakui dan mendapatkan penghormatan atas hak tradisionalnya secara mutlak (*Genuine*) seperti yang dijamin oleh UUD 1945 atau hanya sebatas pengakuan dan penghormatan yang semu (*Pseudo*) sehingga masih ada MHA yang terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Penelitian ini mengenai eksistensi pengakuan hak-hak tradisional MHA terhadap pengelolaan perkebunan di atas wilayah adatnya. Penelitian ini juga hendak menganalisis konsep rekognisi masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Perkebunan

a. Dinamika Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat

The indigenous is always what is conceptualised as the original⁶⁰ and Customary Law, also known as Adat Law in Indonesia, has a very important position in regulating society.⁶¹ As the fact that Adat Law and Positive Law of National Land Law simultaneously implemented in National Legal System in Indonesia,⁶² Indigenous

⁶⁰ Sukri Tamma & Timo Duile, *Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 2020, pp. 1–20. Didownload Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 18.43 WITA pada <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1868103420905967>

⁶¹ Hazar Kusmayanti & Efa Laela Fakhriah, *The Practice of Dispute Resolution in Aceh's Traditional Justice*, *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol 10 (3) 2019*. pp. 154-168 Didownload Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 18.43 WITA pada https://www.ijcc.net/images/vol10iss3/10316_Kusmayanti_2019_E_R.pdf

⁶² Iwan Erar Joesoef, *The Existence of Adat Law Related to Land Right Transaction after Unification of Indonesian Agrarian Law: The Problem of Legal Transplant*, *Vetera*

*are the rights held by a Indigenous law community to control land and its contents in the area of its territory.*⁶³ Konstitusi negara Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.⁶⁴

Konsitusi RIS Pasal 146 ayat (1), segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. UUD Sementara, Pasal 146 ayat (1) dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang.

Pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dikembali berlaku, ada 4 (empat) pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak

Law Review, 1 (1) 2018, 20-31. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 09.22 WITA pada <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Velrev/article/view/390/290>

⁶³ Umar Ma'Ruf, *Legal Protection of Indigenous Rights in Land Regulation in Indonesia*, *Journal of Critical Reviews Vol 7 (8) 2020*, pp. 1646-1652. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 11.09 WITA pada <http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593780751.pdf?1600574547>

⁶⁴ Bushar Muhammad, 1997, *Asas-Asas Hukum adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, hlm. 31

memwujudkan keadilan sosial.⁶⁵ *Key to understanding the Indonesian approach to resource nationalism is the Constitution itself.*⁶⁶

Setelah amandemen konstitusi, hukum adat mulai diakui sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁶⁷ Secara lebih lengkap dikemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, dan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.⁶⁸

Satjipto Rahardjo dalam Syamsudin memberi catatan terhadap Pasal 18B UUD 1945 tersebut sebagai berikut. Pertama, Pasal 18B sudah menjadi hukum positif, sehingga setiap warga negara terikat kepadanya. Terikat berarti menerima dan harus dimulai dengan membaca isi peraturan tersebut. Membaca bukan sekedar mengeja kalimat demi kalimat, akan tetapi memberi makna terhadap peraturan tersebut. Makna yang diberikan haruslah bertolak dari tata pikiran (*mind-set*) bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang khas mengandung bahan-bahan muatan sosio-

⁶⁵ Laurensius Arliman, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberkuannya di Indonesia*, *Jurnal Selat Vol. 5 (2), Mei 2018*, pp.177-190. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 15.12 WITA pada <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/320/367>

⁶⁶ M.Y. Aiyub Kadir, *Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples*, *Asian Journal of International Law, Vol. 9 2019*, pp. 298-333. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 12.03 WITA pada https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/890B05B8E03A41E27DE98B122614048A/S204425131900002Xa.pdf/resource_nationalism_in_the_law_and_policies_of_indonesia_a_contest_of_state_foreign_investors_and_indigenous_peoples.pdf

⁶⁷ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 (2) Mei 2013*, pp. 319-331. Didownload Tanggal 06 Oktober 2020, Pukul 19.33 WITA pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/213/161>

⁶⁸ Jawahir Thontowi, *Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20 (1) Januari 2013*, pp. 21 – 36. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 12.32 WITA pada <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4509/3977>

antropologis Indonesia.⁶⁹ *it is in these uncodified laws the Spirit of the People— that might be formulated as (i) Familyhood Principle or Communal-mutualism; (and, (ii) Consultative Basis.*⁷⁰

Ketika MHA telah diakui oleh konstitusi dan menjadi hukum positif maka seharusnya hal tersebut memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri, namun nampaknya keadilan belum dapat dinikmati secara utuh oleh MHA dapat dilihat mengenai posisi MHA yang ketika berhadapan dengan kepentingan praktis pembangunan, ia dipinggirkan sedemikian rupa. Parahnya kontrol negara kemudian dibenturkan dengan kepentingan pembangunan tersebut dan modernisasi kepentingan yang kemudian didominasi pembangunan ekonomi.⁷¹

Kondisi ini secara tidak langsung, ketika terjadi ketidakselarasan kepentingan dalam konteks pembangunan antara negara dan MHA, yang terjadi menempatkan MHA pada posisi bersalah sebagai pihak yang menolak pembangunan. Implikasi lebih jauh dari kondisi ini adalah memperlakukan MHA sebagai anak bangsa secara tidak seharusnya dan juga mengacaukan baik dalam konteks peraturan dan kewenangan, serta menyulitkan posisi MHA. Dengan asumsi kepentingan pembangunan, menyulitkan MHA di tengah agenda tersembunyi penjarahan SDA tersebut.⁷² Maka Sartika berpendapat mengenai pengakuan MHA “*Another option to recognize traditional rights of adat law community is through communal rights stipulation*”.⁷³

⁶⁹ M. Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, *Jurnal Hukum 3 Vol. 15 (3) Juli 2008*, pp. 338 – 351. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 19.56 WITA pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/33/1839>

⁷⁰ Bono Budi Priambodo, *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, *Udayana Journal of Law and Culture, Vol. 02 (2), July 2018*, pp. 140 -164. Didownload Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 18.19 WITA pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/download/39907/25136>

⁷¹ Samekto, A., 2008. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press.: Yogyakarta.

⁷² Sulaiman, Muhammad Adli, Teuku Muttaqin Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, *Law Reform Vol. 15, (1) 2019*, pp. 12-24. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 14.12 WITA pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23352/15134>

⁷³ Sartika Intaning Pradhani, *Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle to Strengthen Legal Capacity*, *Mimbar Hukum Vol. 31 (2), Juni 2019*, pp. 279-296. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 07.04 WITA pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/34032/25624>

b. Konsep Rekognisi dalam Pemanfaatan Perkebunan Adat

Kewajiban negara terhadap warga negara adalah bentuk tanggung jawab negara,⁷⁴ perlindungan hutan adalah salah satu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan “akibat pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab, penambangan liar, pencurian kayu dan penebangan tanpa izin, penggembalaan ternak dan akibat kebakaran, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam”.⁷⁵ Kerusakan hutan itu sendiri disebabkan oleh faktor-faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, penyempitan luas tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, perladangan berpindah-pindah, sempitnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.⁷⁶

Konsep perlindungan hutan dalam hukum lokal sebagai hukum yang hidup (*living law*) menekankan pada asas kebersamaan, di mana perlindungan hutan menjadi tanggungjawab bersama warga masyarakat hukum adat di bawah kepemimpinan informal kepala masyarakat hukum adat, kepala suku atau kepala marga. Setiap komunitas adat berpendirian rusaknya hutan mengancam keberlanjutan hidup manusia.⁷⁷

*Recognizes ulayat right, indigenous people's right to control land and territory,*⁷⁸ Menurut M.M. Djodjodigono dalam Darwin Mendiskusikan hak ulayat atas tanah (*beschikingsrecht*) tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum adat di Indonesia itu sendiri, karena habitat hak ulayat dalam pandangan hukum sesungguhnya berada pada komunitas masyarakat hukum adat.⁷⁹ Jika MHA tidak diakui maka hak ulayat tidak di hormati. Pengakuan MHA sebagai subjek hukum dan pengabaian terhadap hak ulayat dapat dilihat dalam UU Kehutanan, meskipun pada akhirnya telah diberikan putusan

⁷⁴ Siti, Kotijah, 2018, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara*, Samarinda: Taka Press, hlm. 46.

⁷⁵ H.S. Salim, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 114

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 115

⁷⁷ Muhammad Yamani, *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011*, pp. 175 – 192. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 20.09 WITA pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4015>

⁷⁸ Sartika Intaning Pradhani, *Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation*, *Jambe Law Journal Vol. 1 (2) 2018*, pp.177-205. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 08.09 WITA pada <https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/9/9>

⁷⁹ Darwin Ginting, “*Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42 (1)*, p. 40. Didownload Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 20.00 WITA pada <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/284/216>

oleh Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat bukanlah hutan negara. *As indigenous rights and law are weakened, the national government gains an ever-greater ability to deprive indigenous peoples of their lands.*⁸⁰

Pengelolaan hak ulayat oleh MHA menjadi sebuah pengakuan yang seharusnya dihormati bersama, namun pada faktualnya masih terdapat aturan-aturan menegenai perkebunan seperti Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang justru mendiskriminasikan MHA atas hak ulayatnya, dimana didalam UU Perkebunan terdapat beberapa norma yang menyudutkan bahkan mengkriminalisasikan MHA didalam pengelolaan perkebunan yang diakibatkan oleh diperislahkannya perusahaan atau pihak-pihak diluar MHA dapat mengelola perkebunan diwilayah tanah ulayat MHA setempat.

*There was this idea that emphasizes on justice for the people, where the legal system is a set of institutions unanimously known, recognized and enforced among the people, by the people themselves*⁸¹ —an idea that later was elaborated into Adat Law. In the words of van Vollenhoven, the father of Adat Law scholarship himself, the purpose of the scholarship is “the creation—not on paper but in reality—of a good administration of justice and a good system of government.”⁸²

“Indigenous Peoples”, as a legal category, has both human rights and functional considerations.⁸³ Seharusnya asas rekognisi menjadi perhatian bersama agar keadilan bagi MHA dalam pengelolaan perkebunan dapat dicapai. Rekognisi atau pengakuan tidak mengubah norma yang hidup di masyarakat, melainkan hanya menghormati dan melindungi norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya sesuai dengan asal usulnya. Penguatan atas sistem yang telah ada dalam masyarakat yang lebih diutamakan daripada membentuk sistem yang baru, ini menunjukkan

⁸⁰ Kallie Szczepanski, “Land Policy and Adat Law in Indonesia’s Forests,” *Pacific Rim Law & Policy Journal* 11, no.1 January 2002, hlm. 241 diakses Tanggal 09 Oktober 2020, Pukul 10.15 WITA pada [http://www5.austlii.edu.au/cgi-bin/Law Cite?cit=\(2002\)%2011%20Pacific%20Rim%20Law%20&%20Policy%20Journal%20231](http://www5.austlii.edu.au/cgi-bin/Law Cite?cit=(2002)%2011%20Pacific%20Rim%20Law%20&%20Policy%20Journal%20231)

⁸¹ Peter Burns. *The Leiden Legacy. Concepts of Law in Indonesia* Leiden: KITLV Press, 2004, didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 07.00 WITA pada <https://media.neliti.com/media/publications/26937-EN-the-leiden-legacy-concepts-of-law-in-indonesia.pdf>

⁸² JF, Holleman, (Ed.) *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* Dordrecht: Springer Science, Business Media, 1981, didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 08.02 WITA pada <https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-94-017-5878-9%2F1.pdf>

⁸³ Maria Victoria Cabrera Ormazá, *From Protection to Participation? Shifting Perceptions towards Indigenous Peoples under International Law*, *Göttingen Studies in Cultural Property*, Vol 7 2013, pp. 31-42. didownload Tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 06.07 WITA pada https://goedoc.uni-goettingen.de/bitstream/handle/1/9477/GSCP7_adat.pdf?sequence=2&isAllowed=y

bahwa rekognisi lebih mengarah pada konservasi atau pelestarian tradisi yang sudah ada di dalam sistem kehidupan masyarakat.⁸⁴ *Implementing strong legal pluralism is rather naive, and thus, considered that state legal pluralism is more feasible and realistic, and therefore should be enforced.*⁸⁵

c. Rekognisi Masyarakat Hukum Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015

*Basic Agrarian Law in practice is not a syncretic amalgam of Western and adat principles but instead operates contrary to adat, particularly in its imposition of Western-style, individualized land titles on customary forms of tenure.*⁸⁶ *Human life that is always dynamic and changing as it cannot be separated by change and development.*⁸⁷ Pengeloan perkebunan melalui UU Perkebunan terbukti memberikan dampak diskriminasi dan kriminalisasi kepada MHA mengingat terdapat 12 (dua belas) permohonan yang dilayangkan oleh beberapa kumpulan masyarakat termasuk MHA ke Mahkamah Konstitusi dan telah di berikan putusan oleh mahkamah dengan Putusan No. 138/PUU-XIII/2015, dimana terdapat 5 (lima) permohonan yang dikabulkan salah satunya adalah pasal yang dianggap dapat mengkriminalisasi MHA atas hasil perkebunan.

Putusan haruslah mengandung “*idee des recht*” atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*). “Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk

⁸⁴ Aidul Fitriadi Azhari, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 16

⁸⁵ Mirza Satria Buana, “*Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia*,” *International Journal of Indonesian Studies Vol. 1 (3) 2016*, hlm. 116 didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 07.42 WITA pada https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0008/1677851/living-adat-law.pdf

⁸⁶ Daniel Fitzpatrick, “*Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law*, *Yale Journal of International Law 22 (1) 1997*, hlm. 173. Didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 06.34 WITA pada <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=yjil>

⁸⁷ Jaja Ahmad Jayus, *Urgency of Legal Indigenous Communities' Position in Indonesian Constitutional System*, *Jurnal Media Hukum Vol. 27 (1), June 2020*, pp. 79-98. Didownload Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 05.30 WITA pada <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/8850/5459>

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak”.⁸⁸

Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi telah mencoba memberikan keadilan kepada MHA mengenai penegelolaan perkebunan di tanah ulayatnya. Hal ini, mengingat sebelumnya MHA secara realita selalu berbenturan dengan perusahaan selaku pemegang HGU dari Pemerintah sehingga seolah-olah perusahaan menjadi pemilik dari tanah ulayat yang dimiliki oleh MHA yang telah meninggalkan tanah tersebut sejak leluhur mereka tinggal disana.

Penerapan asas rekognisi seharusnya diakui secara mutlak (*Genuine*) oleh seluruh pihak, sehingga ketika terdapat pembangunan dalam perkebunan yang dicanangkan oleh Pemerintah para pihak termasuk MHA dapat merasakan keadilan, dimana para investor atau pihak diluar MHA perlu mendapatkan kesepakatan oleh MHA atas rencana penegelolaan perkebunan di wilayah hak ulayatnya. Sehingga dikemudian hari tidak ada penindaasan terhadap petani kecil atau MHA atas apa yang telah di ijkannya pengelolaan perkebunan oleh pihak luar dari MHA itu sendiri. Dalam keterangannya Prof I Nyoman,⁸⁹ dalam Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 sebagai saksi ahli dari pihak pemohon juga menerangkan bahwa sanya ketika perusahaan atau pihak lain masuk ke tanah ulayat MHA untuk mengelola perkebunan maka bukan hak atas tanahnya yang beralih dari MHA ke perusahaan namun hanya saja pengelolan atas perkebunannya yang diberikan kepada perusahaan sehingga MHA, seharusnya masih dapat menikmati hasil perkebunan selama hasil perkebunan tersebut diperuntukkan kehidupan sehari-hari.

*Conflicts of interests that develop into disputes are quite usual and could always be found in every society,*⁹⁰ oleh sebab itu pengakuan dan perlindungan terhadap MHA secara aturan nampaknya terlihat sudah mutlak (*genuine*) namun tidak jarang penerapan aturan atau implementasi faktualnya nampak jelas bahwa MHA adalah kelompok rentan yang pengakuan dan perlindungannya oleh negara adalah semu (*Pseudo*).

⁸⁸ Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 175.

⁸⁹ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 138/PUU-XIII/2015

⁹⁰ Ari Siswanto & Leo Cm. Teslatu, *How Adat Law Breaks The Cycle Of Vengeance: The Epkeret Tradition In Southern Buru*, *Mimbar Hukum Vol. 30, (2) Juni 2018*, pp. 359-373. Didownload Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 05.59 WITA pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/34032/25624>

C. KESIMPULAN

1. Perlindungan, Pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat secara konstitusi telah diakui (*genuine*) namun pada tahapan implementasi faktualnya MHA masih saja terpinggirkan (*Pseudo*) bahkan terkriminalisasikan oleh kepentingan negara akibat dari pengelolaan perkebunan diatas hak ulayat yang mereka miliki, sehingga MHA sendiri memiliki ruang yang terbatas atas pengelolaan perkebunan yang mereka miliki.
2. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.138/PUU-XIII/2015 memantapkan kembali konsep rekognisi terhadap MHA atas pengelolaan perkebunan dan telah memberikan kepastian hukum terhadap MHA untuk dapat menikmati hasil dari perkebunannya sepanjang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pihak lain tidak dapat menuntut MHA atas hal pemanfaatan perkebunan, sehingga petani kecil bagian dari MHA dapat menikmati hasil dari perkebunan yang telah mereka rawat dan tinggali sejak leluhur mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentar atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Azhari, Aidul Fitriaciada, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Bushar, Muhammad, 1997, *Asas-Asas Hukum adat*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- H.S. Salim, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Kebutanan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni: Bandung, 2010.
- Kotijah, Siti, 2018, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara*, Samarinda: Taka Press.
- Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Samekto, A., 2008. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press: Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN, JURNAL, MAKALAH

- Ari Siswanto & Leo Cm. Teslatu, *How Adat Law Breaks the Cycle of Vengeance: The Epkeret Tradition in Southern Buru*, *Mimbar Hukum Vol. 30 (2) Juni 2018*, pp. 359-373. Didownload Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 05.59 WITA pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/34032/25624>
- Bono Budi Priambodo, *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, *Udayana Journal of Law and Culture, Vol. 02 (2), July 2018*, pp. 140 -164. Didownload Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 18.19 WITA pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/download/39907/25136>
- Daniel Fitzpatrick, *Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law*, *Yale Journal of International Law 22 (1) 1997*, hlm. 173. Didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 06.34 WITA pada <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=yjil>
- Darwin Ginting, *Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42 (1) 2012*, p. 40. Didownload Tanggal 5 Oktober 2020, Pukul 20.00 WITA pada <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/284/216>
- Hazar Kusmayanti & Efa Laela Fakhriah, *The Practice of Dispute Resolution in Aceh's Traditional Justice*, *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol 10 (3) 2019*, pp. 154-168 Didownload Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 18.43 WITA pada https://www.ijicc.net/images/vol10iss3/10316_Kusmayanti_2019_E_R.pdf
- Iwan Erar Joesoef, *the Existence of Adat Law Related to Land Right Transaction after Unification of Indonesian Agrarian Law: The Problem of Legal Transplant*, *Veteran*

- Law Review*, 1 (1) 2018, 20-31. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 09.22 WITA pada <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Velrev/article/view/390/290>
- Jaja Ahmad Jayus, *Urgency of Legal Indigenous Communities' Position in Indonesian Constitutional System*, *Jurnal Media Hukum Vol. 27 (1), June 2020*, pp. 79-98. Didownload Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 05.30 WITA pada <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/8850/5459>
- Jawahir Thontowi, *Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20 (1) Januari 2013*, pp. 21 – 36. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 12.32 WITA pada <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4509/3977>
- JF, Holleman, (Ed.) *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, *Dordrecht: Springer Science, Business Media, 1981*, didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 08.02 WITA pada <https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-94-017-5878-9%2F1.pdf>
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 (2) Mei 2013*, pp. 319-331 Didownload Tanggal 06 Oktober 2020, Pukul 19.33 WITA pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/213/161>
- Laurensius Arliman, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberkuannya di Indonesia*, *Jurnal Selat Vol. 5 (2) Mei 2018*, pp.177-190. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 15.12 WITA pada <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/320/367>
- Maria Victoria Cabrera Ormaza, *From Protection to Participation? Shifting Perceptions towards Indigenous Peoples under International Law*, *Göttingen Studies in Cultural Property, Vol 7 2013*, pp. 31-42. Didownload Tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 06.07 WITA pada https://goedoc.uni-goettingen.de/bitstream/handle/1/9477/GSCP7_adat.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, *Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24*, hlm. 2. Didownload Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 05.54 WITA pada <http://apps.worldagroforestr.org/sea/Publications/files/workingpaper/WP0042-04.pdf>
- Mirza Satria Buana, *Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia*, *International Journal of Indonesian Studies Vol. 1 (3) 2016*, hlm. 116 didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 07.42 WITA pada https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0008/1677851/living-adat-law.pdf
- Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, *Pandecta Vol. 10 (1). Juni 2015*, pp.1-13. Didownload tanggal 1 Oktober

- 2020, Pukul 09.02 WITA pada <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4190/3711>
- M. Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, *Jurnal Hukum 3 Vol. 15 (3) Juli 2008*, pp. 338 – 351. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 19.56 WITA pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/33/1839>
- Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 (2), 2014*, hlm. 323-345. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 10.32 WITA pada <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7072/3292>
- Muhammad Yamani, *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011*, pp. 175 – 192. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 20.09 WITA pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4015>
- M.Y. Aiyub Kadir, *Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples*, *Asian Journal of International Law, Vol. 9 2019*, pp. 298-333. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 12.03 WITA pada https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/890B05B8E03A41E27DE98B122614048A/S204425131900002Xa.pdf/resource_nationalism_in_the_law_and_policies_of_indonesia_a_contest_of_state_foreign_investors_and_indigenous_peoples.pdf
- Peter Burns. *The Leiden Legacy. Concepts of Law in Indonesia*, *Leiden: KITLV Press, 2004*, didownload Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 07.00 WITA pada <https://media.neliti.com/media/publications/26937-EN-the-leiden-legacy-concepts-of-law-in-indonesia.pdf>
- Kallie Szczepanski, Land Policy and Adat Law in Indonesia's Forests, *Pacific Rim Law & Policy Journal 11 (1) January 2002*, hlm. 241 diakses Tanggal 09 Oktober 2020, Pukul 10.15 WITA pada [http://www5.austlii.edu.au/cgi-bin/LawCite?cit=%20\(2002\)%2011%20Pacific%20Rim%20Law%20&%20Policy%20Journal%20231](http://www5.austlii.edu.au/cgi-bin/LawCite?cit=%20(2002)%2011%20Pacific%20Rim%20Law%20&%20Policy%20Journal%20231)
- Safrin Salam, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat*, *Jurnal Hukum Novelty Vol. 7 (2) Agustus 2016*, pp. 209-224. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 09.54 WITA pada <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5468/2960>
- Sartika Intaning Pradhani, *Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle to Strengthen Legal Capacity*, *Mimbar Hukum Vol. 31 (2), Juni 2019*, pp. 279-296. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 07.04 WITA pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/34032/25624>
- Sartika Intaning Pradhani, *Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation*, *Jambe Law Journal Vol. 1 (2) 2018*, pp.177-205. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 08.09 WITA pada <https://ilj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/9/9Soedikno>

- Sukri Tamma & Timo Duile, *Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 2020, pp. 1–20. Didownload Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 18.43 WITA pada <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1868103420905967>
- Sulaiman, Muhammad Adli, Teuku Muttaqin Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, *Law Reform Vol. 15, (1) 2019*, pp. 12-24. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 14.12 WITA pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23352/15134>
- Umar Ma'Ruf, *Legal Protection of Indigenous Rights in Land Regulation in Indonesia*, *Journal of Critical Reviews Vol 7 (8) 2020*, pp. 1646-1652. Didownload Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 11.09 WITA pada <http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593780751.pdf?1600574547>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

BIODATA PENULIS



Yovi Cajapa Endyka, lahir pada tanggal 30 Juni 1994 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan anak Ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Edi Yuliasman dan Ibu Tri Endah Sedyaningsih. Mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gedong Tengen 2 Jogja dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Jogja dan lulus pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 5 Jogja dan lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 menempuh pendidikan tinggi (S1) di *International Program for Law and Sharia (IPOLS)*, Fakultas Hukum, Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta dan jenjang S1 dapat diselesaikan pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa S1 penulis juga aktif di beberapa organisasi dan komunitas kemahasiswaan seperti Komunitas Peradilan Semu, Komunitas Model United Nations, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, BEM Univeristas, hingga tergabung sebagai *junior researcher* pada *International Centre for Law and Sharia Studies* yang dapat mengantarkan penulis untuk mempresentasikan beberapa makalah pada konferensi nasional maupun internasional dan mempublikasikan beberapa makalah kedalam *Proceeding* dan jurnal internasional terindek Scopus.

Pada tahun 2016 penulis pernah mengabdikan diri kedalam Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dengan mengikuti Pelatihan KALABAHU. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan karir profesionalnya ke perusahaan kontraktor pertambangan PT Pamapersada Nusantara sebagai *Industrial Relation Officer* dan pada tahun 2019 penulis menempuh program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman. Penulis memiliki motto “Sebaik-baiknya orang adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain”.

**KONTRUKSI HUKUM PEMENUHAN SYARAT
FORMIL DAN MATERIIL DALAM PROSES
PERMOHONAN PERKARA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2915 K/PDT/2015**

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat negeri wahai mencari keadilan melalui ranah litigasi melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung Nomor Perkara 2915 K/Pdt/2015. Putusan menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembanding untuk seluruhnya. Pada hakikanya terdapat kecacatan berkas dari syarat formil dan materiil. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum pemenuhan syarat formil dan materiil dalam proses permohonan perkara di Mahkamah Agung. Pemenuhan syarat formil dan materiil merupakan kewajiban bagi kelompok yang mengajukan uji materiil. Perlu upaya terstruktur untuk memenuhi kewajiban kelompok agar dapat mengembalikan hak dari kelompok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat, Syarat Formil dan Materiil

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebuah negara maritim yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang terbentang di Samudra Pasifik dan Hindia.⁹¹ Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain negara kepulauan Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 271

⁹¹Jones Gavin W, *The 2010 – 2035 Indonesian Population Projection*, UNFPA, Indonesia, hal. 10

(ratus tujuh puluh satu ribu) juta jiwa pada tahun 2020.⁹² Indonesia yang terdiri dari beberapa ratus suku dan subetnis.⁹³ Indonesia memiliki 500 (lima ratus ribu) kelompok etnis yang berbicara lebih dari 600 (enam ratus ribu) bahasa.⁹⁴ Keberagaman etnis ini merupakan aset kekayaan budaya yang telah diakui oleh dunia sebagai karakter bangsa ini.

Indonesia adalah negara hukum, setiap orang sama dalam hukum, dengan dasar hukum Pancasila. Negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang berdasarkan pada asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut lahir dari kehidupan masyarakat itu sendiri yang mana terdapat aturan yang tertulis maupun tidak.

Salah satu konflik tersebut mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Negeri Sawai atas tanah Petuanan Negeri Wahai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat seluas 1.000 hektar yang terletak di arara kabupaten maluku tengah. Putusan MA No. 2915 K/Pdt/2015, kepemilikan tanah Petuanan Negeri Wahai atas objek sengketa a quo adalah bersifat kolektif berdasarkan pada garis keturunan (genealogis), dimana objek sengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk atau leluhur soa marawalih itu, soa laulama lamakari dan soa rolatu roupessy sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai.

Tanah tersebut dikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial) sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam *Dutch Sketch Map dated 1919* yang dipublikasikan Oleh Alfsea Juni 1946. Pada tahun 1994 Masyarakat Hukum Adat Negeri Sawai melakukan pembukaan lahan di atas objek sengketa a quo dan mengakui bahwa tanah tersebut milik mereka.

Pengakuan tanah secara sepihak tersebut mengakibatkan pihak Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai merasa dirugikan. Sehingga Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai mencari keadilan melalui ranah

⁹²Tumonggor MK dkk, 2013, *The Indonesian archipelago: An ancient genetic highway linking Asia and the Pacific*, The Japan Society of Human Genetics All rights reserved, h166.

⁹³Ju Thung Lan, 2011, *Heterogeneity, Politics of Ethnicity, And Multiculturalism*, Wacana, hal 279.

⁹⁴Alcorn, 2000 Dalam Roslidah Navila & Indra Komara, 2017, *Culture Differences of Indonesia Ethnic Minorities in Non-verbal Communication*, University of Southampton, United Kingdom, hal 7.

litigasi dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Setelah mediasi dirasa menjadi alternatif yang tidak efektif karena tidak membuahkan hasil bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Putusan MA No. 2915 K/Pdt/2015, menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembanding untuk seluruhnya. Setelah dari PT gugatan berlanjut ke MA dan dinyatakan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak. Hal tersebut dikarenakan MA menganggap terdapat kecacatan berkas dari syarat formil dan materil. Penelitian ini merekonstruksi hukum pemenuhan syarat formil dan materil dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dan Putusan MA No. 2915 K/Pdt/2015 terhadap memenuhi persyaratan formil dan materil

B. PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Syarat Formil dan Materil dalam Proses Permohonan Perkara di Mahkamah Agung

a. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini.⁹⁵ Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.⁹⁶

Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁹⁷ Ciri masyarakat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat adat hukum

⁹⁵Abdurrahman, 2015, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, hal. 1.

⁹⁶Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, hal. 31.

⁹⁷Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumut, hal 34

dalam pertambangan batubara terdiri atas sekelompok orang, mempunyai harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial, mempunyai wilayah, tidak ada niat membubarkan diri dan hubungan holistik antara komunitas masyarakat hukum adat dengan lingkungan.⁹⁸

1. Syarat Formil dan Materil dalam Permohonan Perkara

Hukum adat merupakan hukum yang lebih mengutamakan musyawarah ketimbang sanksi atau pembalasan sehingga hukum adat memiliki kecendrungan pada hukum perdata dan PTUN pada hukum positif Indonesia. Hukum perdata mengharuskan adanya syarat formil dan syarat materiil, agar gugatan dinilai tidak ditolak, dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut. Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima.

Putusan MA Nomor 2915 k/pdt/2015, menolak permohonan kasasi Masyarakat Hukum Adat Negeri Sawai atas sebidang tanah yang telah dimiliki secara turun temurun. Ini kerugian bagi masyarakat hukum adat terkait tanah hak ulayat adat. Putusan Mahkamah Agung berdasarkan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat formil dan materil dari suatu gugatan yang diajukan oleh pemohon.

Syarat formil dan material, mempengaruhi suatu putusan dalam perkara. Putusan dari jenisnya ada beberapa macam-macam, yaitu gugatan dikabulkan, hal ini dikatakan dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat apabila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur oleh undang-undang. Gugatan dikabulkannya, dalam hal ini ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim. Gugatan ditolak, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Gugatan tidak dapat diterima terjadi karena terjadi cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan

⁹⁸Kotijah Siti, 2018, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, Taka Press, Samarinda hal 142

surat kuasa yang tidak memenuhi syarat meliputi gugatan tidak memiliki dasar hukum. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscur libel* dan gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Suatu gugatan akan dikabulkan bila syarat maupun dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

Hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Formil, yakni gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat Materil, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Bila penggabungan dilakukan secara campuraduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai putusan majelis hakim terkait pencantuman biaya perkara dalam petitum gugatan bukan merupakan *ultra petita*, maka pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu *ultra petita*. Asas *ultra petita* atau *asasiu dex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan (*petitum*), maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum. Hal tersebut terjadi pada perkara Nomor 2915 K/Pdt/2015, dimana hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan syarat formil dan materil dari perkara tersebut. Pada konteks ini, terdapat ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) membuat majelis

hakim membuat putusan menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembanding untuk seluruhnya.

3.Kedudukan Tanah Negara

Tanah negara memiliki beberapa definisi berdasarkan beberapa peraturan perundang–undangan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, mendefinisikan tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mendefinisikan tanah negara ialah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mendefinisikan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara atau Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Terdapat kerancuan mengenai definisi tanah negara karena dari berbagai undang–undang yang ada tidak memberikan definisi yang sama. Hal tersebut membuat masyarakat bingung mengenai apa yang dimaksud tanah negara. Penguasaan tanah-tanah negara diatur kewenangan penguasaan tanah negara yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri. Kewenangan tersebut adalah menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan mereka dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini agar supaya tanah Negara tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan berhak mencabut penguasaan atas tanah Negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebelumn dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 diberikan penegasan terkait status Tanah Negara dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya . Peraturan ini memberikan suatu penegasan yang mana Tanah Negara yang digunakan oleh pihak–pihak yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953, diklasifikasikan dalam suatu hak atas tanah yaitu hak pakai atau hak pengelolaan sebagai berikut:

Permen Agraria 9 Tahun 1965 menyatakan dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi tersebut dengan “hak pakai” yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dasar penggunaan hak pakai dapat diketahui pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hak Pakai atas nama Kementerian tersebut tidak memiliki jangka waktu, maka hak ini tidak dapat dialihkan kecuali dicabut haknya karena tidak lagi memenuhi syarat atau Kementerian melepaskan hak atas tanah tersebut. Apabila kedua hal ini terjadi maka konsekuensinya tanah tersebut kembali menjadi Tanah Negara.

1. Analisis Putusan Nomor 2915 K/Pdt/2015

Dalam perkara 2915 K/Pdt/2015 masyarakat hukum adat negeri wahai mencari keadilan melalui ranah litigasi melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Putusan menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembanding untuk seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan MA menganggap terdapat kecacatan berkas dari syarat formil dan materiil. Dalam perkara akibat hukum yang ditimbulkan adalah status kepemilikan tanah yang menjadi sengketa atau sengketa keperdataan.

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan Perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Hukum Perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum Perdata disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum.

Unsur-unsur hukum perdata meliputi peraturan hukum atau rangkaian ketentuan mengenai ketertiban yang tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan yang ada dimasyarakat. Sumber hukum perdata tertulis yaitu *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia, KUH Perdata atau *Burgelijke Wetboek* (BW) merupakan ketentuan hukum produk

Hindia Belanda yang diundangkan Tahun 1848 kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

Putusan MA No. 2915 K/Pdt/2015 yang menjadi subjek hukum adalah Masyarakat Hukum Adat Negeri Sawai. Kedua subjek hukum di sini memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan dapat membuktikan objek hukum yang diperkarakan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Objek hukum perkara tersebut adalah tanah seluas 1.000 hektar yang terletak di arara kabupaten maluku tengah. Setelah menjalani proses litigasi yang panjang hingga ke Mahkamah Agung.

Putusan MA menerima permohonan banding dari pembeding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembeding untuk seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Agung menyatakan terdapat kecacatan berkas dari syarat formil dan materil. Kecatatan tersebut dikarenakan kurang telitinya subjek hukum dalam membuat kronologi perkara. Pengajuan suatu gugatan, syarat formil dan materil penting diperhatikan, sebagai tahapan proses pengajuan gugatan, sebelum pada masalah pokok perkara. Untuk pendampingan pada masyarakat hukum adat, yang mempunyai keterbatasan penting, supaya upaya hukum melalui pengadilan mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam putusan MA ini, hakim menerapkan asas *ultra petita* atau *asasiu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur* diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung putusan sesuai dengan syarat formil dan materil dari perkara tersebut. Aspek hukum tidak terpenuhi syarat formil dan materil, dimana ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) membuat, dapat diterima permohonan banding dari pembeding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembeding untuk seluruhnya, karena kecacatan berkas dari syarat formil dan materil.

C. KESIMPULAN

1. Ratio decidensi Putusan MA Nomor 2915 K/Pdt/2015, Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai menerima permohonan banding dari pembeding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembeding untuk seluruhnya, karena kecacatan berkas dari syarat formil dan materil.
2. Putusan MA Nomor 2915 K/Pdt/2015, menerapkan asas *ultra petita* atau *asasiu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur* diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung putusan sesuai dengan syarat formil dan materil dari perkara

tersebut. Kontruksi hukumnya ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) membuat, dapat diterima permohonan banding dari pembanding semula tergugat dan menolak eksepsi tergugat/pembanding untuk seluruhnya, karena kecacatan berkas dari syarat formil dan materil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kotijah Siti, 2018, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, Taka Press, Samarinda, hlm 142

HASIL PENELITIAN, JURNAL, MAKALAH

- Abdurrahman, Tim Peneliti, 2015, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Puslitbang Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015, diunduh dari https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf, diakses 31 Oktober 2020.
- Alcorn, 2000 Dalam Roslidah Navila & Indra Komara, 2017, *Culture Differences of Indonesia Ethnic Minorities in Non-verbal Communication*, University of Southampton, United Kingdom, hlm 7. Lihat: https://www.researchgate.net/publication/317161965_Culture_Differences_of_Indonesia_Ethnic_Minorities_in_Non-verbalCommunication/link/592854e30f7e9b9979a35cdeedownload
- Erwin Tengku Syahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2015, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm 1
- Fortuna Dewi Anwar, 2010, *Foreign Policy, Islam And Democracy in Indonesia*, Creative Commons Attribution Hlm 37. Lihat : https://www.researchgate.net/publication/50985005_Foreign_Policy_Islam_and_Democracy_in_Indonesia
- Gultom Elfrida R, 2017, *Development of Women's Position in Patrilineal Indonesian Community Heritage*, Faculti Of Law University Trisakti, Jakarta, Hlm 196
- Hendriatiningsih S Dkk, 2018, *Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 15, Bali, Hlm 523
- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, hlm 31
- Irwan Achmad Hamzani, 2014, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Hlm 137.
- Jones Gavin W, *The 2010 – 2035 Indonesian Population Projection*, UNFPA, Indonesia, hlm.10. lihat: https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Policy_brief_on_The_2010_%E2%80%93_2035_Indonesian_Population_Projection.pdf
- Ju Thung Lan, 2011, *Heterogeneity, Politics of Ethnicity, And Multiculturalism*, Wacana, Hlm. 279. Lihat : <https://media.neliti.com/media/publications/180014-EN-heterogeneity-politics-of-ethnicity-and.pdf>

- Kusmayadi Yadi, 2017, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942*, Universitas Galuh Ciamis, Ciamis, hlm 145
- Nababan Daniel S, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations*, JOM Fakultas Hukum Vol 2, hlm.9
- Sugiswati Besse, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, hlm 31
- Sukmawati Ellies, 2019, *Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm 14
- Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 34
- Tumonggor MK dkk, 2013, *The Indonesian archipelago: An ancient genetic highway linking Asia and the Pacific*, The Japan Society of Human Genetics All rights reserved, hlm 166. Lihat: https://www.researchgate.net/publication/235366995_The_Indonesian_archipelago_An_ancient_genetic_highway_linking_Asia_and_the_Pacific

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
- Konvensi Ilo Tahun 1989 Mengenai Mengenai Mengenai Masyarakat Hukum Adat
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Mendefinisikan tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

BIODATA PENULIS



Heru Repno, lahir pada tanggal 19 April 1992 di Tenggarong, kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Markum dan Alm. Ibu Rusiyem. Mengawali jenjang pendidikan di TK 001 Tenggarong pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 1998, kemudian ditahun 1998 melanjutkan pendidikan sekolah dasar negeri (sdn) 021 Tenggarong dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggarong dan lulus pada tahun 2007.

Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tenggarong dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2010 pendidikan dilanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman Samarinda jurusan Fakultas Hukum melalui jenjang Strata I dan lulus pada tahun 2015. Ditahun 2013 mulai memasuki masa kerja di Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong. Motto hidup “Selalu Belajar Selama Masih Diberi Kehidupan Oleh Allah Subhanahu Wataala.”

KEPASTIAN HUKUM DALUWARSA SURAT IZIN GARAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 289 K/PDT/2017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis penyelesaian terhadap hak kepemilikan tanah adat pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 289 K/Pdt/2017 dengan surat izin garapan yang telah daluwarsa sebagai dasar alat bukti. Putusan Hakim MA Nomor 289 K/Pdt/2017, ditemukan ketidakharmonisan dalam menetapkan hukumnya. Ratio Decidendi hakim, dalam memutus dengan dasar alasan daluwarsa surat izin garapan yang dijadikan alat bukti sengketa di pengadilan, perlu dipertimbangkan dan diberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Surat Izin Garapan, Kepastian Hukum

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara agraris,⁹⁹ tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat.¹⁰⁰ Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia karena sebgaaian besar kehidupan manusia tergantung pada tanah¹⁰¹ dan juga dinyatakan bahwa bumi, air, dan

⁹⁹ Vizla Machdavie Kazhilla, Juli 2019, *Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, hal.1 (1-6), lihat: https://www.researchgate.net/publication/334138781_Peranan_Undang-Undang_Pokok_Agraria_Bagi_Masyarakat_Indonesia, diakses terakhir 4 Oktober 2020, 10.28 WITA

¹⁰⁰ M.Nur Laili Dwi Kurniyanto, *Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris*, lihat: https://www.kompasiana.com/mas_bedjo/54f4193a745513a42b6c8618/peranan-undangundang-pokok-agraria-bagi-masyarakat-indonesia-yang-bersifat-agraris, diakses terakhir 17 Oktober 2020, Pukul 01.57 WITA

¹⁰¹ Suharni, December 2017, *Legal Certainty of Land Regustration Obtained Based on Division of Coproperty Rights Over Inheritance As a Basic of Trading Rughts Without Other Heirs Approval*, International Journal of Bussines, Economics, and Law,

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹⁰² Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu *social asset* dan *capital asset*.¹⁰³ Kehidupan terdapat korelasi yang erat antara manusia dengan tanah dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan tanah dalam hidupnya.¹⁰⁴ Hal ini, karena tanah termasuk segala sesuatu yang melekat di atasnya menjadi bagian dari tanah, seperti pohon atau tumbuhan yang melekat pada tanah tersebut.¹⁰⁵

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, hingga saat ini, setiap orang maupun kelompok masyarakat pasti memerlukan tanah dalam hidupnya. Keberadaan tanah bagi seseorang maupun kelompok masyarakat diperuntukkan sebagai kebutuhan lahan usaha dan tempat tinggal.¹⁰⁶ Kebutuhan tanah tersebut tidak hanya penting dalam kehidupannya, tetapi mati pun manusia masih memerlukan tanah dalam proses kematian.¹⁰⁷ Terbatasnya jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia saat ini membuat tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang kompleks,¹⁰⁸ pada akhirnya perlu

Vol.14, p.111 (111-117), lihat: <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/01/LAW-97-1.pdf>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 14.20 WITA

¹⁰² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰³ Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal pembangunan, Siti Kotijah, 2018, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, TAKA Press: Samarinda, hal.58

¹⁰⁴ Dasmu Vangi Doan Sipayung and Lago Kartojo, June 2018, *Legal Certainty Aspect of Rular Land Consolidation in Kepuharjo Village*, International Journal of Multicultural and Multiregious Understanding: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol.5, Issue.3, p.256 (254-253), doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.366>, diakses terakhir 6 November 2020, 19.01 WITA

¹⁰⁵ Jhon A. Mebri, Februari 2017, *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum*, DiH Jurnal Hukum: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.13, No.25, hal.69 (69-84), doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2223>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 14.28 WITA

¹⁰⁶ Adriaan Bedner and Yance Arizona, 2019, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or Dead End?*, The Asia Pasific Journal of Anthropology, Vol.20, Issue. 5, p.418 (416-434), doi: <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>, diakses terakhir 7 November 2020, 23.52 WITA

¹⁰⁷ Rahayu Subekti, Agustus 2016, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yustisia: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.5, No.2, hal.377 (376-394), lihat: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8754/7838>, diakses tanggal 31 Oktober 2020, 09.38 WITA

¹⁰⁸ Sri Ahyani, 2017, *Land Registration As a Legal Construction of Law in Order to Facing ASEAN Economic Communities*, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 06, Issue.02, p.201 (198-207), lihat: <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/6227>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 14.44 WITA

penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang maupun kelompok masyarakat hukum terutama masyarakat adat.¹⁰⁹ Keberadaan masyarakat hukum adat secara turun temurun menguasai tanah yaitu berupa penguasaan tanah adat/hak ulayat.¹¹⁰

Permasalahan sengketa tanah adat yang berlarut-larut dan tidak adanya penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan.¹¹¹ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah melalui negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kasus di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perselisihan sengketa tanah adat wilayah Kampung Karang Rejo menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik sehingga diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Tanah Adat wilayah Kampung Karang Rejo merupakan tanah waris bagi masyarakat Suka Ramai. Keberadaan tanah adat di wilayah Kampung Karang Rejo, bagi masyarakat Suka Ramai merupakan tanah adat yang berasal dari Reje Djali seluas 200 (dua ratus) Ha² atau sama dengan 2.000.000 (dua juta) m² yang sampai saat in sebagian tanah dikuasai masyarakat Kampung Karang Rejo yang sekarang menjadi Kampung Karang Rejo dan Lapangan Terbang Rembele seluas 75 (tujuh puluh lima) Ha atau seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) m².

Sebagai bukti hak kepemilikan tanah masyarakat Kampung Suka Ramai ini atas tanah adat wilayah Kampung Karang Rejo yaitu berdasarkan Surat Izin Garap”*Soerat Idzjen Onderafdeeling Takingeun*

¹⁰⁹ Ahyar Ari Gayo, September 2018, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal.290 (290-304), doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 15.01 WITA

¹¹⁰ Aura Dian Marta, Utang Suwarno, Affan Sulaeman, and Leo Aguatino, 2019, *Dilemma of Customery Land Policy in Indonesia*, Vol.32, Issue.2, p.135 (134-143), lihat: <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/6068/7797>, diakses terakhir 1 November 2020, 03.29 WITA

¹¹¹ Nian Veneranda Bairo, 2016, *Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum dengan PT.MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa))*, Jurnal Nestor Magister Hukum, hal.5 lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/209642-model-penyelesaian-sengketa-tanah-ulayat.pdf>, diakses terkahir 14 Oktober 2020, 18.48 WITA

Landschap Boeket” yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1929 kepada Eosin yang saat itu bertugas sebagai *Stamboold*¹¹² dari Blah Setie Gunung Kampong Bale Atu. Adanya bukti surat izin garapan tersebut membuat permasalahan sengketa tanah tidak terselesaikan secara baik antara para perwakilan masyarakat Suka Ramai dengan masyarakat Kampung Karang Rejo, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan di Pengadilan tingkat Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017 memutuskan ditemukan ketidakharmonisan dalam menetapkan hukumnya. Putusan MA menyatakan dasar alasan daluwarsa surat izin garapan yang dijadikan alat bukti sengketa tanah, perlu dipertimbangkan dan diberikan kepastian hukum terhadap putusan perkara tersebut dengan dasar putusan berupa pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Fakta-fakta menunjukkan masih minimnya pemahaman masyarakat, aparaturnya penyelenggara negara, dan penegak hukum mengenai kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat adat yang harus mendapatkan kepastian dan perlindungan. Khusus mengenai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya yang merupakan wujud identitas teritorial masyarakat adat yang bersangkutan. Penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum terhadap daluwarsa surat izin garapan yang digunakan sebagai alat bukti penyelesaian sengketa dan implikasi hukum terhadap daluwarsa surat izin garapan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 k/Pdt/2017.

B. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum terhadap Daluwarsa Surat Izin Garapan Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa

a. Administrasi Surat Izin Tanah Garapan

Tanah garapan merupakan sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.¹¹³ Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebelumnya karena alasan-alasan berikut ini;¹¹⁴

- 1) Penggarapan bisa dilakukan baik di atas tanah negara maupun di atas tanah hak,

¹¹² *Stamboold* memiliki arti sebagai Kepala Suku/Lurah

¹¹³ Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 pada tanggal 28 Agustus 2003

¹¹⁴ Rikardo Simarmata, April 2017, *Gejala Informalitas pada Tanah Garapan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal.3 (1-27), doi: 10.14710/lr.v4i2.697, diakses terakhir 20 Oktober 2020, 01.20 WITA

- 2) Penggarapan bisa dilakukan dengan atau tanpa izin,
- 3) Penggarapan bisa dilakukan dengan atau tanpa jangka waktu.

Tanah garapan dapat dialihkan kepada pihak lain,¹¹⁵ dimana pihak penggarap akan menerima ganti rugi terhadap tanah garapan yang dialihkan tersebut. Adanya alihkan kepemilikan tanah garapan karena pihak penggarap mengerjakan dan mengambil manfaat tanah itu berdasarkan surat garapan yang diberikan oleh pihak yang berhak, dalam hal ini biasanya yang berhak adalah negara.¹¹⁶ Jenis tanah ini dapat dikatakan sebagai tanah negara yang diambil manfaatnya oleh pihak penggarap berdasarkan surat garap. Dalam hal ini, alih tanah garapan ini harus dilakukan dengan akta Notaris.¹¹⁷

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak ada mengatur mengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena tanah garapan bukan merupakan tanah hak.¹¹⁸ Meski tidak diatur dalam UUPA, beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai tanah garapan, seperti aturan mengenai surat izin menggarap yang diberikan dalam rangka *landreform*.¹¹⁹ Terbentuknya unifikasi¹²⁰ dan kesederhanaan merupakan wujud dasar dari

¹¹⁵ Paul Hype Page and CO Administrator, *Ownership of Land in Indonesia*, lihat: <https://www.paulhypepage.co.id/ownership-of-land-in-indonesia/>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 19.40 WITA

¹¹⁶ Jeremie Gilbert, June 2013, *Land Right as Human Rights: The Case for a Specific Right to Land*, International Journal on Human Rights, Vol.10, Issue.18, p.116 (115-135), lihat: <https://sur.conectas.org/en/land-rights-human-rights/>, diakses terakhir 7 November 2020, 20.48 WITA

¹¹⁷ Arisman, *Cara Meningkatkan Status Tanah Garapan Menjadi SHM*, lihat: <https://asriman.com/cara-meningkatkan-status-tanah-garapan-menjadi-shm/>, diakses terakhir 26 Oktober 2020, pukul 01.11 WITA

¹¹⁸ Supardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Garap Masyarakat Atas "Tanah Koti" di Danau Tempe (Kabupaten Wajo)*, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal.34, diakses terakhir 24 Oktober 2020, 11.23 WITA

¹¹⁹ *Landreform* diartikan dengan perubahan atau penataan ulang struktur penguasaan pemilikan tanah. Hilma Safitri, 2018, *Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Land Reform dan Peristiwa 65 di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat*, hal.87 (87-110), doi: <https://doi.org/10.4000/archipel.634>, diakses terakhir 24 Oktober 2020, 12.58 WITA

¹²⁰ Unifikasi artinya memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu atau penyatuan hukum yang berlaku secara nasional. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi maka, di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Lihat Umar Said, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, September 2015, *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol.5, No.2, hal.118 (109-122) lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/29392-ID-perkembangan-hukum->

hukum tanah nasional. Unifikasi hukum tanah itu tidak hanya ditunjukkan pada hukumnya saja, tetapi juga ada pada hak-hak atas tanah. Berlakunya UUPA, hanya ada satu macam hak-hak atas tanah yaitu, hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum barat, harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA¹²¹ yaitu bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah,¹²² dan dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.¹²³

Khusus bagi tanah-tanah adat yang bukan obyek konversi, penyesuaian terhadap UUPA difasilitasi dengan ketentuan penegasan hak. Bahkan pada Tahun 1962 dikeluarkan sebuah peraturan yang memungkinkan tanah-tanah adat yang tidak didukung oleh bukti-bukti hak untuk didaftarkan menjadi salah satu hak atas tanah menurut UUPA, atau disebut juga dengan cara pengakuan hak.¹²⁴

Hak menggarap merupakan hak yang tidak atau belum diatur oleh UUPA, atau belum diatur secara tegas oleh Badan Pertanahan Nasional menjadikan hak izin menggarap memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh. Interpretasi atau konstruksi hak menggarap yang masih berada pada wilayah perdebatan atau sengketa, dan pada akhirnya secara lokal melahirkan peraturan daerah sebagai landasan hukum sementara, telah menjadi surat keterangan menggarap dan surat pernyataan menggarap sebagai berkaitan dengan subyek hukum.¹²⁵ Sebab suatu peralihan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, selalu membutuhkan kejelasan atas subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam

indonesia-dalam-menciptakan-unifikasi-dan-kodifikasi-hukum.pdf, diakses terakhir 27 Oktober 2020, 02.44 WITA

¹²¹ Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*, Universitas Brawijaya Press: Surabaya, hal. 78

¹²² Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹²³ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹²⁴ Administrator Kantor Hukum Kalingga, *Pandangan Hukum Hak Garap Tanah*, lihat: [http://kantorhukumkalingga.blogspot.com/2013/09/pandangan-hukum-hak-garap-atas-](http://kantorhukumkalingga.blogspot.com/2013/09/pandangan-hukum-hak-garap-atas-tanah.html#:~:text=Bahkan%20pada%20Tahun%201962%20dikeluarkan,juga%20dengan%20cara%20pengakuan%20hak.)

[tanah.html#:~:text=Bahkan%20pada%20Tahun%201962%20dikeluarkan,juga%20dengan%20cara%20pengakuan%20hak.](http://kantorhukumkalingga.blogspot.com/2013/09/pandangan-hukum-hak-garap-atas-tanah.html#:~:text=Bahkan%20pada%20Tahun%201962%20dikeluarkan,juga%20dengan%20cara%20pengakuan%20hak.), diakses terakhir 28 Oktober 2020, 01.48 WITA

¹²⁵ Alfin Sulaiman, *Pencabutan Pemberian Tanah Garapan*, lihat: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53756520aed6/pencabutan-pemberian-tanah-garapan/>, diakses terakhir 28 Oktober 2020, 02.07 WITA

peraturan pelaksanaan pendaftaran surat izin garap, secara administrasi pemohon pendaftaran tanah-tanah adat menunjukkan tanda bukti hak, surat keterangan kepada desa/lurah yang dikuatkan oleh camat untuk membenarkan sahnya tanda bukti hak tersebut dan disertakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹²⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak milik merupakan hak penguasaan terkuat dan dapat memberikan hak pada penggunaan tanah seumur hidup yang dapat dialihkan selamanya.¹²⁷ Namun keberadaan tanah di Indonesia masih banyak tanah yang tidak didasari dengan sertifikat hak milik sebagai bukti penguasaan atas tanah, kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya terutama tanah atas warisan untuk dijadikan hak milik tetap masih sangat kurang dan tidak sesuai prosedur administrasi pada peraturan pemerintah tersebut, salah satunya tanah yang tidak beralaskan hak milik yaitu tanah garapan.¹²⁸

Secara kontekstual, tanah garapan tidak dilakukan pendaftaran hak di atasnya, maka resiko hukum peralihan hak atas tanah tersebut tergolong rendah dan akan ada kemungkinan dilakukannya tindakan dari pihak lain untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi hak miliknya.¹²⁹ Hal tersebut dapat terjadi lantaran adanya kesepakatan untuk melakukan penyerobotan hak atas tanah yang tidak memiliki hak yang kuat di atasnya. Akibat hukum hak milik akan dihapus bila,¹³⁰ tanah jatuh kepada negara:

¹²⁶ Mulyadi Tanzili, Maret 2018, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan yang Diterbitkan Camat*, Varia Hukum: E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang, hal.150 (133-152) lihat: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/viewFile/1091/934>, diakses terakhir 28 Oktober 2020, 04.12 WITA

¹²⁷ Tesfaye Teklu, 2014, *Rular Land Right and Security in Cultivated Highland Ethiopia: Incremental Reform but Persistent Uncertainty*, International Journal of African Development: Independent Economic, Vol.2, Issue.1, p.104 (101-1013), lihat: <https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=ijad>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 16.41 WITA

¹²⁸ Martha, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Garapan Menjadi Hak Milik Sebagai Bukti Kepemilikan yang Tetap*, lihat: <http://gantaneews.co/pentingnya-pendaftaran-tanah-garapan-menjadi-hak-milik-sebagai-bukti-kepemilikan-yang-tetap/>, diakses terakhir 28 Oktober 2020, 10.48 WITA

¹²⁹ Ratih Agustin Wulandari, Muhammad Sukron, dan Raimon Efendi, September 2020, *Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya*, Jurnal Cendekia Hukum: Fakultas Hukum dan Ekonomis Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Vol. 6, No.1, hal.64 (61-71), lihat: <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/274/202>, diakses terakhir 1 November 2020, 09.12 WITA

¹³⁰ Pasal 27 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- a) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
- b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- c) Karena ditelantarkan; dan
- d) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.¹³¹

Dengan kata lain, seseorang yang tidak akan dapat hak untuk menuntut tanah apabila tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain dengan tenggang daluwarsa (*verjaring*)¹³² surat izin melewati masa 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya surat izin atau sertifikat itu, maka orang tersebut tidak dapat mengajukan gugatan pada pengadilan, sedang tanah yang diperkarakan tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya.

b. Kepastian Hukum Terhadap Surat Izin Garapan

Pemerintah membuat rencana umum mengenai pasokan, peruntukan, dan penggunaan tanah garapan untuk berbagai keperluan. Salah satu yang dilakukan pemerintah khususnya dalam hukum pertanahan ialah agar tanah-tanah di wilayah Indonesia terjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengadakan pendaftaran tanah.¹³³ Tanah garapan yang tidak didaftarkan sesuai prosedur yang di atur secara hukum, tidak akan terjamin kepastian hukumnya. Sehingga dalam objek tanah garapan tersebut belum menunjukkan kepemilikan yang kuat antara penggarap

¹³¹ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹³² Daluwarsa (*verjaring*) adalah dengan adanya lewat waktu. Menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan diri dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

¹³³ Mira Nova Ardani, April 2020, *The Importance of Land Registration to Support Successful Environmental Management*, Faculty of Law, Diponegoro University, Vol.05, Issue.01, p.92 (92-107), doi: <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.92-107>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 16.41 WITA

dengan tanah garapan.¹³⁴ Dengan adanya prosedur pendaftaran tanah, para pihak terkait dapat dengan mudah mengetahui hukum, status, ataupun kedudukannya dari tanah tersebut.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 110-211 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa “sebidang tanah yang sudah atau belum dilekasi dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka tertentu.” Maka hak atas tanah garapan memiliki posisi tersendiri dalam tata laksana hukum pertanahan di Indonesia. BPN sebagai penerima *Mandatory* dari negara untuk mengurus persoalan di bidang keagrariaan Indonesia secara tegas mengakui dan mengatur tentang tanah garapan ini yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2003 tersebut.¹³⁵

Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, ini sesuai pula dengan penjelasan atas UUPA Bab IV alinea 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah yang bersifat *rechtkadaster* yang artinya menjamin kepastian hukum. Pendaftaran atas tanah tersebut memiliki tujuan sebagai berikut;¹³⁶

- 1) Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis (kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan). Hal ini diperlukan untuk menghindarkan sengketa dikemudian hari, baik dengan pihak yang menyerahkan maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah.
- 2) Memberikan kepastian hak, yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga).

¹³⁴ Andi Wika Putri, Farida Patittingi, and A. Suriyaman Mustari Pide, February 2020, *Legal Protection of Indigenous Communities on Cultivation Rights Title in Bulukumba Regency*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU): Faculty of Law, Hasanuddin University Makassar, Vol.7, Issue. 1, p.551 (548-555), doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1372>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 17.58 WITA

¹³⁵ Rahmat Ramadhani, *Tanah Garapan Hak Siapa*, lihat: <https://medanbisnisdaily.com/news/read/2015/11/18/199121/tanah-garapan-hak-siapa/>, diakses terakhir 29 Oktober 2020, 12.42 WITA

¹³⁶ J.B. Soesanto, 2005, *Hukum Agraria I*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945: Semarang, hal.90

Kepastian mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan, karena dikenal tanah-tanah dengan bermacam-macam status hukum, yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak yang mempunyai hal mana akan terpengaruh pada harga tanah.

- 3) Memberikan kepastian subyek, yaitu kepastian mengenai siapa yang mempunyai diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada atau tidak adanya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga, diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.

Untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut,¹³⁷

- 1) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
- 2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk, dan taat terhadapnya;
- 3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat ditentukan dari hukum, hal-hal yang konkrit. Pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum mereka memulai perkara dan untuk keamanan hukum sebagai perlindungan para pihak terhadap kesewang-wenangan para hakim.¹³⁸ Pasal 19 UUPA menyatakan secara tegas, bahwa “demi atas kepastian hukum, dibentuklah lembaga hukum yang bernama sertifikat hak atas tanah sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum (sebagai akta otentik) selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan”.

Namun dalam hal pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat mengenai surat izin garapan memiliki masa daluwarsa yaitu masa 5 (lima)

¹³⁷ Lihat Jan Michiel Otto, Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika: Jakarta, hal.27

¹³⁸ Lihat Van Apeldoorn, Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka: Surabaya, hal.178

tahun sejak dikeluarkannya surat izin atau sertifikat itu. Apabila dalam penyelesaian sengketa surat izin garapan tersebut dijadikan sebagai alat bukti utama dalam pengadilan, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan penggugat tidak dapat hak untuk menuntut tanah garapan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah¹³⁹ dan juga Pasal 23,¹⁴⁰ Pasal 32,¹⁴¹ dan Pasal 38 UUPA¹⁴² yang menyatakan bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.

Selain dari ketentuan-ketentuan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini dengan memperoleh dan menyajikan data yang benar, maka pendaftaran tanah baik itu Surat Izin Garapan maupun Surat Hak Milik atas tanah adalah penjamin kepastian hukum.¹⁴³

Untuk menjamin kepastian hukum, maka pendaftaran surat izin garapan maupun surat hak milik atas tanah harus diutamakan agar terciptanya kepastian yang diharapkan.¹⁴⁴ Surat Izin Garapan maupun

¹³⁹ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

¹⁴⁰ Pasal 23 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 dan Pasal 23 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

¹⁴¹ Pasal 32 ayat (1) UUPA bahwa Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) UUPA bahwa Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

¹⁴² Pasal 38 ayat (1) UUPA bahwa Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 dan Pasal 38 ayat (2) UUPA bahwa Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

¹⁴³ FX. Sumarja, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung, hal.47

¹⁴⁴ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam

Surat Hak Milik yang tidak didaftarkan akan membawa ketidakpastian hukum dalam pemegang hak-hak atas tanah saat terjadi permasalahan sengketa. Sehingga ketidakpastian hukum dalam pemegang hak-hak atas kepemilikan dapat dibatalkan karena mengalami cacat hukum administrasi dalam hal penerbitannya. Seperti halnya sengketa tanah adat yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017 mengakibatkan hak tumpang tindih dan pengakuan kepemilikan tanah adat yang hanya didasarkan dengan surat izin garapan yang tidak didaftarkan dan telah melewati masa daluwarsa.

2. Implikasi Hukum Terhadap Daluwarsa Surat Izin Garapan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-sebesarannya bagi kemakmuran rakyat” memiliki arti penting suatu tanah bagi masyarakat individu maupun organisasi masyarakat tertinggi. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dengan tujuan sebagai berikut;

- a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
- b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam bentuk hukum pertanahan; dan
- c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Sejak berlakunya UUPA , secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.¹⁴⁵

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. C.S.T. Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara: Jakarta, hal.385

¹⁴⁵ Febri Andiki, Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari, 2019, *Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya*, Notarius: Program Studi Magister

Namun dengan kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, membuat tanah menjadi objek yang sangat rawan terhadap perselisihan sengketa antar masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki tanah berasal dari tanah warisan para leluhurnya. Salah satu contohnya perkara yang terjadi di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perselisihan sengketa tanah adat wilayah Kampung Karang Rejo menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik sehingga diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam perkara sengketa tanah adat bagi pihak penggugat diantaranya sebagai berikut;

- 1) Winswitdi Bin M.Husin Asa sebagai Tokoh Adat Suka Ramai Bawah;
- 2) Olga Reje Bin Jemaah sebagai Penghulu Hutan Bale Simpang Tige;
- 3) Irwansyah Bin Abd. Majid sebagai Penghulu Uten Burni Telong;
- 4) Ishaq Bin Abu Bakar sebagai Tokoh Masyarakat Kute Kering; dan
- 5) Misno Bin D. Nasem sebagai Tokoh Masyarakat Paguyuban.

Melawan pihak tergugat, sebagai berikut;

- 1) Kepala Kampung Karang Rejo;
- 2) Sekretaris Kampung Karang Rejo; dan
- 3) Camat Wih Pesam.

Tanah Adat wilayah Kampung Karang Rejo dianggap merupakan tanah waris bagi masyarakat Suka Ramai. Keberadaan tanah adat di wilayah Kampung Karang Rejo, bagi masyarakat Suka Ramai merupakan tanah adat yang berasal dari Reje Djali seluas 200 (dua ratus) Ha² atau sama dengan 2.000.000 (dua juta) m² yang sampai saat ini sebagian tanah dikuasai masyarakat Kampung Karang Rejo yang sekarang menjadi Kampung Karang Rejo dan Lapangan Terbang Rembele seluas 75 (tujuh puluh lima) Ha atau seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) m². Namun dengan berkembangnya pemukiman di wilayah Kampung Karang Rejo tersebut menjadikan suatu masalah sengketa tanah bagi perwakilan tokoh adat Kampung Suka Ramai. Permasalahan sengketa tanah waris tersebut tidak terselesaikan secara baik antara para perwakilan tokoh adat Kampung Suka Ramai dengan masyarakat Kampung Karang Rejo, sehingga permasalahan perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan tingkat Mahkamah Agung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017, Surat Izin Garap ”*Soerat Idzien Onderafdeeling Takingeun Landschap Boeket*” yang digunakan sebagai dasar alat bukti terhadap penyelesaian sengketa dinilai mempunyai posisi yang tidak kuat, dikarenakan isi dari surat izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1929 merupakan surat izin garap yang selanjutnya dapat dimiliki oleh penggarapnya.

Saat itu pemilik penggarapan yaitu Eosin memiliki jabatan sebagai *Stamboold*, tanah garap tersebut diberikan atas nama jabatan bukan atas nama perseorangan jadi terdapat kekeliruan apabila keturunan Eosin menganggap tanah tersebut sebagai warisan. Surat izin tersebut ternyata belum pernah dikonversi menjadi hak milik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat izin garapan tersebut hingga tahun 2015 pada saat gugatan ke-2 sudah berjalan kurang lebih 85 (delapan puluh lima) tahun sehingga surat izin garap tersebut dapat dikatakan telah daluwarsa.

Di Provinsi Aceh terdapat jabatan khusus yang memiliki tugas dalam hal mengatur serta membagi tanah lahan garapan, jabatan tersebut yaitu Peutua Seuneubok, menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peutua seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk peladangan/perkebunan. Tugas dari Petua Seuneubok antara lain:¹⁴⁶

- a) Mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain;
- b) Membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
- c) Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain;
- d) Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain; dan
- e) Melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.

Dalam hal ini pemerintah Aceh belum dapat mengatur serta melaksanakan sendiri permasalahan di bidang pertanahan. Hal tersebut dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu:¹⁴⁷

¹⁴⁶ Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

¹⁴⁷ Ilyas Ismail, Abdurrahman, dan Sufyan, April 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol.17 No.1, hal.6, lihat: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6050/4985>, diakses terakhir 30 Oktober 2020, 14.25 WITA

- 1) Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- 2) Belum adanya Peraturan Presiden mengenai pengalihan Badan Peratanahan Nasional menjadi Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Oleh karena itu kewenangan bidang pertanahan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh belum dapat dilaksanakan.

Pengaturan secara lebih khusus mengenai pertanahan di Provinsi Aceh terdapat dalam Pasal 213 dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 213 menyebutkan bahwa;

- 1) Setiap warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional;
- 3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/ kota untuk memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
- 4) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, harta agama, dan keperluan suci lainnya; dan
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214, menyebutkan;

- 1) Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh mempunyai kewenangan dalam hal;

- 1) Pengaturan dan pengurusan peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum mengenai hak atas tanah dengan mengakui hak yang telah ada termasuk hak adat;
- 2) Pemberian hak guna usaha dan hak guna bangunan; dan
- 3) Pemberian perlindungan terhadap tanah wakaf dan tanah harta agama lainnya.

Hanya dalam kewenangan tersebut belum dapat terlaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena tidak ada peraturan pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017 menggunakan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional dan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat yang memberikan petunjuk teknis tentang prosedur penelitian, pengesahan, dan pendaftaran tanah ulayat. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017, pertimbangan atas Hak Tanah Adat di wilayah Kampung Karang Rejo, permohonan kasasi yang diajukan oleh Winswitdi Bin M.Husin Asa Alias Tokoh Adat Suka Ramai Bawah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dan dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi. Selain berdasarkan surat izin garapan yang telah daluwarsa dan belum dikonversi, tanah adat yang dianggap warisan dari Eosin tidak dapat diajukan permohonan penerbitannya, karena tanah adat tersebut merupakan tanah milik kolektif komunitas masyarakat bukan milik salah satu anggota komunitas hukum adat. Apalagi dalam kasus sengketa tanah adat tersebut, pihak Winswitdi Bin M.Husin Asa Alias Tokoh Adat Suka Ramai Bawah dan kawan-kawan tersebut tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembali tanahnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kapasitas dan kedudukan Para Penggugat mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok masyarakat sebagaimana identitas Para Penggugat.

C. KESIMPULAN

1. Surat Izin Garapan yang dijadikan sebagai alat bukti penyelesaian sengketa tidak memberikan kepastian hukum yang kuat, karena surat izin garapan tersebut saat digunakan sebagai alat bukti telah daluwarsa dan tidak dikonversi menjadi hak milik. Sehingga dalam objek tanah garapan tersebut belum menunjukkan kepemilikan yang kuat antara penggarap dengan tanah garapan. Kepastian hukum yang menjamin kekuatan hukum baik mengenai status hukum dan kepastian subyeknya, apabila Surat Izin Garapan tersebut didaftarkan sesuai prosedur dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat yang benar sesuai tata cara pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Kewenangan dalam penyelesaian sengketa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017 belum dapat terlaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena tidak ada peraturan yang mengatur serta melaksanakan sendiri permasalahan di bidang pertanahan secara khusus, yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat Yang Memberikan Petunjuk Teknis Tentang Prosedur Penelitian, Pengesahan, dan Pendaftaran Tanah Ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, dkk., 2015, *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta
- Bakri, Muhammad, 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*, Universitas Brawijaya Press: Surabaya
- Kansil, C.S.T., Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara: Jakarta
- Kotijah, Siti dan Hartono, 2017, *Perbandingan Sistem Hukum*, TAKA Press: Samarinda
- Kotijah, Siti, 2018, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, TAKA Press: Samarinda
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka: Surabaya
- Soesanto, J.B., 2005, *Hukum Agraria I*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945: Semarang
- Sumarja, FX., 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Sutedi, Adrian, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika: Jakarta

JURNAL, MAKALAH, PROCEEDING, RESPORY

- Ahyani, Sri, 2017, *Land Registration As a Legal Construction of Law in Order to Facing ASEAN Economic Communities*, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 06, Issue.02, p.201 (198-207), lihat: <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/6227>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 14.44 WITA
- Andiki, Febri, Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari, 2019, *Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya*, Notarius: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.857 (856-865), lihat: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29130/16789>, diakses terakhir 29 Oktober 2020, 06.28 WITA
- Ardani, Mira Nova, April 2020, *The Importance of Land Registration to Support Successful Environmental Management*, Faculty of Law, Diponegoro University, Vol.05, Issue.01, p.92 (92-107) doi: <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.92-107>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 16.41 WITA
- Bairo, Nian Veneranda, *Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum dengan*

- PT.MAK (*Mustika Abadi Khatulistiva*)), Jurnal Nestor Magister Hukum, 2016, hal.5 lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/209642-model-penyelesaian-sengketa-tanah-ulyat.pdf>, diakses terakhir 14 Oktober 2020, 18.48 WITA
- Bedner, Bedner and Yance Arizona, 2019, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or Dead End?*, The Asia Pasific Journal of Anthropology, Vol.20, Issue. 5, p.418 (416-434), doi: <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>, diakses terakhir 7 November 2020, 23.52 WITA
- Gayo, Ahyar Ari, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, September 2018, hal.290 (290-304), doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 15.01 WITA
- Gilbert, Jeremie, June 2013, *Land Right as Human Rights: The Case for a Specific Right to Land*, International Journal on Human Rights, Vol.10, Issue.18, p.116 (115-135), lihat: <https://sur.conectas.org/en/land-rights-human-rights/>, diakses terakhir 7 November 2020, 20.48 WITA
- Ismail, Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, April 2015 *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol.17 No.1, hal.6, lihat: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6050/4985>, diakses terakhir 30 Oktober 2020, 14.25 WITA
- Kazhilla, Vizla Machdavie, Juli 2019, *Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, hal.1 (1-6), lihat: https://www.researchgate.net/publication/334138781_Peranan_Undang-Undang_Pokok_Agraria_Bagi_Masyarakat_Indonesia, diakses terakhir 4 Oktober 2020, 10.28 WITA
- Marta, Aura Dian, Utang Suwarno, Affan Sulaeman, and Leo Aguatino, 2019, *Dilemma of Customery Land Policy in Indonesia*, Vol.32, Issue.2, p.135 (134-143), lihat: <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/6068/7797>, diakses terakhir 1 November 2020, 03.29 WITA
- Mebri, Jhon A., *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum*, DiH Jurnal Hukum: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Februari 2017, Vol.13, No.25, hal.69 (69-84), doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2223>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 14.28 WITA
- Muhdar, Muhamad, Muhammad Tavip, and Rahmawati Al Hidayah, 2019, *State Failure in Recognition and Protection of Indigenous People Over Natural Resource Access in East Kalimantan*, Asia Pasific Law Review, Vol.27, Issue.1, p.127 (127-143) doi: <https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1665921>, diakses terakhir 9 November 2020, 14.46 WITA
- Napoh, Datu Bua, 2015, *Recognition of the Customary Land Law in the Constitution of Indonesia and Malaysia*, Brawijaya Law Journal: Faculty of Law, Brawijaya

- University, Vol.2, Issue.2, p.2 (1-19), lihat: <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/36/pdf>, diakses terakhir 9 November 2020, 14.20 WITA
- Putri, Andi Wika, Farida Patittingi, and A. Suriyaman Mustari Pide, February 2020, *Legal Protection of Indigenous Communities on Cultivation Rights Title in Bulukumba Regency*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU): Faculty of Law, Hasanuddin University Makassar, Vol.7, Issue. 1, p.551 (548-555), doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1372>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 17.58 WITA
- Safitri, Hilma, *Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Land Reform dan Peristiwa 65 di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat*, 2018, hal.87 (87-110), doi: <https://doi.org/10.4000/archipel.634>, diakses terakhir 24 Oktober 2020, 12.58 WITA
- Simarmata, Rikardo, *Gejala Informalitas pada Tanah Garapan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, April 2017, hal.3 (1-27), doi: [10.14710/lr.v4i2.697](https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.697), diakses terakhir 20 Oktober 2020, 01.20 WITA
- Sipayung, Dasmu Vangi Doan, and Lago Kartojo, June 2018, *Legal Certainty Aspect of Rular Land Consolidation in Kepuharjo Village*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol.5, Issue.3, p.256 (254-253), doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.366>, diakses terakhir 6 November 2020, 19.01 WITA
- Subekti, Rahayu, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yustisia: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Agustus 2016, Vol.5, No.2, hal.377 (376-394), lihat:<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8754/7838>, diakses tanggal 31 Oktober 2020, 09.38 WITA
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, September 2015, Vol.5, No.2, hal.118 (109-122) lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/29392-ID-perkembangan-hukum-indonesia-dalam-menciptakan-unifikasi-dan-kodifikasi-hukum.pdf>, diakses terakhir 27 Oktober 2020, 02.44 WITA
- Suharni, December 2017, *Legal Certainty of Land Registration Obtained Based on Division of Coproperty Rights Over Inheritance As a Basic of Trading Rughts Without Other Heirs Approval*, International Journal of Bussines, Economics, and Law, Vol.14, p.111 (111-117), lihat: <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/01/LAW-97-1.pdf>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 14.20 WITA
- Supardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Garap Masyarakat Atas "Tanah Koti" di Danau Tempe (Kabupaten Wajo)*, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal.34, lihat:

- <https://core.ac.uk/download/pdf/77623132.pdf>, diakses terakhir 24 Oktober 2020, 11.23 WITA
- Tanzili, Mulyadi, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan yang Diterbitkan Camat*, Varia Hukum: E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang, Maret 2018, hal.150 (133-152) lihat: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/viewFile/1091/934>, diakses terakhir 28 Oktober 2020, 04.12 WITA
- Teklu, Tesfaye, 2014, *Rular Land Right and Security in Cultivated Highland Ethiopia: Incremental Reform but Persistent Uncertainty*, International Journal of African Development: Independent Economic, Vol.2, Issue.1, p.104 (101-113), lihat: <https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=ijad>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 16.41 WITA
- Wulandari, Ratih Agustin, Muhammad Sukron, dan Raimon Efendi, September 2020, *Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya*, Jurnal Cendekia Hukum: Fakultas Hukum dan Ekonomis Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Vol. 6, No.1, hal.64 (61-71), lihat: <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekehukum/article/view/274/202>, diakses terakhir 1 November 2020, 09.12 WITA

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

KUH Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003

WEBSITE

Administrator Kantor Hukum Kalingga, *Pandangan Hukum Hak Garap Tanah*, lihat: <http://kantorkukumkalingga.blogspot.com/2013/09/pandangan-hukum-hak-garap-atas-tanah.html#:~:text=Bahkan%20pada%20Tahun%20201962%20dikeluarkan,juga%20dengan%20cara%20pengakuan%20hak.>, diakses terakhir 28 Oktober 2020, 01.48 WITA

Administrator Paul Hype Page and CO, *Ownership of Land in Indonesia*, lihat: <https://www.paulhypepage.co.id/ownership-of-land-in-indonesia/>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 19.40 WITA

- Arisman, *Cara Meningkatkan Status Tanah Garapan Menjadi SHM*, lihat: <https://asriman.com/cara-meningkatkan-status-tanah-garapan-menjadi-shm/>, diakses terakhir 26 Oktober 2020, pukul 01.11 WITA
- Kurniyanto, M.Nur Laili Dwi, *Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris*, lihat: https://www.kompasiana.com/mas_bedjo/54f4193a745513a42b6c8618/peranan-undangundang-pokok-agraria-bagi-masyarakat-indonesia-yang-bersifat-agraris, diakses terakhir 17 Oktober 2020, Pukul 01.57 WITA
- Martha, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Garapan Menjadi Hak Milik Sebagai Bukti Kepemilikan yang Tetap*, lihat: <http://gantanews.co/pentingnya-pendaftaran-tanah-garapan-menjadi-hak-milik-sebagai-bukti-kepemilikan-yang-tetap/>,diakses terakhir 28 Oktober 2020, 10.48 WITA
- Ramadhani, Rahmat, *Tanah Garapan Hak Siapa*, lihat: <https://medanbisnisdaily.com/news/read/2015/11/18/199121/tanah-garapan-hak-siapa/>, diakses terakhir 29 Oktober 2020, 12.42 WITA
- Sulaiman, Alfin, *Pencabutan Pemberian Tanah Garapan*, lihat: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537565202aed6/pencabutan-pemberian-tanah-garapan/>, diakses terkahir 28 Oktober 2020, 02.07 WITA

BIODATA PENULIS



Aria Dananjaya Pradista, lahir pada tanggal 17 Mei 1992 di Brebes, Jawa Tengah. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Dupa Suryawan Pribadi dan Ibu Junaicha Nana Mardiyana. Mengawali jenjang pendidikan di TK Al-Muhajirin Bekasi pada tahun 1997 dan lulus pada tahun 1998, kemudian di tahun 1998 melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri X Bekasi pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Bekasi dan lulus pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis dan lulus pada tahun 2010.

Pada tahun 2013 pendidikan dilanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta jurusan Fakultas Hukum melalui jenjang Strata I dan di tahun 2014 mulai memasuki masa kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Samarinda. Atas dasar menunjang pekerjaan kemudian melanjutkan kembali pendidikan jenjang Strata I di Fakultas Hukum Universitas Widy Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2014 dan telah menempuh gelar Sarjana Hukum di tahun 2017. Di tahun 2019 melanjutkan pendidikan jenjang Strata II di Universitas Mulawarman dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis. Alamat Email Aryadanz517@gmail.com.

Motto saya “Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka bekerja menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.”

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERKARA HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR 37 P/HUM/2015

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memotret kedudukan hukum (*Legal Standing*) Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 37 P/HUM/2015. Kriteria dan tolak ukur *Legal Standing* Kesatuan Masyarakat Hukum Adat cukup berat, harus memenuhi 2 (dua) syarat *Legal Standing* yakni: syarat kualifikasi Pemohon dan syarat kerugian hak normatif Pemohon yang tidak dapat membuktikan aktual eksistensinya secara teritorial, genealogis, maupun fungsional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Upaya sistematis untuk mendorong pengakuan eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di setiap daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Legal Standing, Hak Uji Materiil, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

A. LATAR BELAKANG

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Hayatul Ismi, 2012, *Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum

Upaya pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan negara Indonesia. Sejak permulaan kemerdekaan tahun 1945, para Pendiri Bangsa (*founding fathers*) telah berusaha merumuskan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Tonggak kedua pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dirumuskan saat UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Hingga akhirnya dalam kurun waktu tahun 1999-2002 terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia dalam UUD 1945 pasca amandemen tepatnya Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mempertahankan hak normatif dan/atau hak konstitusionalnya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang merugikan haknya termaktub dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi beserta perubahannya dan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (selanjutnya disebut PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang KEK Bitung). Dalam PP Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa KEK Bitung memiliki luas lahan 534 ha (lima ratus tiga puluh empat hektar) terletak di Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa kelompok masyarakat mengatasnamakan Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” mengklaim memiliki hak atas tanah seluas 92 (sembilanpuluh dua) ha yang masuk menjadi bagian kawasan KEK Bitung dalam PP Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tanpa persetujuan kelompok masyarakat bersangkutan. Atas hal tersebut, Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” merasa keberatan sebab haknya atas tanah seluas 92 (sembilan puluh dua) ha tersebut telah dirugikan. Selanjutnya Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” diwakili oleh Jhon Petrus Wantah, mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang KEK Bitung ke Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni

2015 dan diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 37 P/HUM/2015.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dalam Putusan Mahkamah Agung yang menangani perkara, Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan eksistensi aktual Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata”, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Pemohon juga dianggap tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak secara normatif sebagai akibat berlakunya objek hak uji materiil. Mahkamah Agung berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil perkara *a quo*, sehingga pemohon tidak memenuhi persyaratan formal. Mahkamah Agung memutuskan menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.¹⁴⁹

Penelitian memotret Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” sebagai Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 37 P/HUM/2015 dan analisis Putusan Nomor 37 P/HUM/2015.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum sebagai Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung

a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Menurut Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia* (2001), yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun immateril”.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Baca Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015, hlm. 41-43, dapat diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c41cf2cd44b85c4060425a73f6cf77c3.html>, diakses 23 September 2020.

¹⁵⁰ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, hlm. 4, dapat diunduh dari [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/ putusan_sidang_PUTUSAN%2031%20TUAL%20dibaca%2018%20Juni%202008.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2031%20TUAL%20dibaca%2018%20Juni%202008.pdf), diakses 29 Oktober 2020, pukul 19.30 Wita.

Dalam literatur lain¹⁵¹ menjelaskan pengertian masyarakat hukum adat menurut rumusan Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Selanjutnya secara internasional Konvensi *International Labor Organization* (ILO) 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.¹⁵²

Sedangkan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.¹⁵³

Menurut Soepomo, melihat pola dan dasar susunan terbentuknya masyarakat hukum adat, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (genealogis), yang berdasarkan atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis teritorial).¹⁵⁴ Masyarakat hukum adat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu)

¹⁵¹ Martua Sirait, dkk, 2000, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, hlm. 3, dalam Seri Kebijakan 1, Maret 2001, *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, terbitan bersama ICRAF, LATIN, P3AE UI, Maret 2001, diunduh dari [http:// apps.worldagroforestry.org/ sea/Publications/ files/book/ BK0047-04.pdf](http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf), diakses 25 September 2020.

¹⁵² Martua Sirait, dkk, 2000, *Ibid*, hal. 3-4.

¹⁵³ Martua Sirait, dkk, 2000, *Ibid*, hal. 4.

¹⁵⁴ Irfan Nur Rahman, dkk, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, hlm. 781, diunduh dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/190>, diakses 25 September 2020.

leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Masyarakat hukum adat teritorial adalah kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Masyarakat hukum adat genealogis-teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum teritorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun teritorial) yang terpisah secara tegas. Pada dasarnya tidak ada kehidupan manusia yang terpisah sama sekali dengan tempat tinggal (teritorialnya).¹⁵⁵

Sedang Mahkamah Konstitusi menafsirkannya, menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedang ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.¹⁵⁶

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung

Dalam praktik ketatanegaraan modern telah dikenal prinsip hak uji materiil sebagai pengejawantahan dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di genggamannya para pejabat pemerintah agar tidak menjadi sewenang-wenang.¹⁵⁷

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga negara yang tersendiri yakni Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 781-782

¹⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, hal. 165

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 2.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Untuk dapat mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung, maka pemohon harus dapat memenuhi persyaratan atau ketentuan kedudukan hukum (*Legal Standing*).

Legal standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan.¹⁵⁸ *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Dalam penjelasan lain disebutkan *legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan mahkamah.¹⁵⁹ Persyaratan *legal standing* telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.¹⁶⁰

Selain konsep kedudukan hukum (*legal standing*), khasanah ilmu hukum juga mengenal konsep kompetensi hukum (*legal competence*), yang menurut Torben Spaak, yakni:¹⁶¹

“In everyday language the term ‘competence’ has at least two different meanings: ‘competence’ can mean proficiency or authorization. A person can be a competent decision maker in the sense that as a rule he makes good and right decisions, but he can also be competent in the sense that he has the authority to make certain kinds of decision. ‘Competence’ understood as authorization is a normative concept, in the sense that a person has competence by virtue of a norm and that the exercise of competence changes a person’s normative position...”

Torben Spaak cenderung memberikan makna *legal competence* dalam arti otorisasi, sehingga kompetensi hukum dimaknai sebagai kemampuan atau kecakapan bertindak seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Jadi *legal competence* yang dimaksud di sini berkenaan dengan masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengajukan ‘gugatan’ (sebagai pemohon) ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi atas hak-hak mereka sebagai masyarakat hukum

¹⁵⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 94

¹⁵⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

¹⁶⁰ Maruarar Siahaan, *Loc.Cit.*

¹⁶¹ Hayatul Ismi, 2012, *Op.Cit.*

adat yang dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.¹⁶²

Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan mempunyai posisi sentral, oleh karena merupakan pintu awal sebelum masuk ke dalam proses pemeriksaan substansi atau pokok uji materi yang dimohonkan.

Penelusuran terhadap pengaturan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ke Mahkamah Agung ditemukan bahwa terdapat pembatasan (*retribusi*) terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon hak uji materiil. Pembatasan (*retribusi*) tersebut meliputi 2 (dua) aspek yaitu:¹⁶³

1. Aspek kualifikasi pemohon hak uji materiil peraturan perundang-undangan, apakah pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, badan hukum publik atau badan hukum privat, sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung¹⁶⁴ dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.¹⁶⁵ Aspek ini merupakan syarat formal *legal standing* Pemohon;
2. Aspek kerugian hak¹⁶⁶ pemohon oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil, sesuai ketentuan Pasal 31A

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Dani Elpah, 2015, *Masalah "Legal Standing" Dalam Putusan - Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 – 2014*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, hlm. 300, diunduh dari <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/68>, diakses 28 Oktober 2020, 23.00 Wita.

¹⁶⁴ Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.


¹⁶⁵ Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

¹⁶⁶ Muchtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidahrta (2000) memberikan pengertian tentang hak bahwa: "Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum." (Dani Elpah, 2015, *Ibid.* hlm. 319)

ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU MA. Aspek ini merupakan syarat materiil *legal standing* Pemohon.

Kedua aspek tersebut di atas merupakan merupakan suatu kesatuan persyaratan *legal standing* (kedudukan hukum) yang tidak dapat dipisahkan dan harus terpenuhi keduanya oleh pemohon hak uji materiil, agar pemohon dapat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap substansi permohonan hak uji materiil, seperti dalam bagan gambar ini:

Bagan 1: Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung



2. Kriteria Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung

Dalam konteks perlindungan konstitusi, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal

kedudukan hukum atau *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Namun demikian, agar seseorang atau suatu pihak yang mengatasnamakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, maka terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Aspek ini merupakan syarat formal *legal standing* pemohon;
- b. Kerugian (hak) secara normatif ataupun konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung. Aspek ini merupakan syarat materiil *legal standing* pemohon.

Aspek syarat formal *legal standing* pemohon, masuk dalam kriteria Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung belum diatur secara rinci tipologi dan kriteria tolak ukurnya. Penggunaan istilah masyarakat adat di dalam peraturan perundang-undangan masih tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan¹⁶⁷ Nomor 31/PUU-V/2007 menafsirkan (kemudian menjadi ketentuan yurisprudensi), kriteria atau tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 harus memenuhi syarat: masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI dan ada pengaturan berdasarkan undang-undang, dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁶⁸

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* “masih hidup” (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial,

¹⁶⁷ Baca daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui *legal standing* masyarakat hukum adat dalam buku Siti Kotijah, *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, Taka Press: Samarinda, 2017, hal. 262-282

¹⁶⁸ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, hal. 165-166. Baca juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015, *Op.Cit.*, hal 40-41.

genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:

- i. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
 - ii. adanya pranata pemerintahan adat;
 - iii. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - iv. adanya perangkat norma hukum adat; dan
 - v. khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu;¹⁶⁹
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:
- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
 - b. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia;
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:

¹⁶⁹ Kelima syarat ini bersifat kumulatif. Jika salah satu unsur tidak dipenuhi, maka kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi dan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak ada, tidak dapat dihidupkan kembali. Hal ini dikarenakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum terbatas pada kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada frasa "sepanjang masih hidup". Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bila masyarakat hukum adat yang dimaksud bukanlah yang bersifat himpunan, melainkan harus yang mempunyai struktur yang hierarkis, sehingga akan mempunyai implikasi terhadap siapa yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat tertentu dan siapa pula yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, serta dalam hal apa pula wakil tersebut dapat mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diwakilinya. (Anna Triningsih, 2013, Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Judicial Review Undang-Undang Perkebunan, Jurnal Kajian, Vol. 78 No. 3 September 2013, hlm. 208, diunduh dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/491>, diakses 31 Oktober 2020).

- a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Aspek syarat materiil *legal standing* pemohon, kerugian (hak) secara normatif ataupun konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung, belum diatur secara rinci kriteria tolak ukurnya. Mahkamah Agung akhirnya menafsirkan (kemudian menjadi ketentuan yurisprudensi) melalui Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/ 2014 serta putusan-putusan berikutnya, Mahkamah Agung berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:¹⁷⁰

1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila seseorang atau suatu pihak yang mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjelaskan dan membuktikan kedua syarat *legal standing* tersebut di atas, yakni kedudukannya sebagai

¹⁷⁰ Baca Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014, hlm. 76-77, dapat diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0b47be9471ffa601e0b43eae2767aafe.html>, diakses 29 Oktober 2020. Kelima syarat kerugian hak yang ditetapkan dalam Putusan MA Nomor 11 P/HUM/2014 sejalan dengan syarat-syarat kerugian hak/kewenangan konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi RI berikutnya. Mahkamah Konstitusi RI menetapkan 5 (lima) syarat kerugian hak tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika satu syarat dari kelima syarat itu tidak terpenuhi maka Mahkamah dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon "tidak dapat diterima" (*Niet onvankelijk verklaard*).

Pemohon dan kerugian (hak) secara normatif ataupun konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian materiil, maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” sebagai Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 37 P/HUM/2015

Dalam dalil penjelasan kedudukan hukum (*legal standing*) yang dicantumkan Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” selaku pemohon dalam dokumen perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung (Nomor 37 P/HUM/2015), pemohon menjelaskan Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” adalah beberapa kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim/menempati, memanfaatkan dan merawat hak atas tanah seluas sekitar 92 ha (sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Dalil pemohon menjelaskan, pemohon sejak dahulu mempunyai ikatan asal usul leluhur yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu (*in casu* Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara), keberadaan pemohon masih eksis. Eksistensi tersebut menurut pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah¹⁷¹ dan ketentuan Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷² Eksistensi oemohon pun diakui oleh pemerintah daerah setempat sebagai masyarakat adat dengan adanya surat keterangan dari Bupati Minahasa pada tahun 1960 dan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung pada tahun 2012.

¹⁷¹ Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah mengatur bahwa: “*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.*”

¹⁷² Bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 1 angka 31 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “*Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.*”

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka pemohon menyatakan diri memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) masyarakat hukum adat untuk mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, Mahkamah Agung dalam ratio decidendi pemohon harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; dan
- b. Kerugian (hak) secara normatif ataupun konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian materiil sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung.

Dalil pemohon mengatasmakan kesatuan masyarakat adat, Mahkamah Agung, menyatakan kriteria dan tolak ukur kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 31/PUU-V/2007 harus memenuhi syarat: masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dalam Putusan Mahkamah Agung, Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai eksistensi aktual Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata”, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional dengan unsur-unsur:

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
- b. Adanya pranata pemerintahan adat;
- c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d. Adanya perangkat norma hukum adat; dan
- e. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Selain itu, hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayahnya tidak dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya oleh pemohon. Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan hak tradisionalnya secara spesifik, hak untuk menguasai wilayah masyarakat hukum adat, hak untuk mengambil manfaat dari

wilayah tersebut. Pemohon juga dianggap tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak secara normatif sebagai akibat berlakunya objek hak uji materiil.

Mahkamah Agung berpendapat pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil perkara *a quo*, sehingga pemohon tidak memenuhi persyaratan formal. Mahkamah Agung kemudian memutuskan menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” selaku pemohon dalam Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2015 telah turun temurun bermukim/menempati, memanfaatkan dan merawat hak atas tanah yang dimaksud lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Bupati Minahasa pada tahun 1960. Namun pemohon tidak dapat membuktikan aktual eksistensinya sebab ketiadaan Surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Daerah setempat yang menyatakan Pemohon adalah benar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang pada intinya mengamanatkan pengakuan eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah.

Selain itu, Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” tidak dapat membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang “masih hidup” dengan memenuhi 5 (lima) unsur secara kumulatif sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dan putusan berikutnya. Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” juga tidak dapat membuktikan secara kumulatif 5 (lima) syarat kerugian normatif atau konstitusional yang dialaminya sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014.

Secara umum tidak mudah bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung karena persyaratan yang ditetapkan cukup berat, sehingga jarang sekali ada Pemohon dalam perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung berhasil mengkualifikasikan dirinya sebagai

kesatuan masyarakat hukum adat. Pada kenyataannya banyak sekali komunitas masyarakat hukum adat yang mengaku sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pada saat mengajukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga seringkali putusannya adalah "tidak dapat diterima" (*Niet onvonkellijk verkloord*).

C. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemohon hak uji materiil di Mahkamah Agung sudah diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Mahkamah Agung. Namun demikian persyaratan yang ditetapkan cukup berat. Ada 2 (dua) persyaratan *legal standing* yang harus dipenuhi yakni: syarat kualifikasi pemohon dan syarat kerugian normatif atau konstitusional pemohon. Kriteria syarat kualifikasi Pemohon diatur secara universal dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan ditafsirkan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat: (i) masih hidup, (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (iii) sesuai dengan prinsip NKRI, dan (iv) ada pengaturan berdasarkan undang-undang, yang masing-masing rinciannya telah ditetapkan melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, terkhusus syarat “masih hidup” terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif. Sedangkan kriteria syarat kerugian normatif atau konstitusional Pemohon terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif yang rinciannya telah ditetapkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014.
2. Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” selaku Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara nomor 37 P/HUM/2015 tidak dapat membuktikan aktual eksistensinya baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional yang harus memenuhi 5 (lima) unsur secara kumulatif dan tidak dapat membuktikan 5 (lima) syarat kumulatif kerugian normatif atau konstitusional yang dialaminya. Sehingga Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “Masata” dalam Perkara Nomor 37 P/HUM/2015 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

D. SARAN

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, segera membuat peraturan daerah terhadap pengakuan masyarakat hukum adat di wilayahnya sebagai bentuk pengakuan dan eksistensi masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Harjono, 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kotijah, Siti. 2020, Modul Acara PTUN, Yogyakarta: MFA.
- _____. 2017. *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat*, Samarinda: Taka Press.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

HASIL PENELITIAN, JURNAL, MAKALAH

- Abdurrahman, Tim Peneliti, 2015, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Puslitbang Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015, diunduh dari https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf, diakses 31 Oktober 2020.
- Adriaan Bedner & Yance Arizona, 2019, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?*, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20:5, 416-434, available at <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14442213.2019.1670246>, accessed 28 October 2020.
- Ajie Ramdan, 2014, Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, diunduh dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/49>, diakses 31 Oktober 2020.
- Anna Triningsih, 2013, *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Judicial Review Undang-Undang Perkebunan*, *Jurnal Kajian*, Vol. 78 No. 3 September 2013, diunduh dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/491>, diakses 31 Oktober 2020.
- Bono Budi Priambodo, 2018, *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, *Udayana Journal of Law and Culture* Vol. 02 No.2, July 2018, available at <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/view/39907>, accessed 27 October 2020.
- Budi Suhariyanto, 2018, *Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, *Mimbar Hukum*, Vol 30, No 3, Oktober 2018, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33227/22788>, diakses 22 September 2020.

- Dani Elpah, 2015, *Masalah “Legal Standing” Dalam Putusan - Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 – 2014*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, diunduh dari <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/68>, diakses 28 Oktober 2020.
- Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/109813-ID-konstitusionalitas-penerapan-hukum-adat.pdf>, diakses 25 September 2020.
- Gede Agus Engga Suryawan Sudirga, I Gede Artha, 2019, *Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol 8, No 7 (2019), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55069>, 25 September 2020.
- Hayatul Ismi, 2012, *Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 01 No. 1 (2012), diunduh dari <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/issue/view/265>, diakses 28 Oktober 2020.
- Herlambang P Wiratraman, Tim Kerja, 2014, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Puslitbang Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015, diunduh dari https://bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf, diakses 31 Oktober 2020.
- Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, Nallom Kurniawan, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, diunduh dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/190>, diakses 25 September 2020.
- Jawahir Thontowi, 2013, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20 JANUARI 2013, diunduh dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4509/3977>, diakses 31 Oktober 2020.
- Lilik Mulyadi, 2013, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No. 2 (Juli,2013), <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/115/126>, diakses 25 September 2020.
- Mahalia Nola Pohan, 2018, *Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia*, Doktrina Jurnal Of Law, Vol 1, No 1 (2018), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1607>, 25 September 2020.

- Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 1 (2010), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285>, 22 September 2020.
- Martua Sirait, Chip Fay, A.Kusworo, 2000, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, dalam Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah, Seri Kebijakan 1, Maret 2001, terbitan bersama ICRAF, LATIN, P3AE UI, Maret 2001, diunduh dari <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf>, diakses 25 September 2020.
- Mirza Satria Buana, 2017, *Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam: Antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol 4, No. 2 (2017), diunduh dari <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13976>, diakses 25 September 2020.
- Mufatikhatul Farikhah, 2018, *Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol 25, No. 1 (2018), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5225>, diakses 22 September 2020.
- Muhammad Amin Putra, 2018, *Pembuktian Masyarakat Hukum Adat Pada Gugatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)*, diunduh dari <https://leip.or.id/pembuktian-masyarakat-hukum-adat-pada-gugatan-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum/>, diakses 26 September 2020.
- Mustafa Bola, 2017, *Legal Standing of Customary Land in Indonesia: A Comparative Study of Land Administration Systems*, Hasanuddin LawReview Volume 3 Issue 2, August 2017, available at <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1132>, accessed 27 October 2020.
- RA. Andria Jayanti, M. Arba, Hirsanuddin, 2017, *Comparative Study of Land Registration in the State of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore*, Khairun Law Journal, Vol. 1 Issue 1, September 2017, available at <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/428>, accessed 28 October 2020.
- Sahrina Safiuddin, 2016, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, Mimbar Hukum UGM, Vol 30, No 1 (2018), diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16681>, diakses 29 Oktober 2020.
- Simon Butt, 2014, 'Traditional Land Rights before the Indonesian Constitutional Court', 10/1 Law, Environment and Development Journal (2014), p. 57, available at <http://www.lead-journal.org/content/14057.pdf>, accessed 28 October 2020.
- Stevania Bella Kalengkongan, 2017, *Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen, Vol 6, No. 2 (2017), <https://>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-VI/2008;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 P/HUM/2013;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 P/HUM/2013;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015;

BIODATA PENULIS



Surahman, lahir di Kuau pada tanggal 05 Mei 1990. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Abdul Malik dan Ibu (Alm) Hj. Satimang. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di 451 Kuau (SULSEL) yang selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Masamba (SULSEL) yang diselesaikan pada tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Masamba (SULSEL) yang selesai pada tahun 2008. Pada tahun 2008 melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan Konsentrasi Hukum Lingkungan dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2015. Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Alamat email surahmanarea@gmail.com

KONTRUKSI HUKUM TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PELEPASAN TANAH ULAYAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/PDT.G/2018/PN SON)

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa atas pelepasan tanah adat dengan hak ulayat demi kepentingan negara pada Putusan MA Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son dengan pemberian kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian. *Ratio Decedendi* menggunakan asas kebebasan menyusun persangkaan, dalam memberikan putusan berdasarkan persangkaan-persangkaan yang diyakini dalam memutus suatu perkara, sehingga dalam putusannya dapat memutuskan melebihi yang digugat penggugat sesuai dengan asas ultra Petita.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Penyelesaian Sengketa, Pemberian Ganti Kerugian

A. LATAR BELAKANG

Tanah adat adalah tanah yang secara hukum dimiliki oleh individu atau masyarakat hukum adat yang secara hukum dimiliki oleh individu atau masyarakat hukum adat, yang subjek maupun hak-haknya diakui didalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷³ Hak penguasaan atas tanah yang bersumber pada ketentuan hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁷⁴ hak ulayat dan hak milik adat.

¹⁷³ Guswan Hakim., at.all.,2019, *Pengakuan hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di kota Kendari*, Jurnal Holrev. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Vol 3 Issue 2, hal. 269 (268-282)

¹⁷⁴Aarce Tehupiorya. 2018. *Hukum Tanah Adat: Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat*. Working Paper. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta. hal. 7. <http://repository.uki.ac.id/275/> diakses tanggal 14 Oktober 2020, 16.32 WITA;

Tujuan hak penguasaan atas tanah tersebut ditujukan bagi keuntungan serta kesejahteraan atas masyarakat adat itu sendiri.¹⁷⁵ Hak penguasaan tanah meliputi semua tanah dilingkungan masyarakat adat yang dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya didalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat adat setempat.

Van Vollenhoven memperkenalkan istilah “*Beschikingsrecht*”¹⁷⁶ atau hak menguasai secara sepenuhnya, untuk bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba dan lain sebagainya.¹⁷⁷ Istilah yang diterima oleh umum untuk hubungan hukum ini yaitu “Hak Ulayat” hal ini sesuai dengan peristilahan yang secara resmi dipergunakan didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Provinsi Papua merupakan sebuah provinsi yang memiliki kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua berdasarkan otonomi khusus yang pemerintah berikan kepada provinsi Papua.¹⁷⁸ Pemberian kewenangan melalui otonomi khusus bagi provinsi Papua dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua.

Papua menjadi salah satu wilayah yang berpegang teguh pada aturan-aturan adat dan sering bersinggungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya Tanah Hak Ulayat.¹⁷⁹ Permasalahan Tanah hak ulayat ini mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi Papua, hal ini dapat dilihat dengan dibuat dan dikeluarkannya Peraturan Daerah

¹⁷⁵Aura Dian Marta., at.all., 2019, *Dilemma of customary land policy in Indonesia*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 32, Issue 2, Hal. 137 (134-143) <https://ejournal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/6068/7797>.

¹⁷⁶Soepomo,1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas: Jakarta, hal. 43.

¹⁷⁷Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty: Yogyakarta, hal. 54

¹⁷⁸Azmi Mutaqin, 2014, *Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*, *Politika Jurnal Ilmu Politik*, vol. 4, No. 1, Hal. 7 (5-18) <https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.5-18>

¹⁷⁹Tri Mulyadi, 2010, *Jual Beli Tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Tobatdji Enj'ros di Kota Jayapura Papua*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, hal.4

Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Perda khusus ini menyatakan, pemerintah provinsi Papua mengakui keberadaan hak ulayat serta hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.¹⁸⁰

Pada prinsipnya tanah hak ulayat di Papua tidak boleh dialihkan dengan jual beli, pembebasan, pembangunan infrastruktur pemerintah dan kepentingan orang lain yang bukan anggota masyarakat hukum adat. Namun seiring perkembangan jaman masyarakat hukum adat dapat melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat kepada pihak ketiga yang memerlukan tanah selain itu masyarakat hukum adat juga dapat meminjamkan sebagian atau seluruh hak ulayat atas tanah dalam waktu tertentu untuk dikelola oleh pihak lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk lain sesuai kesepakatan bersama.¹⁸¹

Secara eksplisit penggunaan tanah dengan hak ulayat untuk kepentingan umum atau kepentingan pemerintah maupun pemerintah Daerah mengharuskan masyarakat hukum adat melepaskan tanahnya¹⁸² dengan persyaratan berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan serta pemberian ganti kerugian atas faktor fisik maupun faktor nonfisik atas pelepasan tanah dengan hak ulayat tersebut.¹⁸³

Pelepasan tanah adat dengan hak ulayat untuk kepentingan negara tersebut biasanya menimbulkan sebuah permasalahan atau sengketa baru antara masyarakat hukum adat yang mempunyai hak atas tanah adat dengan pihak pemerintah selaku perwakilan negara yang membutuhkan tanah. Penyelesaian sengketa terhadap pelepasan hak atas tanah dengan hak ulayat demi kepentingan negara menjadi permasalahan yang problematik penyelesaian sengketa tersebut juga tidak terlepas dengan pemberian ganti kerugian yang biasanya menjadi inti dari permasalahan

¹⁸⁰Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

¹⁸¹*Ibid.* Pasal 8 ayat (3)

¹⁸²Yuldiana Zesa Azis, 2017, *The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interest*, Papua Law Journal, Vol. 2, Issue 1, Hal. 87 (85-96), Lihat: <http://ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj>

¹⁸³Pasal 13 ayat (2) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah apabila diperlukan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

sengketa. Konsep pemberian ganti kerugian atas pelepasan tanah ulayat yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tidak menjelaskan secara jelas pemberian ganti kerugian tersebut menggunakan konsep ganti rugi atau pemberian kompensasi.

Putusan MA No. 16/Pdt.G/2018/PN Son dalam ratio decidendi, mengakui adanya hak perseorangan atas tanah adat dengan hak ulayat, penyelesaian perkara pelepasan tanah adat demi kepentingan umum tidak terlepas dengan pemberian ganti kerugian atas adanya peristiwa pelepasan tanah adat untuk pemberian ganti kompensasi. Penggunaan konsep yang tidak jelas terhadap pemberian ganti kerugian antara ganti rugi atau pemberian kompensasi atas pelepasan tanah adat dengan hak ulayat dapat menimbulkan ketidakpastian atas hukum, ketidakpastian tersebut dapat membuat hilangnya hak masyarakat adat atas pelepasan tanah ulayat bagi kepentingan negara.

Pemberian ganti kerugian yang digunakan harus menjamin perlindungan akan hak masyarakat hukum adat yang telah melepaskan tanah adatnya demi kepentingan negara. Penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa pelepasan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat dan pemberian ganti kerugian atas pelepasan tanah ulayat pada Putusan MA No. 16/Pdt.G/2018/PN Son.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

a) Pelepasan Tanah Ulayat Demi Kepentingan Umum

Masalah tanah menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah memiliki nilai ekonomis dan memiliki fungsi sosial, oleh karena itu banyak kepentingan pribadi atas tanah yang menjadi korban guna kepentingan umum. Tanah ulayat mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam dan berkebun. Hal ini sangat penting bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat merupakan milik leluhur yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara secara bergantian sampai generasi berikutnya.¹⁸⁴

Tanah memiliki arti penting dalam hidup dan kehidupan manusia, termasuk masyarakat hukum adat, karena sebagian besar kehidupan

¹⁸⁴Novyta Uktolseja., dkk, 2019, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura Vol. 25, Nomor 1, hal. 15 (13-26)

manusia terikat pada tanah,¹⁸⁵ terbatasnya jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia saat ini membuat tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah yang menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang kompleks.¹⁸⁶

Pembangunan yang terus berjalan membutuhkan tanah, termasuk tanah milik masyarakat hukum adat, sehingga terjadi permasalahan tanah. Untuk upaya hukum dengan kompesansi memerlukan formulasi dalam penyelesaian sengketa yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang maupun kelompok masyarakat hukum terutama masyarakat adat.¹⁸⁷

Peran tanah yang sangat penting dari masyarakat hukum adat terlihat dari adanya pengaruh pranata-pranata diluar persekutuan hukum adat yang memberikan perubahan ukuran nilai terhadap fungsi manfaat hak atas tanah adat oleh setiap kelompok masyarakat adat itu sendiri.¹⁸⁸ selain mempunyai nilai sosial, tanah juga memiliki nilai ekonomi, artinya tanah adat tersebut dapat dialihkan hak dan kepemilikannya oleh penguasa hukum Adat kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat tersebut dengan cara pelepasan hak atas tanah Adat, Proses pelepasan tanah adat tersebut banyak menimbulkan permasalahan salah satunya pelepasan tanah adat menjadi milik instansi Pemerintah.¹⁸⁹ Yang paling populer di Papua yaitu tanah adat dengan hak ulayat.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut

¹⁸⁵Suharni, December 2017, *Legal Certainty of Land Registration Obtained Based on Division of Coproperty Rights Over Inheritance As a Basic of Trading Rughths Without Other Heirs Approval*, International Journal of Bussines, Economics, and Law, Vol.14, p.111 (111-117), lihat: <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/01/LAW-97-1.pdf>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 14.20 WITA

¹⁸⁶Sri Ahyani, 2017, *Land Registration As a Legal Construction of Law in Order to Facing ASEAN Economic Communities*, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 06, Issue.02, p.201 (198-207),lihat: <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/6227>, diakses terakhir 31 Oktober 2020, 14.44 WITA

¹⁸⁷Ahyar Ari Gayo, September 2018, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal.290 (290-304), doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>, diakses terakhir 6 Oktober 2020, 15.01 WITA

¹⁸⁸Bono Budi Priambodo, 2018, *Positioning Adat Law In Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, Udayana Journal Of Law and Culture, Vol. 2, No. 2, Hal. 151 (140-164) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/issue/vie/2675>

¹⁸⁹Yesi Nurmantiyas Sari., dkk, 2020, *Land Acquisition for Public Interests: A Review from the Human Rights Context*, Indonesian Journal of Law and Society Vol. 1 No. 1, Hal. 25 (23-36) DOI: <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16757>

beschikkingrecht.¹⁹⁰ Hak Ulayat adalah hak persekutuan hukum terhadap tanah.¹⁹¹ Hak tersebut bukan merupakan hak perorangan. Hak Ulayat ini dapat berlaku ke dalam dan keluar.¹⁹² Berlaku kedalam berarti anggota masyarakat mengambil keuntungan dari tanah, tumbuhan dan binatang yang terdapat disitu. Hak Ulayat mempunyai hubungan timbal balik dengan hak perorangan, bila hak perorangan kuat maka hak ulayatnya lemah dan sebaliknya bila seseorang meninggalkan hak perorangannya maka hak ulayatnya berlaku kembali. Selain itu berlaku keluar berarti bahwa orang luar hanya boleh memungut hasil tanah (selama satu panen saja) sesudah mendapat izin dari kepala adat/masyarakat dan membayar uang pengakuan yang disebut misi.¹⁹³

Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur kepunyaan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan dan unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya. Kemudian karena semua anggota masyarakat tidak mungkin melaksanakan pengurusan hak ulayat, maka tugas tersebut dilimpahkan kepada kepala adat. Jadi pelimpahan itu, kepala adat berhak memberikan hak-hak atas tanah kepada perseorangan seperti hak milik, hak yayasan, hak pakai dan lain-lain.¹⁹⁴ Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), menjadi dasar yang kuat bagi kelompok masyarakat adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah-tanah ulayatnya. Dasar hukum yang kuat tentang keberadaan hak ulayat, membuat masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mempertahankan tanah ulayat.¹⁹⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum memiliki peraturan-peraturan pelaksana antara lain Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012,

¹⁹⁰Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas: Jakarta, hal.55

¹⁹¹Andrew McWilliam, 2006, *Historical Reflection on Costomary Land in Indonesia*, The Asia Pacific Journal of Anthropology, Vo 7, Issue 1 Hal. 46 (45-64) DOI: <https://doi.org/10.1080/14442210600551859>

¹⁹²Ronald Amahorseya, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 35

¹⁹³*Ibid.* hal. 37

¹⁹⁴Mertokusumo, 1988, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Karunika: Jakarta, hal. 419.

¹⁹⁵Happy Trizna Wijaya. 2020. *Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat*. Jurnal Mimbar Keadilan. Vol 13, No. 1, hal. 3 (1-12)

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 13 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan UU 2 Tahun 2012 itu sendiri sebagai dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum untuk menyediakan tanah untuk pembangunan baik sarana pembangunan umum maupun fasilitas-fasilitas sosial lainnya.¹⁹⁶

Pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan pihak lain harus sesuai dengan adat suku yang menguasai tanah ulayat tersebut. Dalam prakteknya pemerintah selaku pemegang kebijakan kerap bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat. hal tersebut dilakukan pemerintah dengan cara mengambil alih tanah adat tanpa melalui pelepasan adat dengan dalih untuk kepentingan negara atau kepentingan umum, serta kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu syarat pelepasan tanah adat ulayat adalah pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat atas dipergunakannya tanah yang merupakan tempat masyarakat adat menggantungkan mata pencahariannya serta yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Di lain sisi, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, pemerintah daerah berhak atas tanah ulayat, karena Pasal tersebut menyatakan bahwa “Tanah, air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kontek dari pernyataan tersebut, maka pemerintah merasa memiliki hak untuk mengambil alih tanah milik masyarakat hukum adat, tanpa harus memberikan ganti kerugian.¹⁹⁷ Namun harus diingat masih berlakunya hukum adat sesuai ketentuan Pasal 3 UUPA, sepanjang menurut kenyataan hak ulayat serta masyarakat hukum adat tetap eksis, maka pemerintah harus mematuhi ketentuan hukum adat yang berlaku dimana tanah ulayat itu berada.

¹⁹⁶Dikson Kristian., dkk, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Paper.Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. hal.4

¹⁹⁷Pada dasarnya, asas kerugian dapat dihitung secara kongkrit, artinya harus diperhatikan kerugian atas kerusakan yang diderita oleh si korban, atau secara abstrak artinya bahwa kerugian atau kerusakan itu diganti berdasarkan kerugian yang diderita yang biasanya dibandingkan atau disesuaikan dalam keadaan umum, lebih lanjut dalam Keenan Abraham Siregar, *Perlindungan Hukum bagi Peserta Lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni Internasional Marathon 2016 yang Tidak Mendapatkan Hadiah*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 28

Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan kekuasaan tertinggi tetapi tidak bersifat mutlak,¹⁹⁸ selama tidak bertentangan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari masyarakat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pengadaan tanah dengan cara pelepasan tanah Adat demi kepentingan umum dapat dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah perlu diperhatikan dengan menempuh tata cara yang seimbang dan mengutamakan musyawarah langsung dengan pemegang hak atas tanah serta tak terlepas dari pemberian ganti kerugian atas pelepasan tanah tersebut.¹⁹⁹ Hal tersebut dirasa cukup tepat agar masyarakat adat yang melepaskan haknya atas tanah tersebut merasakan rasa keadilan.

b) Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Provinsi Papua

Pengakuan atas masyarakat hukum adat serta tanah adat dengan hak ulayat di Papua masih sangat tinggi terbukti dengan di buatnya aturan oleh pemerintah daerah yang harus mengatur tentang hal tersebut. Sengketa atas pengakuan hak perorangan serta hak tanah adat dengan hak ulayat di Papua masih sering terjadi dapat dilihat melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son yang menjadi objek gugatan adalah pengakuan atas tanah adat dengan hak ulayat bagi masyarakat adat, hakim dalam memberi putusan harus berpedoman kepada aturan yang ada, salah satunya mempertimbangkan Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Ratio decidendi dalam putusan Ma ini, menyatakan perda ini serta memutuskan perkara dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri serta memutuskan di luar yang di gugat penggugat.

¹⁹⁸Adonia Ivonne Laturette, 2017, *Ulayat Right of Customary Law Community*. Pattimura Law Journal, Vol. 1 Issue, hal. 135 (131-144). Lihat: <http://fhukum.unpati.ac.id/jurnal/index.php?journal=palau>

¹⁹⁹Retno Mumpuni., dkk, *Peran Serta Ondofolo Dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*. JIPPK, Vol. 2 No. 1, Hal. 66 (64-74) <http://journal2.am.ac.id/index.php/jppk>

Pengakuan keberadaan hak ulayat serta hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah,²⁰⁰ memiliki pengakuan yang sangat jelas di provinsi Papua hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Perda tersebut tidak hanya mengatur serta berbicara mengenai hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Namun kewajiban dari pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah serta mengatur terhadap penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau keberadaan hak ulayat serta hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

Berdasarkan hal di Provinsi Papua dalam penghormatan dan pegakuan keberadaan tanah adat, telah sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 18B, walaupun pengakuannya dengan syarat sepanjang subjek dan objek hukumnya masih ada dan tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa.²⁰¹

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 3 UUPA di atas, mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain dengan persyaratan: a) hak ulayat atau hak-hak adat lainnya (tanah adat individu) masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup); b) Sesuai dengan kepentingan nasional/negara; c) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain.²⁰²

Penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Provinsi Papua diatur secara tegas melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas

²⁰⁰Tri Mulyadi., dkk. 2019, *The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua*. Jurnal Media Hukum. Vol.26 No. 1. Hal. 114 (112-121) DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>

²⁰¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

²⁰²Winahyu Erwiningsih, 2009, Pelaksanaan Pengaturan Hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hal.127 (118-136)

Tanah. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat atas tanah yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapat diselesaikan menurut hukum adat setempat. Apabila masyarakat adat satu sama lain yang sama-sama tunduk pada satu hukum adat yang berlaku maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai hukum adat setempat yang berlaku.²⁰³ Sedang apabila masing-masing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yang berbeda dan memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh forum penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat dan atau melibatkan para ahli mengenai hukum-hukum adat kedua belah pihak.²⁰⁴

Penyelesaian Sengketa pertanahan tidak selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Penyelesaian demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelesaian melalui mediasi tradisional yang diselesaikan lembaga adat setempat.

Selain itu dikenal pula penyelesaian melalui kantor Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan, sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:keabsahan suatu hak; pemberian hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2, untuk menangani sengketa pertanahan yang disampaikan pada Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dibentuk Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan dan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan yang diketuai oleh Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada unit kerja Deputy Bidang Hak-hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan sejumlah anggota dan tugas dari Sekretariat dan Tim Kerja dimaksud. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2007 ditetapkan pula Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, dalam penyelesaian sengketa tanah di lingkungan masyarakat dan masyarakat hukum adat.

²⁰³Pasal 14 ayat (1)

²⁰⁴*Ibid.* Pasal 14 ayat (2)

2. Pemberian Ganti Kerugian Atas Pelepasan Tanah Ulayat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam satu wilayah dan saling mempengaruhi antar anggota dan antar kelompok serta mempunyai ikatan yang sangat kuat. Jauh sebelum masuknya penjajah di Indonesia, kepulauan Indonesia telah dihuni oleh berbagai persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*). Persekutuan hukum ini dinamakan “masyarakat hukum” yaitu: sekelompok manusia yang teratur dan bersikap tetap, mempunyai pemerintah/pimpinan serta mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang kelihatan (*materiel*) dan benda yang tidak kelihatan mata (*immaterial*).²⁰⁵

Sebagaimana umumnya pemerintah yang mempunyai pimpinan, masyarakat hukum juga dipimpin oleh seorang pimpinan (ketua adat) dan dibantu oleh para pembantunya. Masyarakat hukum mempunyai kedaulatan penuh (*sovereign*) atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui ketua adat yang mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengatur dan menata hubungan-hubungan di antara sesama warga serta hubungan warga dengan alam sekitar. Kedaulatan dan kewenangan masyarakat hukum tersebut berdasar atas hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat itu.²⁰⁶

Ketentuan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen merupakan komitmen negara dalam mengakui dan menghormati hak milik perorangan, termasuk hak warga atas tanah. Namun hak atas tanah yang berlaku di Indonesia tidak bersifat mutlak, artinya tidak sepenuhnya dapat dipertahankan terhadap siapapun oleh pemegang hak. Dalam kondisi tertentu dimana kepentingan Negara menghendaki, maka pemegang hak atas tanah harus rela melepaskan haknya untuk kepentingan yang lebih besar.

Negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi warganya termasuk dalam melindungi hak-hak warga negara atas tanah. Di sisi lain negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,²⁰⁷ dalam melaksanakan pembangunan tersebut negara memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan

²⁰⁵Imam Soetiknjo, 1988, *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, hal. 123

²⁰⁶Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Pradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Universitas Brawijaya Press: Surabaya, hal.78

²⁰⁷Retno Mumpuni. *Loc.Cit.* hal.67

pencabutan hak maupun dengan pengadaan tanah.²⁰⁸ Pelaksanaan proses pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bagian (b) konsideran menimbanginya.

Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal ini penyediaan lahan transmigrasi untuk para transmigran dari pulau Jawa ke Provinsi Papua pada dasarnya harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat yang ada. Tujuan agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada pemilik/pemegang Hak Atas Tanah yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanahnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Selain untuk kepentingan umum pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh pihak swasta yang dapat dilaksanakan melalui jual-beli, tukar-menukar, atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Prinsip penghormatan terhadap tanah adat juga dapat terlihat didalam penetapan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah adat. Masalah ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses pelepasan tanah ulayat. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut. Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2012, ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pelepasan tanah ulayat. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian per bidang tanah ini dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.

Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung. Ganti kerugian diberikan kepada pihak berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.

Permasalahan penetapan nilai ganti rugi juga menjadi permasalahan yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah adat. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²⁰⁹ Selanjutnya pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana diterjemahkan oleh

²⁰⁸Happy Trizna Wijaya. *Loc. Cit.* hal.6

²⁰⁹R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta: Bandung, hal. 17

Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.²¹⁰

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Penentuan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum bukanlah hal yang mudah,²¹¹ menimbulkan rasa keadilan bagi pemilik/pemegang hak atas tanah dapat terpenuhi.

Perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah bukan didasarkan kepada perbedaan hak atas tanah tetapi lebih pada perbedaan luas tanah yang dibebaskan, selain itu pertimbangan lain kepada hak atas tanah yang dipunyai oleh warga masyarakat sebagai tempat untuk menjalankan usaha pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga orang yang menyerahkan tanahnya tidak kehilangan pendapatan selanjutnya dan dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan berkelanjutan.

Ganti rugi atas tanah bagi kepentingan umum telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu dalam Perpres 65 Tahun 2006 dalam BAB III panitia, musyawarah dan ganti rugi, bagian kedua Musyawarah Pasal 8 sampai Pasal 11 dan Bagian Keriga Ganti Rugi Pasal 12 sampai Pasal 19. Ganti rugi dalam Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 Pasal 12. Ganti rugi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Transmigrasi dan Perambahan Hutan adalah yang menyangkut dengan apa yang termuat didalam Pasal 12 ini yaitu huruf (a), (c) dan (d). Bentuk-bentuk ganti rugi berdasarkan Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Pasal 13 ayat (1).

Berdasarkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek lahan transmigrasi di Distrik Aimas dan Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Pemerintah telah melakukan penghormatan sekaligus pengakuan keberadaan tanah adat yang telah sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B, karena prosedur pelepasan tanah melalui Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat kepada Negara, tertanggal 14 febuari 1978 yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, antara masyarakat kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong dengan terbitnya surat

²¹⁰Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Airlangga University Press: Surabaya, hal.54

²¹¹Umar Said Sugiarto. 2015. *Hukum Pengadaan tanah, Pengadaan Hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*, Banyumedia: Malang, hal.29

pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 1978 yang dibuat oleh pemilik-pemilik tanah adat dan tokoh-tokoh adat selain hal tersebut Pemerintah juga memberikan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibuktikan melalui daftar tanda terima ganti rugi atas tanah untuk transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh 7 (tujuh) tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepala Desa Aimas.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelepasan tanah dari pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum yaitu:

- a. Uang; dan atau
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Dana abadi;
- e. Penyertaan saham; dan
- f. Bentuk lain yang disepakati bersama.

Pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son, menyatakan tanah adat yang menjadi sengketa merupakan hak dari masyarakat adat yakni penggugat dalam perkara tersebut, hal tersebut menyatakan bahwa di Provinsi Papua sendiri masih sangat menjunjung tinggi terhadap penghormatan dan pengakuan adanya hak masyarakat adat atas tanah dengan hak ulayat. Putusan MA Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son memutuskan, pihak Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberikan bentuk ganti kerugian atas penggunaan tanah adat sebagai lahan transmigrasi dengan memberikan kompensasi. Ini sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem-Bangunan Untuk Kepentingan Umum, Penggunaan Bentuk Ganti Rugi Dalam Pemberian Ganti Kerugian Dirasa Lebih Tepat. Adapun definisi dari Ganti Rugi itu sendiri yaitu:” ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Dalam proses pengadaan tanah Jadi dalam proses pengadaan tanah penggunaan bentuk ganti rugi lebih tepat digunakan dalam pemberian ganti kerugian atas pelepasan tanah ulayat dibandingkan bentuk pemberian kompensasi, walaupun

diantara kedua konsep tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kompensasi, daftar ditafsirkan tidak perlu sepakat kedua belah pihak, sehingga kedudukan hukum subyek hukum pemilik tanah adat di Papua, tidak sama dalam hukum.

C. KESIMPULAN

1. Proses Pelepasan tanah ulayat dalam proyek pengadaan tanah untuk lahan transmigrasi didesa Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Provinsi sorong sangat menjunjung tinggi atas penghormatan terhadap adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
2. Prosedur pelepasan tanah untuk kepentingan umum tidak lepas dari pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor non fisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan undang-undang.

D. SARAN

Dibentuk lembaga untuk penyelesaian sengketa tanah adat ulayat di Propinsi Papua, dalam penentuan ganti rugi, bukan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Alumni: Bandung
- Bakri, Muhammad, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Pradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Universitas Brawijaya Press: Surabaya
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito: Bandung
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan: Jakarta
- Mertokusumo, 1988 *Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Karunika: Jakarta
- Nieuwenhuis, J.H., terjemahan Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press: Surabaya
- Setiawan, R., 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta: Bandung
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas: Jakarta
- Soetikinjo, Imam, 1988, *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka: Jakarta
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty: Yogyakarta
- Sumardjono, Maria S.W., 2005, *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas: Jakarta
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Hukum Pengadaan tanah, Pengadaan Hak atas tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Bayumedia: Malang

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
- Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son

JURNAL

- Ahyani, Sri, 2017, *Land Registration as a Legal Construction of Law in Order to Facing ASEAN Economic Communities*, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 06, Issue.02, (198-207), <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/6227>

- Budi Priambodo, Bono, 2018, *Positioning Adat Law In Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, Udayana Journal Of Law and Culture, Vol. 2, No. 2, (140-164) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/issue/vie/2675>
- Dian, Marta, Aura, Utang Suwaryo, Affan Sulaeman, Leo Agustino, 2019, *Dilemma of customary land policy in Indonesia*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 32, Issue 2, (134-143) <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/6068/7797>.
- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Pelaksanaan Pengaturan Hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, (118-136) <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/>
- Hakim, Guswan dan Siti Misnar Abdul Jalil, 2019, *Pengakuan hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di kota Kendari*, Jurnal Holrev: Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Vol 3 Issue 2 (268-282) <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Ivonne Laturette, Adonia, 2017, *Ulayat Right of Customary Law Community*. Pattimura Law Journal, Vol. 1 Issue, (131-144).
Lihat: <http://fhukum.unpati.ac.id/jurnal/index.php?journal=palau>
- Kristian, Dikson, I Nyoman Suyatna, Cokorda Dalem Dahana, 2014, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Paper: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kertha Negara. Vol. 02 No. 01 Januari 2014 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/7756>
- Kurniawan, Faizal, Emi Agustin, Rizky Amalia. 2017. *Elaboration on concepts of restitution and compensation as a form of liability in private law*. Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), vol. 31(85-96) <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclgg-17/25902329>
- MCWilliam, Andrew, 2006, *Historical Reflection on Costomary Land in Indonesia, The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol 7, Issue 1 Hal. 46 (45-64) DOI: <https://doi.org/10.1080/14442210600551859>
- Mulyadi, Tri, Kamsi, Surwandono Surwandono, Trisno Raharjo, 2019, *The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua*. Jurnal Media Hukum. Vol.26 No. 1. (112-121) DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>
- Mutaqin, Azmi, 2014, *Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*. Politika Jurnal Ilmu Politik, vol. 4 No. 1. (5-18) <https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.5-18>
- Priambodo, Bono Budi, 2018, *Positioning Adat Law in Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*. Udayana Journal of Law and Culture. Vol. 2. No. 2. (140-164) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/issue/vie/2675>

- Sari, Yesi Nurmantiyasi, Rizal Nugroho, Al Khanif, 2020, *Land Acquisition for Public Interests: A Review from the Human Rights Context*. Indonesian Journal of Law and Society Vol. 1 No. 1, (23-36) DOI: <https://doi.org/>
- Siregar, Keenan Abraham, 2018. *Perlindungan Hukum bagi Peserta Lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni Internasional Marathon 2016 yang Tidak Mendapatkan Hadiab*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 28. (108-119) DOI: [https://doi.org/ 10.30996/dih.v0i0.1801](https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1801)
- Suharni, 2017, *Legal Certainty of Land Registration Obtained Based on Division of Coproperty Rights Over Inheritance As a Basic of Trading Rights Without Other Heirs Approval*, International Journal of Bussines, Economics, and Law, Vol.14, (111-117), lihat: <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/01/LAW-97-1.pdf>
- Mumpuni, Retno, Imam Koeswahyono, Rahmad Syafaat, 2017, *Peran Serta Ondofolo Dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*, JIPPK, Vol. 2 No. 1, (64-74) <http://journal2.am.ac.id/index.php/jppk>
- Sofian, Ahmad, 2018, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia. dapat dilihat: <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 Pada Pukul 0.20 WITA*
- Tjoanda, Merry, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 h. (43-50)
- Tehupioraya, Aarce, 2018, *Hukum Tanah Adat: Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat*. Working Paper. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta. <http://repository.uki.ac.id/275/> diakses tanggal 14 Oktober 2020, 16.32 WITA
- Uktolseja, Novyta dan Pieter Radjawane. 2019, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dabulu, Kini dan Akan Datang)*, SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura Vol. 25, Nomor 1 (13-26) <https://doi.org/>
- Wijaya, Happy Trizna, 2020. *Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat*. Jurnal Mimbar Keadilan. Vol 13, No. 1, (1-12) <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/viewFile/3040/pdf>.
- Zesa Azis, Yuldiana, 2017, *The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interest*, Papua Law Journal, Vol. 2, Issue 1, (85-96),
Lihat: <http://ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj>

TESIS, SKRIPSI

- Amahorseya, Ronald, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Tri, 2010, *Jual Beli Tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Tobatdji Enj'ros Di Kota Jayapura Papua*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nofianti, Aprilia, 2019, *Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

BIODATA PENULIS



Yulisa Wineyni, lahir pada tanggal 1 Juli 1995 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Kristoni Dan ibu Karolina. Mengawali jenjang pendidikan di TK Pembina Banjarmasin pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2001, kemudian di tahun 2001 melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Teluk Dalam 4 Banjarmasin dan lulus pada tahun 2007. Pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Banjarmasin dan lulus pada Tahun 2010. pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kelua dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya ditahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum melalui jenjang Strata I dan lulus pada Tahun 2017. Di tahun 2019 melanjutkan pendidikan jenjang Strata 2 di Universitas Mulawarman dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis. Email: wineyni52@gmail.com. Motto hidup saya adalah:

Di dunia ini tidak ada hal yang mudah, namun tidak pula begitu sulit
Semuanya kembali kepada Individu masing- masing
Ada yang selalu meminta namun selalu berkekurangan
Ada yang selalu memberi namun selalu berkelimpahan
Intinya senantiasa bersyukur akan segala hal .
Saya hanya punya dua tangan
Saya tidak mampu menutup ribuan mulut diluar sana
Yang mencaci maki, mengolok, serta merendahkan saya
Saya hanya bisa menutup kedua telinga saya
Dan berusaha membuktikan yang terbaik
Karena hinaan mereka adalah cambuk keberhasilan bagi saya.

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT
DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
37 P/HUM/2015**

ABSTRAK

Kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui, faktanya terdapat permasalahan hukum yakni adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015 tentang perkara uji materiil Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015, dalam ratio decidendi putusan tidak sejalan dengan konstitusi yang mengakui hak-hak dan keberadaan masyarakat hukum adat, yang diakui dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, hingga mengabaikan asas keadilan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pertimbangan Hukum, Keadilan.

A. LATAR BELAKANG

Persoalan tentang tanah di negara Indonesia dewasa ini merupakan suatu persoalan yang banyak sekali mendapat perhatian dari berbagai pihak, yang meninjaunya dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh karena sensitifnya masalah tanah dalam kehidupan bermasyarakat, yang bukan hanya sekedar menyangkut aspek ekonomis dan kesejahteraan semata, tetapi mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah sosial, politis, yuridis, psikologis, kultural dan religious.

Dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah bukan saja hanya mengindahkan prinsip-prinsip hukum (yuridis), tetapi juga harus memperhatikan azas kesejahteraan (*prosperifi*), azas ketertiban keamanan (*security*) dan azas kemanusiaan (*humanity*), agar masalah-masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang rnengganggu stabilitas masyarakat.

Di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan soal tanah ini adalah mengenai persoalan tanah yang terletak dalam lingkungan suatu masyarakat hukum adat atau tanah adat,²¹² kadang-kadang terjadi benturan antara persoalan kewenangan masyarakat hukum adat setempat di satu pihak dan pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pemerintah yang dapat menghambat lajunya pembangunan di negara Indonesia. Hal yang demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka melaksanakan reformasi agraria nasional.

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) yang merupakan pendukung dan pelaksana hukum adat dalam proses kehidupan mereka. Di samping itu hukum adat secara keseluruhan adalah merupakan pendukung dari pada infrastruktur masyarakat hukum adat bersangkutan dan sekaligus merupakan dasar kewenangan bagi masyarakat untuk bertindak dalam proses hukum. Sehingga oleh karenanya dalam hukum adat di satu pihak dan masyarakat hukum adat di lain pihak, terdapat suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Masyarakat adat di Bitung mengalami persoalan yakni terkait dengan tanah adat milik mereka yang digunakan dalam keseharian untuk mata pencaharian, hal itu dikarenakan di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Peraturan Pemerintah ini bersinggungan dengan kawasan tanah adat masyarakat sekitar. Penertaapan Peraturan Pemerintah ini membuat masyarakat adat resah karena akan kehilangan hak penguasaannya²¹³ akibat dijadikannya kawasan ekonomi khusus. Sebelum dan sesudah adanya Pemerintah ini telah terjadi kasus yang sedang dalam Proses penyelesaian di peradilan. Namun Peraturan Pemerintah ini tetap ditetapkan. Hal ini kemudian membuat masyarakat adat di Bitung melakukan Uji Materill Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, karena menilai peraturan ini bertentangan dengan Undang-undang Di atasnya.

²¹² Guswan Hakim., at.all., 2019, *Pengakuan hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di kota Kendari*, Jurnal Holrev. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Vol 3 Issue 2, hal. 269 (268-282)

²¹³ Aarce Tehupiorya. 2018. *HUKUM TANAH ADAT: Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat*. Working Paper. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta. hal. 7. <http://repository.uki.ac.id/275/> diakses tanggal 14 Oktober 2020, 16.32 WITA;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015²¹⁴ perkara uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, hakim menyatakan tidak menerima permohonan Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht Masata. Padahal Kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui²¹⁵ dalam Konstitusi Republik Indonesia. Pembangunan kawasan ekonomi khusus di Bitung harus dipertimbangkan dengan baik demi menghormati hak-hak masyarakat adat, terutama melalui proses peradilan sebagai jalan bagi masyarakat adat untuk memperoleh keadilan.

Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan Tanah Adat Masyarakat Adat Kawasan Erpacht Masata yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus Bitung. Penelitian ini menganalisis Kedudukan Tanah Adat Masyarakat Adat Kawasan Erpacht Masata dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015 perkara uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Tanah Adat Masyarakat Adat Kawasan Erpacht Masata dalam kawasan ekonomi khusus Bitung

Menurut konsepsi hukum adat, segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan dari pada masyarakat itu sendiri. Adanya penguasaan yang demikian bukan berarti bahwa masyarakat adat tersebut memiliki tanah tersebut, karena pemilik yang sebenarnya dari pada tanah dimaksud adalah persekutuan masyarakat adat. Dengan demikian seluruh anggota masyarakat mengakui akan adanya kewenangan dari pada masyarakat atas tanah. Hubungan antara masyarakat adat dan tanah adalah laksana seorang tuan dengan bawahan yang diperintah dan dikuasainya.²¹⁶

²¹⁴ Putusan ini merupakan putusan atas permohonan pengajuan hak uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang diajukan oleh Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht "Masata" atas penetapan tanah seluas 92 (Sembilan puluh dua) Ha di wilayah Kelurahan Merah, Kecamatan Matuari Kota Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, di mana pengajuan keberatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang dikuasakan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perdagangan RI dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

²¹⁵ Tri Mulyadi., dkk. 2019, *The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua*. Jurnal Media Hukum. Vol.26 No. 1. hal. 114 (112-121) DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>

²¹⁶ Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, Jakarta, hal. 43.

Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah adat yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan (*recognitie*) dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Hak tersebut bukan merupakan hak perorangan.

Hak ulayat ini dapat berlaku ke dalam dan keluar.²¹⁷ Berlaku ke dalam berarti anggota masyarakat mengambil keuntungan dari tanah, tumbuhan dan binatang yang terdapat disitu. Hak Ulayat mempunyai hubungan timbal balik dengan hak perorangan, bila hak perorangan kuat maka hak ulayatnya lemah dan sebaliknya bila seseorang meninggalkan hak perorangannya maka hak ulayatnya berlaku kembali. Sehubungan dengan berlaku keluar berarti ini, orang luar hanya boleh memungut hasil tanah (selama satu panen saja) sesudah mendapat izin dari kepala adat/masyarakat dan membayar uang pengakuan yang disebut misi.²¹⁸

Hak tersebut menurut istilah Van Vollenhoven disebut "*Beschikkingrecht*"²¹⁹ atau hak menguasai secara sepenuhnya, untuk Bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba dan lain sebagainya. *Beschikkingrecht* (hak ulayat) menurut Van Vollenhoven mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas, seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasilnya, berburu, mengembala dan lain sebagainya;
2. Bukan anggota persekutuan hukum dapat pula mempergunakan hak atas tanah itu, tetapi atas pemberian ijin dari persekutuan hukum itu;
3. Dalam mempergunakan tanah itu yang bukan anggota selalu harus membayar sesuatu (*recognitie*);
4. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang terjadi di dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dikenal;

²¹⁷Ronald Amahorseya, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 35

²¹⁸*Ibid.* hal. 37

²¹⁹ Iman Sudiya, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal. 54

5. Persekutuan hukum tidak boleh memindah tangankan haknya (menjual, menukarkan, memberikan) untuk selama-lamanya kepada siapapun juga; dan
6. Persekutuan hukum mempunyai hak percampuran tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap, seperti dalam pembagian pekarangan, dan jual beli tanah dan lain sebagainya.²²⁰

Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa mempunyai suatu kewenangan terhadap tanah Kawasan Ekonomi Khusus Bitung seluas 534 (lima ratus tigapuluh empat) ha terletak di Kecamatan Matuari, Kota Bitung nyatanya berada di atas tanah yang masih dalam sengketa yang melibatkan pemohon, di Pengadilan sejak Tahun 2012 dan berdampak terhadap hak atas tanah pemohon seluas sekitar 92 (Sembilan puluh dua) ha yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari yang termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Pada dasarnya wewenang tersebut berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan tanah ulayat²²¹ berdasarkan hak masyarakat hukum adat²²² dengan mengelola tanah-tanah tersebut untuk kepentingan bersama. Dalam hubungan ini setiap warga masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah-tanah adat yang ada di dalam persekutuan harus dengan sepengetahuan dan seijin kepala masyarakat hukum adat setempat (ketua adat).

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diperuntukkan kepada kepentingan bisnis, di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, bukan untuk kepentingan umum, sehingga seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan umum yaitu masyarakat adat setempat yang hidup secara turun menurun di wilayah tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Kemudian Pembentukan dan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, tidak mengindahkan sengketa hukum yang masih dalam proses di pengadilan, terhadap tanah seluas sekitar 92 (Sembilan puluh dua) ha di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung terkait dengan permohonan pemohon ini, maka pada saat Peraturan Pemerintah

²²⁰ *Ibid*

²²¹ Winahyu Erwiningsih, 2009, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hal.127 (118-136)

²²² Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Pradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Universitas Brawijaya Press: Surabaya, hal.78

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dibentuk dan ditetapkan, nyata adanya terdapat sengketa hukum atas tanah seluas sekitar 92 (Sembilan puluh dua) ha di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung yang masih dalam proses di pengadilan sejak Tahun 2012, yang para pihaknya melibatkan pemohon, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 117/Pdt.G/2012/PN. Btg, saat ini prosesnya dalam tahap kasasi; dan
- 2) Perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN. Btg.

Sengketa hukum yang ada tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 117/Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 22 Oktober 2013 (Bukti P-7), Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PDT/2014/PT.MDO tanggal 30 April 2014 (Bukti P-8), Memori Kasasi tertanggal 13 Juni 2014 (Bukti P-9), dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Btg tanggal 6 Januari 2015.

Karena terbukti ada sengketa hukum dan masih berlangsung hingga sekarang di antara para pihak yang bersengketa dengan bukti alas hak yang dimilikinya, maka para pihak yang bersengketa tersebut tentunya menginginkan adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak tanahnya di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Fakta hukum ini sudah sepatutnya mendapat perhatian dan dicermati secara seksama oleh pihak manapun, termasuk pejabat di pemerintah daerah setempat maupun di pemerintah pusat, terlebih lagi dalam hal perbuatan hukum dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan in casu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Meskipun terdapat sengketa hukum terkait hak atas tanah di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung dan faktanya sengketa hukum dimaksud masih berlangsung, namun di lain fakta dalam kurun waktu bersamaan terjadi perbuatan hukum pembentukan dan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014. Maka kiranya pembentukan dan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, dalam hal ini Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 sepanjang ditujukan terhadap/meliputi tanah di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung telah tidak memperhatikan dan mencermati persoalan hukum yang terjadi. Dari hal tersebut, maka

perbuatan hukum dalam membentuk dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu: Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2 berikut Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dimana dalam membentuk dan menetapkan KEK Bitung sepanjang ditujukan terhadap/meliputi tanah di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung telah tidak memperhatikan, mencermati dan mempertimbangkan sengketa hukum yang terjadi dan berlangsung.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 berdampak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap putusan pengadilan yang nantinya mempunyai kekuatan hukum mengikat terkait sengketa hukum yang terjadi atas tanah di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Seyogyanya perbuatan hukum Pejabat Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak boleh merugikan warganya.

Selain itu, ditetapkan suatu wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus tentu nantinya wilayah tersebut diperuntukkan lebih kepada kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan umum, dimana hal ini merujuk pada apa yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang berbunyi: Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pada konteks ini, lebih ditujukan untuk kepentingan bisnis, maka seyogyanya ditetapkan suatu wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus adalah tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu tidak boleh merugikan masyarakat adat setempat yang hidup secara turunmenurun di wilayah tersebut, dimana hal ini dilandasi bahwa lingkungan hidup yang baik, sehat dan tidak terganggu dari ancaman kerusakan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Perlindungan untuk mendapatkan/menikmati lingkungan hidup yang baik, sehat dan tidak terganggu dari ancaman kerusakan juga

merupakan hak asasi pemohon yang secara turun temurun telah bermukim dan memanfaatkan tanah seluas sekitar 92 (Sembilan puluh dua) ha di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara sejak dahulu hingga sekarang. Keberadaan pemohon di atas tanah sekitar 92 (sembilan puluh dua) ha di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara sudah turun-menurun hingga sekarang, maka cukup beralasan kiranya bahwa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung telah terjadi ketidakcermatan, karena telah tidak mengindahkan keberadaan pemohon (asas bertindak cermat dilanggar). Padahal tugas Pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga seyogyanya keberadaan pemohon harus diperhatikan, dilindungi dan dipertahankan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi: dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan tanah adat yang termasuk dalam kawasan ekonomi khusus Bitung, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, seharusnya tetap dipertahankan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat adat, beserta hak-haknya yang melekat. Karena tujuan adanya kawasan ekonomi khusus juga akan sejalan dengan menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, agar kemajuan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat biasa.

Negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi warganya termasuk dalam melindungi hak-hak warga negara atas tanah. Disisi lain negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,²²³ dalam melaksanakan pembangunan tersebut negara memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan

²²³Retno Mumpuni., dkk, *Peran Serta Ondofolo Dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*. JIPPK, Vol. 2 No. 1, hal. 67 (64-74) <http://journal2.am.ac.id/index.php/jppk>

pencabutan hak maupun dengan pengadaan tanah.²²⁴ Pelaksanaan proses pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bagian (b) konsideran menimbanginya.

Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pada dasarnya harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah termasuk tanah adat yang ada, bertujuan agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanahnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Selain untuk kepentingan umum pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh pihak swasta yang dapat dilaksanakan melalui jual-beli, tukar-menukar, atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Secara eksplisit penggunaan tanah dengan hak ulayat untuk kepentingan umum atau kepentingan pemerintah maupun pemerintah daerah mengharuskan masyarakat hukum adat melepaskan tanahnya²²⁵ dengan persyaratan berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan serta pemberian ganti kerugian atas faktor fisik maupun faktor nonfisik atas pelepasan tanah dengan hak ulayat tersebut

Prinsip penghormatan terhadap tanah adat juga dapat terlihat didalam penetapan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah adat. Masalah ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses pelepasan tanah ulayat. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut. Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan ganti kerugian²²⁶ merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pelepasan tanah ulayat. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian per bidang tanah ini dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.

2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015 perkara uji materiil Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

²²⁴Happy Trizna Wijaya. 2020. *Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat*. Jurnal Mimbar Keadilan. Vol 13, No. 1, hal. 6 (1-12).

²²⁵Yuldiana Zesa Azis, 2017, The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interest, Papua Law Journal, Vol. 2, Issue 1, hal. 87 (85-96), Lihat: <http://ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj>

²²⁶Umar Said Sugiarto. 2015. *Hukum Pengadaan tanah, Pengadaan Hak atas tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Bayumedia: Malang. hal.29

Pengertian hak ulayat, Boedi Harsono menyatakan hak ulayat merupakan serangkaian dari pada wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat termasuk lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berlaku terhadap semua tanah wilayah itu, baik yang sudah diakui seseorang maupun yang tidak atau belum diakui.²²⁷ Selain pendapat di atas Djaren Saragih menyatakan, hak ulayat adalah hak dan kewajiban daripada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu, yakni wilayah di mana mereka hidup.²²⁸

Sedang menurut E. Ruchiyat, menyatakan hak ulayat adalah Hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian pada desa, dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan.²²⁹ Iman Sudiyat menggunakan istilah hak ulayat dengan hak purba adalah hak dipunyai oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.²³⁰ Soerojo menyatakan, hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak persekutuan atas tanah yang didiaminya, sedang pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau kepala persekutuan atas nama persekutuan.²³¹

Ratio decidendi hakim, menyatakan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

²²⁷ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal. 162-164.

²²⁸ Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hal. 75.

²²⁹ E. Ruchiyat, 1991, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlangsungnya UUPA, Alumni*, Bandung, hal. 31.

²³⁰ Iman Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Mengusahakan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 2

²³¹ Soerojo, 1990, *Hukum Agraria*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 133.

Penjelasannya ditentukan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan, pemohon keberatan adalah perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Dengan demikian pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011; dan
- b. Kerugian (hak) secara normatif yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.

Pemohon (Jhon Petrus Wantah) mewakili Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “MASATA”, yang mempunyai ikatan asal-usul leluhur yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu (*in casu* Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara). Pemohon merasa keberatan dengan adanya objek hak uji materiil, karena diterbitkan tidak mengindahkan sengketa hukum yang masih dalam proses di pengadilan.

Sengketa hukum yang masih berlangsung para pihak menginginkan adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanahnya di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Fakta ini sepatutnya mendapat perhatian dan dicermati secara seksama oleh pihak manapun, termasuk pejabat di pemerintah daerah setempat maupun di pemerintah pusat, terlebih lagi perbuatan hukum dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*in casu* objek hak uji materiil). Selain itu menurut pemohon, rumusan pasal (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3) objek hak uji materiil tidak jelas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait dalil permohonan pemohon tersebut, Mahkamah Agung dalam *ratio decidendi*, terbitnya objek hak uji materiil adalah dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), karena memiliki potensi dan keunggulan secara geo-ekonomi dan geo-strategis.

Berdasarkan hal tersebut, yang perlu dicermati adalah ada atau tidaknya kepentingan Pemohon yang dirugikan atas diterbitkannya objek hak uji materiil, dengan mengkaji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang mengatasnamakan masyarakat hukum adat sebagai dasar mengajukan permohonan a quo.

Kriteria dan tolok ukur kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 31/PUU-V/2007 harus memenuhi syarat, yaitu : masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ada pengaturan berdasarkan undang-undang, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur:
 - (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
 - (ii) adanya pranata pemerintahan adat;
 - (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - (iv) adanya perangkat norma hukum adat, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur; dan
 - (v) adanya wilayah tertentu.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; dan
 - b. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:

- a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Beranjak dari uraian di atas, maka terhadap permohonan hak uji materiil *a quo* perlu dipastikan terlebih dahulu, pemohon telah memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan, tidak ada yang pemohon buktikan mengenai *actual existence* Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “MASATA”, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional dengan unsur berupa adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok. adanya pranata pemerintahan adat. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon belum membuktikan dan menunjukkan eksistensi Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “MASATA” sebagaimana kriteria dan tolok ukur tersebut di atas.

Selain itu, hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayahnya haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya, mengingat pada wilayah tersebut diberlakukan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, Pemohon harus dapat membuktikan hak tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu. Pemohon juga harus membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah dimaksud ataukah hak untuk mengambil manfaat dari wilayah tersebut. Kemudian, bagaimana hubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya. Hak-hak tradisional tersebut juga harus dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak pemerintahan daerah, dan hak pemerintah pusat. Namun dalam perkara *a quo* terhadap hal yang demikian tidak dapat dibuktikan oleh pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur *actual existence* Kerukunan Masyarakat Adat Kawasan Erpacht “MASATA”, di samping itu, pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu

adanya kerugian hak secara normatif sebagai akibat berlakunya objek hak uji materiil.

Inti permasalahan hukum yang menjadikan pemohon merasa hak atas tanahnya dirugikan dikarenakan adanya objek hak uji materiil ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kerugian yang sifatnya hukum keperdataan. Hal ini dibuktikan juga oleh pemohon dengan adanya gugatan secara keperdataan di peradilan umum (vide Bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10). Selain itu, alat bukti yang diajukan belum mengarah pada adanya kerugian normatif pemohon, dengan demikian tidak ada kerugian normatif ataupun konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas pemohon tidak dapat membuktikan mengenai *actual existence* masyarakat adat yang diwakilinya dan juga tidak ada kerugian secara normatif ataupun konstitusional bagi pemohon sebagai akibat diterbitkannya objek hak uji materiil, dan oleh karenanya pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, maka permohonan hak uji materiil *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Dalam *ratio decendi* hakim tidak melakukan penalaran hukum secara mendalam bahwa betapa pentingnya hak-hak masyarakat adat kawasan erpacht masata yang tanah adatnya masuk dalam kawasan ekonomi khusus Bitung, terlepas dari itu majelis hakim tidak memperhatikan bahwa dalam pembentukan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang secara sah menjadi produk hukum, namun

substansi yang diaturnya masih dalam proses hukum di Pengadilan untuk diselesaikan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka simpulan yakni:

1. Kedudukan tanah adat yang termasuk dalam kawasan ekonomi khusus Bitung, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, tetap dipertahankan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat adat, beserta hak-haknya yang melekat dan memberi ruang keadilan bagi masyarakat adat untuk dapat melakukan aktifitasnya di atas tanah adat.
2. *Ratio Decidendi* hakim tidak melakukan penalaran hukum secara mendalam, betapa pentingnya hak-hak Masyarakat Adat Kawasan Erpacht Masata yang tanah adatnya masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, dan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, masih dalam proses hukum di Pengadilan untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Bakri, Muhammad, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Pradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Universitas Brawijaya Press: Surabaya
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Iman Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Mengusahakan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta.
- Ruchiyat, 1991, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlangsungnya UUPA*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, Jakarta.
- Soerojo, 1990, *Hukum Agraria*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Hukum Pengadaan tanah, Pengadaan Hak atas tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Bayumedia: Malang

JURNAL

- Albert Tanjung, *Kedudukan Hutan Adat Di Atas Tanah Ulayat Dalam Pemanfaatan Hutan*, Vol. 4, No.7, Juni 2019, <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/590>
- Alit Bayu Chrisna Widetya, Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H., Ratih Dheviana Puru Ht, S.H., Llm, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyered Beda Kasta Menurut Hukum Keperabatan Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/871>
- Aminuddin, Lalu Parman ,Lalu Sabardi, *Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Kebutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014*, Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1260/529>
- Anindita Irvan Wiryawan, *Nikolaus Baptisa Ruma, Melodia Puji Inggarwati, Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Langkah Reformulasi Pengelolaan Hutan Adat Di Provinsi Papua*, Volume 2 no 1 Mei 2016, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/58448923/PEMBentukan_undang-undang_masyarakat_hukum_adat_sebagai_langkah_reformulasi_pengelolaan_hutan_adat_di_provinsi_papua.pdf?response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dpembentukan_undang-undang_masyarakat_huk.pdf&x-amz-algorithm=aws4-hmac-sha256&x-amz-credential=akiaiwowyygz2y5

- Atiansya Febra, Rachmad Budiono, Chusen Bisri, *Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung)*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://www.neliti.com/id/publications/35699/sistem-perwarisan-masyarakat-adat-saibatin-dalam-keluarga-yang-tidak-mempunyai-a>
- Bambang Wiyono, *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3036>
- Binardo Sidabutar, *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pemilik Rumah Dalam Mencegah Kerugian Akibat Wanprestasi Penyewa Terhadap Kebiasaan Masyarakat Adat Batak (Studi Kasus Di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2 Februari 2015 <https://www.neliti.com/id/publications/35347/upaya-perlindungan-hukum-oleh-pemilik-rumah-dalam-mencegah-kerugian-akibat-wanpr>
- Destara Sati, *Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Laban bagi Masyarakat Hukum Adat*, Vol. 5, No. 2, 2019, <http://www.jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/94/83>
- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Pelaksanaan Pengaturan Hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, (118-136) <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/>
- Firman Adnan Pakaya, *Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014 <https://www.neliti.com/id/publications/35486/paradigma-baru-penyelesaian-pembagian-warisan-menurut-hukum-adat-dihadapan-not>
- Fredi Omastik1, *Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif Unpa Dan Peraturan Pelaksanaannya)* Rachmad Budiono, Sihabuddin Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. <https://www.neliti.com/id/publications/35640/eksistensi-dan-pelaksanaan-hak-ulayat-suku-tolaki-di-kabupaten-konawe-sulawesi-t>
- Hakim, Guswan dan Siti Misnar Abdul Jalil, 2019, *Pengakuan hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di kota Kendari*, Jurnal Holrev: Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Vol 3 Issue 2 (268-282) <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- I Gede Wirahadi Pratama, *Tanggung Jawab Negen Sanan Tua Sebagai Kewajiban Sosial Masyarakat Adat Menurut Awig-Awig Desa Pakraman (Studi Desa Pakraman Tegalcangkring Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015 <https://www.neliti.com/id/publications/113955/tanggung-jawab-negen-sanan-tua-sebagai-kewajiban-sosial-masyarakat-adat-menurut>

- Julisa Aprilia Kaluku, *Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo Di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Pagimana, Sulawesi Tengah)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014 <https://www.neliti.com/id/publications/34937/penggunaan-hukum-adat-bajo-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-anak-pelaku-t>
- Kinta Ambarasti, *Konflik Penggunaan Laban Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kph) Model Banjar*, Vol 4 Nomor 2 Juli 2016, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/3604/>
- Komang Teja Pradnyana, Koesno Adi, Faizin Sulistio, *Efektifitas Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali (Studi Di Polres Gianyar)* .Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://www.neliti.com/id/publications/35287/efektifitas-pasal-106-ayat-8-undang-undang-no22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-d>
- M. Hamidi Masykur, Sh.M.Kn , *Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Nepang Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara (Studi Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015.<https://www.neliti.com/id/publications/35323/peran-kepala-adat-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-nepang-antara-desa-adobala-d>
- Muhammad Imran Rosiawan, Iwan Permadi, Rachmad Safa'at, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Komunitas Adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) Studi Di Kabupaten Sumbawa*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://www.neliti.com/id/publications/35496/perlindungan-hukum-terhadap-eksistensi-penguasaan-hak-atas-tanah-ulayat-oleh-kom>
- Muhammad Nizar Sabri, *Masyarakat Hukum Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap Dan Teratur*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/35325/masyarakat-adat-merupakan-kesatuan-masyarakat-yang-tetap-dan-teratur>
- Mulyadi, Tri, Kamsi, Surwandono Surwandono, Trisno Raharjo, 2019, *The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua*. Jurnal Media Hukum. Vol.26 No. 1. (112-121) DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>
- Mumpuni, Retno, Imam Koeswahyono, Rahmad Syafaat, 2017, *Peran Serta Ondofolo Dalam Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*, JIPPK, Vol. 2 No. 1, (64-74) <http://journal2.am.ac.id/index.php/jppk>
- Rifky Novitasari, *Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015 <https://media.neliti.com/media/>

publications/35538-ID-urgenitas-keterwakilan-masyarakat-adat-baduy-
kelompok-tangtu-dalam-pemilihan-cal.pdf

- Sahnun, *Pengakuan Hukum Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Timur*, Vol VI, Nomor 1, April 2018, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/530/pdf_69
- Tieneke Vyatra Putri, Rachmi Sulistyorini, Ratih Dheviana Puruhitaningtyas, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/761>
- Tresno, Rizka Fitri Ana, Muki Wicaksono, Auviar R. Wicaksanti, Riche Deswita, *Antara Ulayat Adat Dan Hutan Nagari: Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial Di Minangkabau*, December 2018, Vol. 20 no 2, <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/106/94>
- Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila, *Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Di Wilayah Adat Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015 <https://www.neliti.com/id/publications/35476/optimalisasi-peranan-lembaga-adat-kadie-mandati-sara-dalam-penyelesaian-sengketa>
- Wijaya, Happy Trizna, 2020. *Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat*. Jurnal Mimbar Keadilan. Vol 13, No. 1, (1-12) <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/viewFile/3040/pdf>.
- Zesa Azis, Yuldiana, 2017, *The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interest*, Papua Law Journal, Vol. 2, Issue 1, (85-96),

TESIS

- Amahorseya, Ronald, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2012/PN. Btg
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN. Btg

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

BIODATA PENULIS



Mikhael Edy Salamba, Lahir pada tanggal 29 Oktober 1976 di Watansoppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Bapak Yosua Samin dan Ibu Adolfina Sampe. Mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Kristen Oikumene di Watansoppeng pada tahun 1982 dan lulus pada tahun 1988.

Pada Tahun 1988 melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Watansoppeng dan lulus pada Tahun 1991. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Watansoppeng dan lulus pada tahun 1994. Selanjutnya di tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Hasanudding Makassar dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum melalui jenjang Strata 1 dan lulus pada tahun 1998. Di tahun 2019 melanjutkan pendidikan jenjang Strata 2 di Universitas Mulawarman dengan mengambil konsentrasi Hukum Kenegaraan. Motto hidup saya adalah “Jika setiap harapan itu selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak akan pernah belajar bagaimana rasanya kecewa, sebab kecewa itu mengajarkan kita untuk menjadi kuat menghadapi hari esok”.

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK
MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYATNYA,
DISTRIK MARIAT, KABUPATEN SORONG
PUTUSAN MAHAKAMH AGUNG
No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son**

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pengakuan dan penghormatan hak konstitusional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, termasuk tanah ulayat Papua. Putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/Pn. Son, Putusan ini perbuatan hukum atas pelepasan tanah adat/ulayat masyarakat hukum adat Papua menjadi proyek transmigrasi, ada 3 (tiga) aspek, pertama ketidakpastian hukum, ketidaklengkapan norma, dalam prosedur administrasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah mengabaikan pengakuan dan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat Papua distrik Mariat.

Kata Kunci: Hak Tanah Ulayat Papua, pelepasan, Transmigrasi

A. LATAR BELAKANG

Di Distrik Mariat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat sebagian besar tanah dalam wilayah desa adat kecuali tanah individu penuh merupakan tanah adat baik yang dikuasai secara komunal maupun secara individual. Penguasaan dan pemilikan tanah menurut hukum adat sampai saat ini masih diakui sepanjang belum lengkap mendapat pengaturan dalam HTN²³², (Pasal 56, 58 UUPA). Konsep ini untuk koneksistensi antara hukum adat (*folk law*) dengan hukum negara (*state law*). Adalah relevan dengan Bhineka Tunggal Ika yang secara de facto mencerminkan

²³² Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (2011).

kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³³

Dalam hubungannya dengan tujuan hukum, tidak hanya diarahkan untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (*social order*) yang fungsinya tidak hanya sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*), tapi juga dikembangkan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (*social engineering*) untuk mewujudkan nilai kepastian hukum, namun fungsi hukum juga ditingkatkan agar dapat memainkan peran sebagai instrumen untuk memelihara dan memperkokoh integrasi bangsa dalam masyarakat yang bercorak multikultural. Secara filosofis pembentukan UUPA ditujukan untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam arti kesejahteraan lahir batin, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.²³⁴

Kenyataannya ketentuan konversi dalam UUPA justru rentan menimbulkan konflik sampai saat ini, seperti kasus kesepakatan hasil rapat pemilik tanah-tanah adat dan tokoh adat telah menyerahkan hak atas tanah adat kepada pemerintah lewat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah milik adat tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan proyek transmigrasi dan *resettlement* yang terletak dikampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas Kecamatan Sorong Kabupaten Sorong terhadap areal tanah adat dari Km 17 s/d Km 32 jalan Sorong ke Klamano dengan luas \pm 20.000 Ha ; - Surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Sorong Nomor 7/BSRG, 1978 tentang penyediaan lokasi/ areal proyek Transmigrasi dan Resettlement di desa Aimas Daerah Tingkat II Sorong tertanggal 17 Pebruari 1978 ; - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/ GIJ/ 1979 tentang : Penetapan lokasi/ Areal transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong tertanggal 1 Nopember 1979 seri : D . No: 160; - Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor AGR/21 /1203/1979 tertanggal 29 Nopember 1979 perihal: Laporan pelepasan tanah adat seluas \pm 20.000 Ha untuk proyek Lokasi Transmigrasi dan Resettlemen pengadilan negeri sorong dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/Pn. Son.²³⁵

²³³ I Made Suwitra, "Dampak Konversi Dalam Uupa Terhadap Status Tanah Adat Di Bali," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 1 (2010): 103–118.

²³⁴ Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 2 (2014): 227–250.

²³⁵ Direktori Putusan et al., (2019).

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pengakuan dan penghormatan hak konstitusional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 16/Pdt.G/2018/Pn.Son, dalam ratio decidendi hakim tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah Khusus Papua, terkait otonomi khusus, dan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sehingga dalam putusan tersebut terjadi ketidakharmonisan dalam kerangka putusan yang akhirnya membebaskan pihak pemerintah dan pemerintah daerah membayar ganti rugi tanah tersebut atas klaim satu orang dengan dalih tanah adat tanpa mempertimbangkan kriteria adat. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum pengakuan dan eksistensi masyarakat hukum adat Papua, dan analisis Putusan MA No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son.

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Tanah Adat

Pengertian Tanah Ulayat Menurut Masyarakat Adat Jayapura Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.²³⁶ Wilayah kekuasaan mereka ini kemudian diwariskan turun temurun kepada anak-cucu dan diklaim sebagai tanah ulayat dari masyarakat hukum adat.²³⁷ Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Hak ulayat adalah serangkaian wewenang wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak di lingkungan wilayahnya. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Untuk perangkaian hak-hak dan kewajibankewajiban masyarakat hukum adat itu UUPA memakai nama hak ulayat. Sebenarnya untuk hak itu hukum adat tidak mnemberi nama,

²³⁶ Suharyo Suharyo Suharyo, "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 3 (2019): halm 461.

²³⁷ Sara Ida and Magdalena Awi, "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura Program Pascasarjana," *Hukum* (2012): hal. 1–19.

namua yang ada menunjukkan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.²³⁸ Ulayat artinya wilayah. Dalam perpustakaan hukum adat hak ulayat disebut dengan nama *besebikkingsrecht* adalah dunia yang diberikan oleh van vollenhoven untuk menyebutkan hak ulayat sebagai sebutan nama tidak bisa disalin dalam bahasa Indonesia.²³⁹

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kebersamaan tempat tinggal ataupun karena dasar keturunannya.²⁴⁰ Suku adalah persekutuan genologis dari masyarakat hukum adat. Eksistensi hak ulayat di Papua sendiri semakin terlindungi dan diakui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang mana dalam salah satu pasalnya ditetapkan pula mengenai hak ulayat.

Pasal 43 menyatakan, pemerintah Propinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakjan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut meliputi hak ulayat dan hak perorangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat di Papua sepanjang kenyataan sampai saat ini masih ada dan dikuasai oleh masing-masing masyarakat hukum adat dan dilakukan oleh penguasa adat/kepala suku dan masyarakat hukum adatnya menurut ketentuan hukum adat setempat. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ditegaskan, bahwa hak ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan perorangan dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak diantara mereka yang menjabat secara turun temurun. Sebagai peraturan pelaksana untuk lebih melindungi eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya maka pemerintah daerah Papua mengeluarkan peraturan khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua.

²³⁸ Andreas Jefri Deda and Suriel Semuel Mofu, "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian," *Jurnal Administrasi Publik* 11, No. 2 (2014): 11–22, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1495/1431>.

²³⁹ Papua Barat, "Muatan Kepentingan Orang Asli Papua Dalam Peraturan Daerah Di Provinsi Papua Dan Papua Barat" 2 (2019).

²⁴⁰ Penegakan Hukum, Dalam Rangka, and Forest Law, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan" Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006 ISSN 0216-969X Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan" (2006).

Peraturan daerah khusus ini untuk lebih melindungi masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya yang cenderung dirampas oleh pemerintah, tanpa sebuah prosedur yang benar dan jelas, hak-hak masyarakat adat dirampas oleh tangan-tangan penguasa dengan dalil kepentingan umum dan tanah negara. Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat (hak adat orang asli Papua atas tanah) sudah jelas mendudukkan posisi mereka dalam pembangunan sektoral, nampak seolah-olah identitas komunitas dan hak adatnya atas tanah hanya bisa diakui kalau ada pengakuan dari Gubernur (kepala daerah/pemerintahan) Daerah Papua. Legislator justru menempatkan pemerintah sebagai seakan-akan pemilik yang sebenarnya atas wilayah Tanah Papua, sehingga komunitas masyarakat adat setempat (orang asli Papua) yang sudah ada jauh sebelum lahirnya UUD 1945, UU Agraria 1960 dan UU Otsus 2008 itu sebagai seolah-olah pendatang baru yang membutuhkan pengakuan dan penempatan di suatu wilayah.

Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu. dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya, yang dibandingkan dengan Perdasus 2008. Pasal 8 ayat (1), setelah ada keputusan pengakuan oleh gubernur, masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk mengelola tanah hak ulayat sesuai hukum adat setempat, melakukan musyawarah dengan pihak luar yang memerlukan tanah tersebut untuk berbagai kepentingan, dan menyerahkan sebagian atau seluruh tanah ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan.

2. Kedudukan Tanah Adat Dalam Peraturan Daerah Khusus Papua

Perdasus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua dan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah yang ditegaskan dalam pasal-pasal, secara implisit dan eksplisit telah mengatur perlindungan hukum pertanahan adat di Papua, dalam konteks negara kesejahteraan. Namun demikian kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipungkiri.

Aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia warga masyarakat adat di Papua serta sarana dan prasarana yang masih sangat minim di Papua merupakan fenomena umum yang masih sulit

ditanggulangi. Pada posisi ini, tidak adanya pelaksanaan hak ulayat yang dilakukan oleh penguasa adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, karena penghormatan dan pengakuan serta perlindungan dari pihak Pemerintah dan pihak ketiga, sebaliknya.²⁴¹ Kemudian mereka berstrategi untuk menghilangkan atau mengambil alih hak-hak masyarakat hukum adatnya.

Pada akhirnya terjadinya manipulasi dan spekulasi politik terhadap tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk berbagai keperluan dan pendekatan yang dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya merupakan upaya terselubung dari pertimbangan lain yang biasanya tidak diungkapkan dalam musyawarah yang dimaksudkan. Selanjutnya belum adanya pemberian mediasi aktif dari pemerintah provinsi dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga seringkali terjadi sengketa tanah secara terus-menerus. bahkan belum adanya perlindungan afirmatif terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua dari pemerintah provinsi.

Keberadaan lembaga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat tidak berasaskan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus dan menimbulkan banyak masalah. Otonomi khusus di Papua yang terpusat pada tingkat provinsi, bukan didesentralisasikan pada kabupaten/kota, ternyata juga menjadikan tidak aplikatifnya semangat,²⁴² sehingga cita-cita dan upaya untuk melakukan perlindungan pertanahan adat di Papua. Konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat hukum adat di Papua sering terjadi.

Hasil penelitian oleh A. Bondermaker, sebelum masuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyimpulkan kondisi umum sebagai berikut: Tanah ulayat adalah tumpah darah, yang tidak boleh dimiliki oleh masyarakat di luar kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak milik, tetapi hanya hak pakai. Posisi orang luar boleh menggunakan tanah dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat, bila ia pergi, tanah tetap dikembalikan kepada masyarakat adat, selanjutnya oleh pemimpin masyarakat hukum adat diatur lagi peruntukannya kepada anggota lain.

²⁴¹ Nelwan Ronsumbre and Mohammad Benny, "Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Dprp) Dalam Perspektif Kontrak Sosial Dan Dalam Perspektif Representasi Di Provinsi Papua," *Responsive* 1, No. 2 (2019): hal. 67.

²⁴² Rudiansyah, "Jurnal 'Gema Kampus' Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016."

Untuk anggota masyarakat hukum adat sendiri hanya boleh mempunyai hak pakai, sehingga ia tidak berhak untuk melakukan sesuatu perbuatan atas tanah tersebut.

Hal ini sesuai Undang-undang, Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada Pasal 67 ayat (1) dengan memenuhi unsur-unsur. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan berbagai keterbatasannya, perkembangan masyarakat hukum adat di Papua dalam pengelolaan pertanahan, ternyata tidak berubah. Sebagai fenomena umum, dari banyak penegasan yang dikemukakan berbagai pakar, di luar wilayah perkotaan dan tanah-tanah yang dikuasai negara (instansi pemerintah), dan oleh sementara pihak yang lain, merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pada saat yang sama, negara Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Permendgari 52 Tahun 2014, mempersyaratkan pengakuan masyarakat hukum adat yang harus dipenuhi, sehingga perlindungan pertanahan adat di Papua menjadi mengambang.

3. Analisis Putusan Ma No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son, dalam Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayatnya, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong

Eksistensi hak ulayat di Propinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, salah satu pasalnya ditetapkan pula mengakui keberadaan hak ulayat sebagai hak atas tanah yang dimiliki masyarakat setempat. Pengakuan ini memperkuat keberadaan masyarakat adat Papua yang ada, hidup secara turun temurun di wilayahnya. Masyarakat hukum adat Papua tinggal, bertahan hidup dari alam dan lingkungan sekitar masyarakat hukum adat.

Putusan MA No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son, pihak yang berperkara adalah, Sulaeman Suu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong sebagai penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong sebagai tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta Cq Kanwil

Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Manokwari Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Sebagai Tergugat II.

Objek tanah Adat seluas \pm 3500 Ha, tanpa izin dan persetujuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Penggugat dan di pergunakan sebagai Daerah Transmigrasi. Ratio decidendi hakim perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, “perkataan melawan hukum” adalah istilah “technis juridis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi lebih luas adalah “berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.

Menurut hukum, setiap perbuatan yang menguasai hak milik orang lain, baik benda tetap atau pun bergerak tanpa seizin dari pemiliknya yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 2568 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 2000). Putusan ini tergugat I dan tergugat II telah menguasai atau mempergunakan objek sengketa, kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah Kabupaten Sorong tanpa seizin atau persetujuan penggugat. Perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melawan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, sehingga perbuatan Para tergugat tersebut telah memenuhi maksud perbuatan melawan hukum. Putusan hakim, pemilik sah atas sebidang tanah adat dengan luas \pm 7000 HA (kurang lebih tujuh ribu hektar) yang terletak di Kelurahan Klamesen, Kelurahan Klamalu, Kelurahan Jamaimo Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat milik Sulaeman Suu, Distrik Mariat.

Pelepasan tanah adat Distrik Mariat, untuk proyek transmigrasi, yang kemudian lahan yang ada di kapling-kapling kepada transmigrasi dari Pulau Jawa, sehingga merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak hutan Sagu yang merupakan makanan pokok marga/keret Suu Klamesen, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Suu

Klamesen dan mengkapling-kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang tanpa izin dan persetujuan baik orang tua penggugat maupun penggugat adalah perbuatan melawan hukum, tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi kepada penggugat atas penguasaan atau penggunaan objek sengketa oleh tergugat I dan tergugat II yang kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).

Putusan atas perbuatan hukum yang merubah lahan masyarakat hukum adat menjadi lahan transmigrasi, ada 3 (tiga) aspek, pertama ketidakpastian hukum, dan ketidaklengkapan norma. Ketidakpastian hukum ini sesuai prosedur administrasi yang dilakukan oleh tergugat I dalam rangka mempersiapkan lahan buat keperluan proyek transmigrasi serta resettlement di Sorong, sudah dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Wilayah Tingkatan I Irian Jaya No: 218/ GIJ/ 1979, Tentang Penetapan Posisi/ Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Wilayah Tingkatan II Sorong, hingga pada dikala itu baik Gubernur Kepala Wilayah Tingkatan I Irian Jaya ataupun Bupati Sorong berperan bagaikan Pejabat Tata Usaha Negeri, sehingga bersumber pada Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negeri No. 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negeri, hingga Peradilan Tata Usaha Negeri yang berwenang mengadili.²⁴³

Selain itu ketidaklengkapan norma kalau dengan rentang waktu 40 (empat puluh) tahun, setelah itu penggugat kembali mempersoalkan kasus ini dengan menggugat Sorong. Secara de facto dan de jure gugatan ini sudah kadaluwarsa sebagaimana syarat Pasal 1967 KUHPerdara, “ seluruh tuntutan hukum, baik yang bertabiat kebendaan ataupun yang bertabiat perorangan, hapus sebab melalui waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) puluh tahun, sebaliknya orang yang membuktikan terdapatnya melalui waktu itu, tidak harus membuktikan sesuatu alas hak, serta terhadapnya tidak bisa diajukan sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikad kurang baik”. Ratio decendi hakim merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 26 K/Sip/1972, bertepatan pada 19 April 1972, dengan kaidah hukumnya, bagi syarat Pasal 835 B.W (KUHPerdara), gugatan perdata jadi daluawarsa di dalam waktu 30 (tigapuluh puluh)

²⁴³ Putusan PTUN Sorong tidak berwenang mengadili sengketa tanah adat ini, karena masuk perdata.

tahun. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 200 K/ Sip/ 1972, bertepatan pada 11 Desember 1975, dengan kaidah hukumnya, gugatan penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alibi kadaluwarsa melainkan sebab tergugat sudah berlagak diam diri.

Penggunaan tanah hak ulayat masyarakat adat Papua untuk pemanfaatan pembangunan, transmigrasi, dan izin usaha lainnya, pemerintah daerah Propinsi Papua, wajib mengganti kerugian atau kompensasi kepada pemilik hak ulayatnya. Pada Putusan Ma No.16/Pdt.G/2018/Pn. Son, dalam ratio deciden Peraturan Daerah Khusus Papua tentang Masyarakat Adat Papua, terjadi ketidakharmonisan dalam kerangka putusan yang akhirnya membebankan pihak pemerintah membayar ganti rugi tanah tersebut atas klaim satu orang dengan dalih tanah adat tanpa mempertimbangkan kriteria adat.

C. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum pengakuan dan eksistensi masyarakat hukum adat Papua dijamin oleh negara berdasarkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dikuatkan dalam sengketa tanah adat dalam Putusan MA No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son, negara dalam ini pemerintah dan pemerintah propinsi daerah Papua untuk membayar kompensasi atas pelepasan tanah adat/ulayat menjadi proyek pembangunan transmigrasi.
2. Putusan MA No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son, ratio decinde hakim dalam putusan tidak melihat kesesuaian pengaturan eksistensi hak ulayat di Propinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, dengan pihak pemerintah dan pemerintah daerah membayar kompensasi akibat pelepasan tanah adat tersebut menjadi proyek program transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alting, Husen. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).
- Anindita Irvan Wiryawan, Nikolaus Baptisa Ruma, Melodia Puji Inggawati. "Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Langkah Reformulasi Pengelolaan Hutan Adat Di Provinsi Papua." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2013): 1689–1699.
- Barat, D A N Papua. "Muatan Kepentingan Orang Asli Papua Dalam Peraturan Daerah Di Provinsi Papua Dan Papua Barat" 2 (2019).
- Deda, Andreas Jefri, and Suriel Samuel Mofu. "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11–22. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1495/1431>.
- Dylan Trotsek. "濟無No Title No Title." *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2017): 1689–1699.
- Hukum, Penegakan, Dalam Rangka, and Forest Law. "Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan" (2006).
- Ida, Sara, and Magdalena Awi. "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura Program Pascasarjana." *Hukum* (2012): 1–19.
- Jamal, Ode, and Senalince Mara. "Politik Kewargaan Multikulturalisme : (Studi Kasus Tentang Peran Majelis Rakyat Papua Dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat Papua Era Otonomi Khusus) Ode Jamal & Senalince Mara*." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2018): 156–164.
- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–250.
- Ronsumbre, Nelwan, and Mohammad Benny. "Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Dprp) Dalam Perspektif Kontrak Sosial Dan Dalam Perspektif Representasi Di Provinsi Papua." *Responsive* 1, no. 2 (2019): 67.
- Rudiansyah, Isal Anwar Hasan &. "Jurnal 'Gema Kampus' Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016." *Jurnal "Gempa Kampus"* 12, No. 2, no. April (2017): 67–73.
- Suharyo, Suharyo Suharyo. "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 461.
- Suwitra, I Made. "Dampak Konversi Dalam Uupa Terhadap Status Tanah Adat

Di Bali.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 103–118.

Yunus, Ahyuni, and Ahmad Ali Muddin. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim.” *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 206. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/53763/32902>.

BIODATA PENULIS



Sarif Pandurata Arifin, lahir di Samarinda pada tanggal 20 Mei 1991. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Arifin Alm dan Ibu Sarni. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 012 Sangatta Utara yang selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts Insan Cendekia Sangatta Utara yang diselesaikan pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 01 Sangatta Utara diselesaikan pada tahun 2009 dan kemudian melanjutkan ke Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda diselesaikan tahun 2013 dan melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.

**KONSEP PEMEKARAN YANG MENGHILANGKAN HAK
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
444 K/TUN/2017**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis konsep pemekaran yang menghilangkan hak pengakuan masyarakat hukum adat di dalam Putusan MA Nomor 444 K/TUN/2017 dan *ratio decidendi* hakim tidak memperhatikan hak penggugat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, juga tidak memberikan saran kepada penggugat di awal persidangan terkait dengan kedudukan hukumnya. Putusan ini telah melanggar asas kepastian hukum dan melanggar asas kepentingan umum yang dimaksud adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Kata kunci: Pemekaran, Masyarakat hukum adat, Putusan

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara dengan perantaraan pemerintah harus berdasarkan hukum.²⁴⁴ Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pengaturan yang telah dibentuk dalam perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan penatalaksanaan pemerintahan termasuk tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan juga memerlukan pengaturan yang jelas baik jenis tindakan hukum maupun asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasar hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan menjunjung prinsip persamaan di depan

²⁴⁴ Hendrik Salmon, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik," Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 1

hukum. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup lembaga legislatif, lingkup lembaga yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang. Ketentuan isi Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 itu menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas.

konsep pemerataan pembangunan, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, ada beberapa propinsi, kabupaten dilakukan pemekaran. Akibat hukumnya, perubahan wilayah, peta, dan peralihan tanah adat ke dalam wilayah pemekaran. Peralihan/perubahan status tanah ini menjadi masalah, dan sengketa di pengadilan, termasuk masyarakat hukum adat merujuk Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kantor Pertanahan.

Fakta konsep pemekaran daerah kabupaten/propinsi menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat setempat, dengan wilayah baru, pemerintah daerah yang baru, pengakuan dan eksistensi masyarakat hukum adat terkait hak ulayat menjadi berubah dan bermasalah, sehingga merugikan bahkan mengabaikan hak-hak mereka. Untuk penelitian ini menganalisis konsep pemekaran daerah yang berakibat hilangnya Hak Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan analisis t putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/TUN/2017.

B. PEMBAHASAN

1) Konsep Pemekaran Daerah Yang Berakibat Hilangnya Hak Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru. Total daerah otonom di Indonesiadari 2004-2014 yaitu 542 (lima ratus empat puluh dua), terdiri atas 34 (tiga puluh empat) provinsi, 415 (empat ratus lima belas) kabupaten (tidak termasuk 1 (satu) kabupaten administratif di Provinsi

DKI Jakarta) dan 93 (sembilan puluh tiga) kota (tidak termasuk 5 (lima) kota administratif di Provinsi DKI Jakarta).²⁴⁵

Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramalkan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis.²⁴⁶

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu;

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalanya pemerintahan dan sarana

²⁴⁵ http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf

²⁴⁶ Fauzy Rizal, 2011, *Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak*, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 2.

untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa. Dalam rangka melaksanakan amanat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibutuhkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dalam pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Pemekaran daerah, dasar hukumnya Pasal 33 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menentukan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Mekanisme pemekaran ini, dimulai dengan daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah, lalu daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Sedang apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dasar pembentukan daerah/pemekaran yang mencakup antara lain: a. kemampuan ekonomi; b. potensi daerah; c. sosial budaya; d. kependudukan; e. luas daerah; f. pertahanan; g. keamanan; h. faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk

pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana pemerintah.

Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kelurahan dituntut bekerja secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pelayanan publik terganggu walaupun kelurahan sudah memberikan pelayanan secara maksimal, seperti wilayah yang terlalu luas dan penduduk yang terlalu padat. Jika sudah terjadi seperti itu, salah satu cara untuk mengatasinya dengan melakukan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah, solusi untuk pemerataan, pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Seiring perkembangannya, akibat pemekaran, beralih tanah adat/ulayat masyarakat adat setempat dengan wilayah baru, sehingga menimbulkan sengketa, hilang pengakuan dan eksistensi keberadaan hak-hak masyarakat adat setempat. Hal ini, perubahan wilayah, pemetaan, pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan pemekaran, persoalan-persoalan ini, yang perlu terselesaikan secara mendasar, dalam bidang hukum terkait kepemilikan masyarakat hukum adat.

2) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/TUN/2017

Putusan Mahkamah Agung nomor 444 K/TUN/2017 Majelis Hakim menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Koperasi Unit Desa Pematang Sawit (Kud-Pesa), tersebut harus ditolak.

Dalam ratio decendi hakim ada beberapa aspek substantif seperti:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Pokok sengketa yang berkenaan dengan kompetensi mengadili;
- c. Kepentingan untuk menggugat; dan
- d. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.

Terkait dengan obyek sengketa dalam putusan ini yang dikeluarkan melalui sebuah Keputusan Tata Usaha Negara oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengandung peristiwa hukum.

Putusan Nomor 444 K/TUN/2017 berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku, menyatakan Surat Keputusan tergugat yang

menjadi Keputusan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.314/ENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau, adalah merupakan Keputusan tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan Penggugat menjadi dirugikan, yaitu lahan Penggugat yang merupakan Hak Ulayat tidak dikeluarkan dari keputusan objek sengketa dan peta lampirannya, yang berada didalam areal konsesi PT. Siak Raya Timber, sehingga Penggugat terancam kehilangan mata pencahariannya karena kehilangan tanah lahan pertanian seluas 9.600 hektar dengan status hak ulayat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet, yang masing-masing anggota Penggugat memperoleh lahan seluas 2 Hektar, Lahan tersebut merupakan penyerahan dari Pemangku Adat Petalangan Datuk Antan-Antan Batin Raja di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar (sekarang Kabupaten Pelalawan) kepada penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;

Keputusan pejabat atas izin usaha dengan peralihan lahan 9.600 sebagai izin perkebunan, menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah ulayat yang mendiami secara turun temurun. Keberadaan dan eksistensi hilang pengakuannya, akibat adanya pemekaran wilayah, sehingga pemerintah daerah membuat keputusan lahan/tanah tersebut menjadi konsensi izin perkebunan. Untuk masyarakat hukum adat, yang merasa hak-hak mengalami kerugian adanya keputusan pejabat itu, melakukan gugatan untuk pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Kontruksi hukum dalam putusan Nomor 444 K/TUN/2017 terjadi perbedaan pendapat ketika pada saat Hakim memutuskan perkara dengan menggunakan dasar hukum tersebut untuk menolak permohonan kasasi dari penggugat sedang Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” maka seharusnya pengajuan gugatan yang

dilakukan oleh penggugat semestinya dapat diterima dan permohonan penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau.

Putusan hakim dalam memutuskan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun tidak memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat yang telah lebih dulu menguasai hutan tersebut. Selain itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/ MENHUT.11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Didalam Kawasan Hutan Tanggal 17 oktober 2014, di dalam Bab II Tata Cara Penyelesaian Hak Ulayat Dan Penguasaan Tanah Yang Berada Di dalam Kawasan Hutan pada Pasal 2.

Objek sengketa berada pada Kabupaten Kampar bukan berada pada tempat kedudukan penggugat pada saat ini di Kabupaten Palalawan, sedang faktanya adalah Kabupaten Palalawan adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kampar itu sendiri, sehingga meskipun alamat domisili para penggugat sekarang pada Kabupaten Palalawan seharusnya hakim tetap mempertimbangkan hak ulayat dari penggugat yang pada saat ini telah terbagi 2 (dua) yang dimana sebagian hak ulayatnya masuk di dalam Kabupaten Kampar dan sebagian lagi masuk di dalam Kabupaten Palalawan.

Pemekaran mengakibatkan pembagian dalam hak ulayat terbagi 2 (dua) kabupaten, dan pengakuan dan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat adat perubahan atas hak ulayatnya. Perubahan status hak ulayat masyarakat hukum adat dirubah, dengan cara diwariskan atau dihibahkan. Menurut Ter Haar menyatakan, "hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan

dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”. Soepomo menyatakan, “hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Ini menjadi cara untuk menulisi peralihan atas harta kekayaan, termasuk hak-hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sengketa ini, yang abaikan oleh hakim dalam putusan Nomor 444 K/TUN/2017, sehingga mendelagasi keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat.

C. KESIMPULAN

1. Konsep pemekaran daerah kabupaten/propinsi dapat menghilangkan hak-hak masyarakat hukum setempat. Hak ulayat yang terbagi karena pembagian wilayah akibat pemekaran, pada akhirnya mendelagasi pengakuan dan perlindungan hukum pada terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/TUN/2017, membuktikan pemekaran, telah menghilangkan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dari pengakuannya, akibat terbagi wilayah adat mereka menjadi daerah pemekaran yang berbeda pengakuan dan perlindungan hukum.

D. SARAN

Ada pengaturan dan pemetaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang wilayah terbagi, akibat pemekaran daerah kabupaten/propinsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fauzy Rizal, 2011, *Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak*, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

JURNAL

Hendrik Salmon, “*Eksistensi Peradilan Tata Usaba Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*,” Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 1

Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 83-84

Oheo K. Haris, “*Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*,” Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 1 (Januari –april, 2015), hal. 50

Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Tinjauan Futuristik terhadap Kompetensi dan Wewenang Mengadili Peratun, dalam Hukum Tata Usaba Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 201

WEBSITE

http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf

BIODATA PENULIS



Sumarto, lahir di Eheng pada tanggal 11 Juni 1979. Anak kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yohanes Teneng, S.Pd dan Ibu (Alm) Sipriana Liyu. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Katolik 019 Pepas Eheng yang selesai pada tahun 1993, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPK 02 Wr. Soepratman Barong Tongkok yang diselesaikan pada tahun 1996 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Melak yang selesai pada tahun 1999. Pada tahun 2000 melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Swasta dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda dengan Konsentrasi Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2004. Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Alamat email sumartosh97@gmail.com. Motto Saya “Setiap Kesulitan Selalu Ada Kemudahan, Setiap Masalah Pasti Ada Solusi”.

POLITIK PENGATURAN HAK PAKAI DIBERIKAN HAK MILIK UNTUK BADAN HUKUM PUBLIK PADA TANAH YANG ADA PENUNJUKAN WILAYAH ADAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 8/PDT.G/2019/PN. JAP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini politik pengaturan hak pakai diberikan hak milik untuk badan hukum public pada tanah yang ada penunjukan wilayah adat Putusan PN No.8/Pdt.g/2018/PN.JAP. Ratio decinde Hakim Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Jap, mendasarkan Pasal 1963 KUHPerdara, dan sebagai yurisprudensi penguasaan tanah dan pemberian hak untuk badan hukum publik yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, mengenai badan hukum yang dapat memperoleh hak milik, namun tidak termasuk badan hukum publik (instansi pemerintah), pengaturan pemberian Hak Pakai pada tanah yang ada penunjukan wilayah adat yang diklaim oleh ahli waris Alm. Ondoafi menyebabkan terjadi sengketa kepemilikan. Alasan Putusan hakim berpendapat keliru, dikarenakan tidak terjadi kesinkronan dengan aturan dalam hukum tanah nasional, hukum adat dan peraturan daerah.

Kata Kunci: Penguasaan tanah, hak pakai, sengketa kepemilikan.

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan tanah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan dinamika pembangunan.²⁴⁷ Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah, guna menghindari konflik *socio-territorial* yang tidak hanya berbicara tentang sebidang tanah dengan kepemilikan legal akan tetapi juga kontrol atas jenis dan tingkat transformasi wilayah yang

²⁴⁷ Urip, Santoso. *Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah yang Berasal dari Tanah Hak Milik*. Jurnal Perspektif, Vol. XX No. 1, (Januari 2015): hal: 1-2.

bersangkutan.²⁴⁸ Adanya sebuah praktek *neo-liberalisation* untuk tanah adat adalah *deregulation*.²⁴⁹ Secara yuridis hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, badan hukum privat atau badan hukum publik, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing berkedudukan di Indonesia. Sistem kepemilikan tanah adat dan informal dengan sistem administrasi tanah resmi sangat penting untuk dicapai sebagai jaminan kepemilikan lahan.²⁵⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memunculkan ”*Agraria Reformi*” meliputi hukum tanah, diantaranya mengenai hak pakai atas tanah, pengaturan status tanah dengan hak pakai yang diharapkan akan berjalan terutama dalam upaya penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁵¹ Apabila mempedomani peraturan yang berlaku hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh instansi pemerintah/badan hukum publik adalah hak pakai.²⁵² Berdasarkan Pasal 41 UUPA, hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Jap terdapat peristiwa hukum berkaitan dengan klaim tanah warisan hak milik adat (suku Tobati dan Engros) oleh ahli waris Alm. Ondoafi Tobati Christian Hubrey Irreuw yakni Elisabeth Ireuw. Diketahui Alm. meninggalkan sebidang tanah warisan seluas 6.238 M² merupakan warisan hak milik adat sejak tahun pada tanggal 7 Maret 1910 sampai 7 Maret 1960. Pada tahun 1989 diterbitkan sertipikat hak pakai, namun hingga saat ini kondisi tanah kosong dan tidak dimanfaatkan, pihak tergugat I di sini adalah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut.

²⁴⁸ Violeta Gutierrez-zamora, Mara Hernandez Estrada, *Responsibilization and state territorialization: Governing socio-territorial conflicts in community forestry in Mexico*, Forest Policy and Economics.Vol.116, April 2020, p. 2.

²⁴⁹ Admos Chimhowu, *The 'new' African customary land tenure. Characteristic, features and policy implications of a new paradigm*, Land Use Policy.Vol.81, Juli 2018, p. 899.

²⁵⁰ Malumbo Chipofyaa, Mina Karamesoutib, Carl Schultzc, Angela Schwering, *Local Domain Models for Land Tenure Documentation and their Interpretation into the LADM*, Land Use Policy.Vol.99, Agustus 2020, p. 1.

²⁵¹ Neni, Chona'ah. *Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan Hak Tanggungan*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2018): hal: 2.

²⁵² Lihat, Pasal 39 PP 40 Th 1996.

Adapun salah satu putusan hakim yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam menetapkan hukunya yaitu mempertimbangkan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 30 (tiga) dengan itikad baik, sehingga dianggap sebagai pihak yang sah untuk memiliki tanah obyek sengketa tersebut. Ratio decidendi hakim ini, merujuk Pasal 1963 KUHPerdara, “Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

Ratio decidendi hakim ini, dianggap keliru dikarenakan dalam pengambilan alasan untuk penetapan keputusannya ditemukan ketidak sinkronan dengan peraturan dan ketentuan berkaitan mengenai pemberian hak atas tanah untuk badan hukum publik/instansi pemerintah yang seolah membuat yurisprudensi baru. Hal ini penguasaan tanah dan pemberian hak untuk badan hukum publik telah ada aturan yang mengatur diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, mengenai badan hukum yang dapat memperoleh hak milik, namun tidak termasuk badan hukum public. Di samping itu klaim tanah adat yang merupakan pengakuan dari ahli waris Alm. Ondoafi dan menjadi sengketa kepemilikan dalam putusan tersebut berada pada penunjukan wilayah adat sebagaimana peraturan daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum terhadap pengakuan tanah adat apabila terdapat hak atas tanah dan politik pengaturan pemberian hak pakai menjadi hak milik untuk badan hukum publik pada tanah yang ada penunjukan wilayah adat dalam putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap.

A. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Terhadap Pengakuan Tanah Adat Apabila Terdapat Hak Atas Tanah

a. Dinamika Pengakuan Tanah Adat

Secara terminologis “pengakuan” (*erkenning*) berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Dalam buku *General Theory of Law State*, Hans Kelsen, menguraikan terminologi pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara sebagai berikut terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum.²⁵³

²⁵³ Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, lihat: <https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme-pengakuan-masy-hkm-adat.pdf/>, diakses terakhir 25 November 2020, 12.02 WITA

Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat yang mengandung unsur aspek hukum perdata dan hukum publik. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial maupun genealogik, sebagai bentuk bersama warganya.²⁵⁴ Hak ulayat dalam hal ini juga memiliki unsur-unsur minimal yang harus dipunyai untuk membangun adanya suatu hak, ada 3 (tiga) yaitu: subyek hak, obyek hak dan adanya kewenangan dari subyek hak terhadap obyek yang dilindungi oleh hukum.²⁵⁵ Seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk hak ulayat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mendudukkan pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia dewasa ini termasuk dalam kategori pengakuan tanah adat.²⁵⁶

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam di lingkungan wilayah adat melahirkan hak ulayat, idealnya hubungan hak menguasai oleh negara dan hak ulayat terjalin secara harmonis dan seimbang.²⁵⁷ Pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada pejabatnya di daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi terinci disebut dengan dekonsentrasi.²⁵⁸ Negara dapat melakukan hubungan hukum seperti benda-benda perseorangan dengan manusia pemiliknya. Hubungan hukum negara dengan tanah masuk kategori benda atau tanah yang dipergunakan bagi kepentingan umum (*res publicae*).²⁵⁹ Peran aktif negara sebagai penguasa mengatur dan mengurus penggunaan tanah sesuai dengan wewenangnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Iman Soetiknjo, Negara mempunyai kewenangan baik kedalam maupun keluar yaitu: membuat suatu rencana umum untuk keperluan yang bersifat politis, ekonomis, dan sosial (Pasal 14 ayat (1) UUPA), dalam hal menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai. Menurut Maria S.W. Soemardjon menyatakan di

²⁵⁴ Erika. *Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 4, No. 2, (Agustus 2018): hal: 7.

²⁵⁵ Alon Harel, 2005, "Theories of Right", dalam M.P Golding dan W. A. Edmundson (Ed.), *Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, hal. 91-106.

²⁵⁶ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta hlm. 4 dan lihat juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

²⁵⁷ Sahrina Safiuddin. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 1, (Februari 2018), hal: 63-77.

²⁵⁸ Arie Sukanti Hutagalung, et. al, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 109.

²⁵⁹ Winahyu, Erwiningsih. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 16, (Oktober 2009): hal: 123.

Indonesia dalam konsep negara menguasai, negara yang memperoleh kewenangan dari seluruh rakyat (bangsa) Indonesia, diberi kedudukan sebagai badan penguasa yang pada tingkatan tertinggi berwenang untuk mengatur pemanfaatan tanah.²⁶⁰ Asas nasionalitas yang dianut di dalam UUPA, pada sejarah perjalanan pembangunan dirasakan oleh beberapa kalangan terutama pebisnis sebagai kendala di dalam mengembangkan usahanya di Indonesia.²⁶¹

Pengakuan atas tanah adat dalam hal penguasaan tanah, seringkali tidak diperhitungkan undang-undang pendaftaran kepemilikan tanah dan/atau prosedur dan praktik administrasi.²⁶² Secara terminologis, pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedang kata mengakui berarti menyatakan berhak. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah berarti pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum.²⁶³ Catatan tentang pengakuan/penguasaan dan penggunaan tanah dihasilkan melalui kegiatan pendaftaran tanah, dimana untuk perkembangan sejarah hukum agraria di Indonesia dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu:²⁶⁴ Masa sebelum kemerdekaan dan sebelum Tahun 1945, yaitu: Masa sebelum *Agrarische Wet* tahun 1870 dan Masa setelah *Agrarische Wet* tahun 1870 sampai Proklamasi Kemerdekaan dan Masa kemerdekaan (sejak tahun 1945), yaitu: masa sebelum Undang-Undang Pokok Agraria pada Tahun 1945 sampai tahun 1960 dan Masa setelah Undang-Undang Pokok Agraria.

Fungsi pendaftaran tanah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan privat. Pertama, pendaftaran tanah bermanfaat bagi kepentingan publik/umum. Kedua, pendaftaran tanah dapat berfungsi bagi kepentingan privat/warga negara perseorangan/individu (termasuk kelompok) atau badan hukum dalam rangka untuk menjamin hak-hak pemilikan/penguasaan tanah. Hak ulayat menurut pengertian UUPA adalah termasuk golongan tanah Negara, dalam hal ini termasuk golongan

²⁶⁰ Andi Bustamin Daeng Kunu. *Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1. (April 2012): hal: 4-5.

²⁶¹ Ginting, Y. Alter. *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*. Jurnal Hukum *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 4, (Juni 2017): hal: 106.

²⁶² Monica Lengoiboni, Christine Richter, Jaap Zevenbergen. *Cross-cutting challenges to innovation in land tenure documentation*. Jurnal: *Land Use Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.023>, (April 2019): hal: 21-32.

²⁶³ Gayo Ari, Ahyar. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18, (September 2018): hal: 292-293.

²⁶⁴ Uktolseja, Novyta dan Radjawane, Pieter. *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*. Jurnal Hukum Sasi, Vol. 25 No. 1, (Juni 2019): Hal: 13-26.

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, oleh sebab itu Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan serta penggunaan tanah ulayat.²⁶⁵ Pemahaman filosofis berupa keadilan korektif dari Aristoteles (menurut Hans Kelsen), keadilan korektif adalah yang memberikan prinsip korektif dalam transaksi pribadi yang demikian sukarela dan mereka yang menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman kepada pelanggar²⁶⁶. Khususnya dalam menganalisis pengalihan tanah adat kepada pihak swasta.²⁶⁶

Terdapat 3 (tiga) poin penting dalam terkait dengan penguasaan/pengakuan adat yang perlu ditekankan. Pertama, merangkum beragam bentuk tenurial yang seringkali kompleks. Kedua, adanya elemen pengecualian/tidak semua tanah atau hak dibagikan sama, memiliki keunggulan dalam hal mengklaim hak. Ketiga, kebiasaan yang tidak berubah sering kali berisi yang kuat rasa *pragmatisme*. Karenanya 'kepemilikan adat' berubah seiring waktu terkait dengan perubahan teknologi, ekonomi, sosial dan politik.²⁶⁷ Dalam ideologi negara baru tentang pembangunan bangsa dan modernisasi, hukum adat dan hak untuk memanfaatkan, khususnya, berubah dari garis keturunan pembelaan terhadap eksploitasi menjadi kendala untuk membentuk hukum pertanahan nasional yang bersatu.²⁶⁸ Pengembangan hukum responsif sangat tepat dalam menjawab tantangan globalisasi terhadap pemanfaatan tanah ulayat/adat untuk kepentingan bisnis dan kepentingan umum.²⁶⁹

Penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat hukum adat, oleh Van Vollenhoven disebut sebagai *beschikingsrecht*.²⁷⁰ Pengaturan dalam UUPA mengakomodir segala ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya sistem hukum adat dan sistem hukum kolonial. Pola penguasaan/pengakuan tanah dalam perkembangannya semakin hari

²⁶⁵ Henry Sinaga, *Hukum Agraria dalam teori dan praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 58.

²⁶⁶ Iwan Erar Joesoef, Heru Sugiyono. *Transfer of Rights of Customary Land to Private Parties: Reconstruction Thought of Right to Controlled by the State*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol. 6, No. 6 (Desember 2019): hal: 548.

²⁶⁷ Regina Scheyvensa, Glenn Banksa, Suliasi Vunibolaa, Hennah Stevena, Litea Meo-Sewabu. *Business serves society: Successful locall-driven development on customary land in the South Pacific*, Geoforum Vol. 112, (Juni 2020): hal: 54.

²⁶⁸ Adriaan Bedner, Yance Arizona, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead end*, The Asia Pacific Journal of Anthropology. Vol. 20, No. 5, (Oktober 2019): hal: 418.

²⁶⁹ Markus H Simarmata. *Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2018): hal: 294.

²⁷⁰ Maria, Kaban. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 3, (Oktober 2016): hal: 454.

terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan yang tidak tegas melakukan pengaturan dan perlindungan.²⁷¹ Seperti yang tertuang di dalam Pasal 17 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi sebagai berikut: “*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.*” Dikatakan semua orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara sendiri maupun bersama pihak lain.²⁷² Hak-hak masyarakat adat ada karena dimiliki secara bersama erat kaitannya dengan ciri khas hak komunal begitu pula saat terkait pengakuan tanah adat mereka oleh oknum yang memiliki kepentingan diatas tanah tersebut, demi memperjuangkannya mereka seolah bersedia pasang badan untuk mendapatkan keadilan. Apabila hal ini tidak diatasi maka dapat terjadi kesenjangan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

1. Kepastian Hukum Terhadap Pengakuan Tanah Adat Apabila Terdapat Hak Atas Tanah

Menurut Aristoteles dan Aguinus Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Rangkaian tersebut ada setelah ditanamkan asas hukum untuk setiap perbuatannya. Menurut Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, merupakan *ratio legis*-nya peraturan hukum.²⁷³ Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif).²⁷⁴ Pendapat lainnya dari Hans Kelsen: hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.²⁷⁵ Inilah

²⁷¹ Alting, Husen. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1, (Januari 2011): hal: 88.

²⁷² Lihat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

²⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 85.

²⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.

²⁷⁵ Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran Hans Kelsen di atas merupakan substansi dari teori hukum murni. Pemikiran yang dipaparkan di atas sebenarnya hanya salah satu pemikirannya yang ada dalam salah satu karyanya, *The Pure Theory of Law* yang disusun pada tahun 1967. Pemikiran-pemikiran Hans Kelsen yang sangat luar biasa di bidang hukum ini dapat dipelajari lebih lanjut antara lain dalam buku karya Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dengan nama Teori Hukum Murni.²⁷⁶ Aturan-aturan yang ada dengan analogi beberapa ahli hukum, semestinya tidak dapat mengintervensi produk hukum apalagi di lakukan intervensi politik atas hukum, namun kenyataannya hukum tidak dapat selalu dapat dilihat sebagai penjamin keadilan.

Kepastian hukum pengakuan tanah adat dapat dipastikan apabila syarat-syarat hak ulayat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UUPA terpenuhi, yakni:²⁷⁷

- a. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada Mengenai hal ini, sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara dari segi politik, menurut Kurnia Warman, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu a priori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat; dan
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Persyaratan yang terakhir ini, menurut Kurnia Warman, tidak terlampaui menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak ulayat, karena UUD 1945 telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.²⁷⁸

Jadi, jika ada undang-undang yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, maka jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Prosedur keseluruhan untuk menetapkan komunitas

²⁷⁶ FX. Adji Samekto. *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 1, (April 2019): hal: 2.

²⁷⁷ Kurnia Warman, 2012, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, HuMa, Van Volenhoven Institute, KITLV, Jakarta, hal. 40.

²⁷⁸ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

hukum adat dan hak atas tanah ulayatnya kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Seiring perkembangan hukum tanah nasional dan lahirnya UUPA serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang diberikan penegasan status Tanah Negara, kemudian setelahnya terbit Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 sebagai pelaksana konversi hak penguasaan atas tanah negara dan kebijakan mengenai Tanah Negara yang digunakan oleh pihak-pihak diklasifikasikan dalam suatu hak atas tanah, namun dalam pembahasan terkait proses pemberian hak atas tanah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Pasal 42 UUPA²⁷⁹ subyek yang berhak mendapatkan Hak Pakai ini lalu ditambah lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39 yaitu departemen (saat ini digunakan nomenklatur ‘kementerian’) lembaga departemen non pemerintah, dan pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Adapun yang bisa menjadi obyek hak pakai berdasarkan peraturan tersebut adalah tanah Negara, tanah hak pengelolaan dan tanah milik;
- b. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Pasal 20 ayat (1) UUPA, berdasarkan Pasal 21 UUPA subyek yang dapat diberikan adalah Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah. Untuk tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pendaftaran Hak Atas Negara dan Hak Pengolahan.

Berkenaan dengan suatu hak atas tanah yang sebelumnya telah diperoleh kemudian ingin dirubah haknya, terdapat mekanisme peningkatan hak atas tanah. Untuk hak pakai atas nama perorangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah

²⁷⁹ Pasal 42 UUPA Bahwa Hak Pakai hanya bisa diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

untuk Rumah Tinggal. Hak milik dapat diberikan atas tanah hak pakai yang dijadikan rumah tinggal kepunyaan perseorangan WNI yang luasnya 600 M² atau kurang atas permohonan dari yang bersangkutan (pemegang hak pakai tersebut). Sedang untuk badan hukum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Eksistensi tanah adat/tanah ulayat sebagaimana disebutkan dalam UUPA mengenai konversi Pasal II ayat (1) dijelaskan hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana mirip hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) (hak milik) akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Penegasan tersebut melalui ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, seperti diurai dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa bekas hak-hak tersebut akan di tegaskan dan didaftar. Ketentuan lain dalam Pasal 8 disebutkan bahwa apabila tidak dimintakan penegasan konversi maka hak yang bersangkutan menjadi hak pakai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya UUPA dan sesudah jangka waktu tersebut terlampaui maka tanahnya menjadi tanah Negara. Agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui dan ditetapkan oleh bupati/walikota kemudian, baru dapat dilakukan penatausahaan tanah ulayat, sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan di daftar tanah.

b. Pengaturan pemberian hak pakai menjadi hak milik untuk badan hukum publik pada tanah yang ada penunjukan wilayah adat dalam Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Jap

Hak atas Tanah yang dikenal semenjak UUPA adalah Hak Milik (HM) dan Hak Pakai (HP), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).²⁸⁰ Pengaturan hukum tanah kita secara yuridis memberikan hak kepada pemerintah daerah sebagai subyek hak pakai atas tanah negara maupun hak pakai atas tanah pengelolaan.²⁸¹ Adapun perbandingan pemberian hak atas tanah dalam hukum tanah nasional dengan pembagian hak dalam Hukum Waris Adat (HWA), terjadi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan harta warisan dengan cara bermusyawarah

²⁸⁰ Lihat, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²⁸¹ Baca di Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol.2, Tahun 2014, *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*.

dan bermufakat dengan para waris lainnya.²⁸² Dikemukakan Hazairin “hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”.²⁸³

Perkembangan putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Waris Adat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Putusan terkait dengan Waris Adat

Nomor Putusan	Isi Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 210/Pdt.G/2015/PN. Kpg	Putusan ini dalam sengketa waris pada keluarga Etnis Rote. Putusan ini membagi harta warisan berupa tanah kepada para ahli waris (anak laki-laki dan perempuan). Putusan ini menggunakan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 564/Pdt.G/2015/PN Mdn	Putusan ini menyatakan bahwa seluruh ahli waris (anak laki dan perempuan) mempunyai bagian yang sama atas tiga bidang tanah yang merupakan harta warisan. Putusan ini menggunakan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya.
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Jap	Putusan ini terkait klaim tanah warisan hak milik adat, terhadap proses penerbitan sertipikat hak pakai tahun 1989 di atas tanah tersebut. Putusan ini menggunakan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya.

Sumber: Diolah Penulis, 2020

²⁸² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 10.

²⁸³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas Djakarta, hal.9.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia baik dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.²⁸⁴ Sebuah keputusan untuk dapat mempertimbangkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang ada dan hidup berkembang dengan hak-hak tradisionalnya menegaskan mereka adalah sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sejajar dengan orang dan badan hukum lainnya.²⁸⁵ Diperlukan upaya sistematis untuk mendorong pengakuan eksistensi kesatuan MHA di setiap daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya yang penulis tuangkan dalam studi kasus di putusan pengadilan negeri Jayapura terkait klaim kepemilikan lahan hak milik waris adat oleh ahli waris kepada badan hukum publik/Instansi pemerintah. Salah satu ratio decinde hakim menyatakan untuk pemegang sertipikat hak pakai dalam putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Jap dihubungkan dengan Pasal 1963 KUHPerdata: bahwa “seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

Alas hak berarti pemegang hak atas tanah (sertifikat). Batasan dalam pengertian pemegang hak atas tanah (sertipikat) yang dimaksud “seseorang” ini merupakan subyek hak, sedang subyek hak itu sendiri dibedakan menjadi perorangan atau badan hukum. Ini diatur UUPA dan kebijakan pendukung lainnya dijabarkan secara teknis yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, namun tidak termasuk instansi pemerintah (badan hukum publik). Ketentuan ini seharusnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan putusan karena berlaku saat sebelum proses penerbitan hak pakainya pada Tahun 1989. Sedang ketentuan lain yang dapat dipedomani untuk pengaturan dan penertiban hak pakai atas tanah serta penegasan tanah adat, diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

²⁸⁴ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal. 174.

²⁸⁵ Frichy Ndaumanu. *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1, (Juli 2018): hal: 45-46.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Di dalam hukum terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga meskipun keberadaan sebidang tanah warisan seluas 6.238 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) M² yang berdasarkan pengakuan merupakan warisan hak milik adat dimana dalam penjelasannya penggugat menceritakan bahwa sejak tanggal 7 Maret 1910 sampai 7 Maret 1960 tanah tersebut bekas dipakai Pemerintah Belanda sebagai tempat pendaratan Militer dan *Officieren bivak Hollandia*, sekaligus sebagai Markas Militer *Hollandia*. Hal ini sebagaimana perjanjian adat tanggal 27 September 1962 diakui para pihak (dalam perjanjian) sebagai yang berhak atas tanah yang dimaksud dalam perjanjian dan peta kaart A tanggal 27 september 1962. Asas hukum tersebut ketika akan diaplikasikan ke dalam aturan yang khusus, maka bentuknya menjadi spesifik. Artinya, apabila berkaitan dengan urusan khusus, seperti tanah, maka yang berlaku adalah aturan yang ada ketika proses pendaftaran tanahnya mengenai pengaturan tanah waris/pengakuan adat diatur penyesuainya melalui UUPA. Sehingga penafsiran penulis terhadap hal-hal yang di sampaikan ahli waris (penggugat) terkait bukti penguasaan tanah berdasarkan dokumen yang diperoleh saat itu telah mendapat pengakuan secara adat yang berlaku, namun bila mana mengacu pada ketentuan UUPA mengenai konversi, dokumen-dokumen legalitasi tanah tersebut bilamana tidak didaftarkan akan menjadi tanah Negara.²⁸⁶ Hal ini cukup membuktikan, aturan tertulis ada namun implementasi penerapan serta administrasi peraturan itu sendiri yang kadang bertolak belakan dengan suatu kebijakan yang ada yang diambil atas nama pemerintah.

Sehubungan dengan adanya konflik hak atas tanah antara masyarakat adat dengan berdasarkan pengakuan tanah hak milik adat, dengan badan hukum publik pemegang hak pakai. Hal ini bersifat seharusnya hukum tidak dikotonomi (membedakan) keberadaan masyarakat hukum sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia.

²⁸⁶ Lihat, Peraturan Menteri Pertanian dan agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

Secara sistem hukum bangsa Indonesia mengakui adanya hukum nasional, hukum islam dan hukum adat, jadi jelas untuk membentuk keberadaan hukum adat dengan ketentuan tertulis (hukum) sesuatu yang tidak mungkin, karena keberadaan hukum adat tidak tertulis.²⁸⁷ Berdasarkan putusan hakim, ratio decinde hakim dalam memutus keliru dikarenakan tanah yang diklaim (pengakuan ahli waris) sebagai warisan tanah hak milik adat tidak dijelaskan/disebutkan berada diwilayah adat, dikarenakan pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat, terkait wilayah-wilayah dengan kelembagaan pemerintahan Kampung Adat ditegaskan pada Bab VI yaitu berkaitan dengan Ondoafi sebutan untuk kepala pemerintahan dari Kampung Adat. Hal ini tentunya dapat mengurangi kekuatan gugatan dari penggugat.

Ondoafi dalam peraturan daerah tersebut disebutkan sebagai leluhur dari penggugat (Alm. Ondoafi Tobati Christian Hubrey Irreuw) jadi semestinya tidak dapat dikesampingkan bahwa pengakuan terhadap warisan tanah hak milik adat tidak diakui keberadaannya. Kemudian terhadap putusan mengacu Pasal 1963 KUHPerdara untuk penguasaan tanah dan pemberian hak pada badan hukum publik dapat memperoleh hak milik tidak ditemukan kesesuaian dengan aturan yang mengaturnya yakni sebagai dasar hukum tanah nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta dalam pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, mengenai badan hukum yang dapat memperoleh hak milik, di dalam aturan tersebut tidak disebutkan bahwa badan hukum publik (Instansi Pemerintah) dapat diberikan dengan hak milik Pasal 1.²⁸⁸ Sehingga dalam teori putusan hakim tersebut tidak berdasar karena ditemukan ketidak sinkronan antara pertimbangan yang diambil mengacu KUHPerdara dengan pertimbangan apabila mempedomani aturan hukum tanah nasional, hukum adat dan peraturan daerah yang berlaku pada saat pemberian hak sebagai alat bukti sengketa

²⁸⁷ Siti Kotijah, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Gagasan dari Permasalahan Pertambangan Batubara*, Samarinda: TAKA Press, 2020, hal. 229.

²⁸⁸ Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963: a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139); c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

di pengadilan hal ini guna mendapat kepastian hukum terhadap putusan perkara supaya tidak menimbulkan yurisprudensi baru.

Konflik penguasaan lahan di Indonesia umumnya bersifat vertikal hal ini disebabkan oleh faktor ketidakpastian hak atas tanah baik oleh negara maupun investor.²⁸⁹ Perlindungan hak sebagai jaminan kepemilikan eksternal rendah ketika tanah tidak dapat disertifikasi secara formal.²⁹⁰ Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kekuatan hukum untuk menguji legalitas yang dimiliki apakah prosesnya telah sesuai dengan ketentuan, dibuktikan dengan surat-surat serta pengecekan lapangan, agar putusan dan pertimbangan hakim tidak bersifat kabur. Sebagai bahan pemeriksaan secara administratif dapat ke Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan hukum sengketa tanah masuk dalam hukum acara perdata, sehingga guna menghindari konflik diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang pengakuan/penguasaan dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum pelepasan hak tanah adat dilakukan oleh mereka yang memiliki tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku kepada yang berhak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Masyarakat hukum adat dijamin haknya oleh negara, diimplementasikan melalui suatu rancangan peraturan daerah berdasarkan hasil kajian, analisis yang diperlukan sebagai eksistensi pengakuan tanah adat/tanah ulayat dari masyarakat adat yang memiliki kewenangan dalam konteks pengelolaan yang disepakati oleh komunitasnya memiliki hak untuk mengelola tanah adat, tanpa adanya intervensi dari negara ataupun swasta.
2. Secara implisit pengaturan hukum tanah di Indonesia masih bersifat abu-abu sehingga cenderung tidak ada kepastian hukum dalam hal penguasaannya. Pengelolaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Jayapura, diatur Peraturan Daerah, guna menjaga relevansi kepemilikan asset Pemerintah dan/atau dapat melaksanakan desentralisasi dalam bentuk pembagian kewenangan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau sederajat yang berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

²⁸⁹ Emilianus Yakob Sese Tolo. *Collective Land Certification Policy as an Alternative to Land Conflict Resolution and Rural Development in Flores, Indonesia*, International Journal of Administrative Science & Organization. Vol. 23, No.2, (Mei 2016): hal: 77.

²⁹⁰ Vijesh V. Krishna, Christoph Kubitz, Unai Pascual, Matin Qaim. *Land markets, Property rights, and Deforestation: Insights from Indonesia*. Jurnal: *World Development*, Vol. 99, (Mei 2017): Hal: 335-349.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arie Sukanti Hutagalung, et. al, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian*, Rajawali Pers: Jakarta
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan: Jakarta
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum* Presindo: Yogyakarta
- Hazairin, 1981, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas Djakarta: Jakarta
- Henry Sinaga, 2018, *Hukum Agraria dalam teori dan praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Kurnia Warman, 2012, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1976, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing: Yogyakarta
- Siti Kotijah, 2020, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Gagasan dari Permasalahan Pertambangan Batubara*, TAKA Press: Samarinda
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta

JURNAL

- Admos Chimhowu, *The 'new' African customary land tenure. Characteristic, features and policy implications of a new paradigm*, Land Use Policy. Vol.81, Juli 2018, p. 899.
- Adriaan Bedner, Yance Arizona, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead end*, The Asia Pacific Journal of Anthropology. Vol. 20, No. 5, (Oktober 2019): hal: 418.
- Alon Harel, 2005, *"Theories of Right"*, dalam M.P Golding dan W. A. Edmundson (Ed.), *Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, hal. 91-106.
- Alting, Husen. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1, (Januari 2011): hal: 88 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/75>

- Andi Bustamin Daeng Kunu. *Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1. (April 2012): hal: 4-5.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302>
- Emilianus Yakob Sese Tolo. *Collective Land Certification Policy as an Alternative to Land Conflict Resolution and Rural Development in Flores, Indonesia*, International Journal of Administrative Science & Organization. Vol. 23, No.2, (Mei 2016): hal: 77.
- Erika. *Konflik Pembebasan Laban Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 4, No. 2, (Agustus 2018): hal: 7. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/15439>
- Frichy Ndaumanu. *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1, (Juli 2018): Hal: 45-46.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/412>
- FX. Adji Samekto. *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 1, (April 2019): hal: 2
- Gayo Ari, Ahyar. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18, (September 2018): Hal: 292-293 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/497>
- Ginting, Y. Alter. *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*. Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. VI, No. 4, (Juni 2017): Hal: 106.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16444>
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewArticle/9005>
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23610
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/146>
- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/251>
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/download/1507/1478>
https://www.researchgate.net/publication/333537401_Cross-cutting_challenges_to_innovation_in_land_tenure_documentation
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718520300774>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717310207>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837720309522>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934119302011>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Iwan Erar Joesoef, Heru Sugiyono. *Transfer of Rights of Customary Land to Private Parties: Reconstruction Thought of Right to Controlled by the State*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol. 6, No. 6 (Desember 2019): Hal: 548. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1253>

- Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 2, Tahun 2014, *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Laban Secara Optimal*. <https://media.neliti.com/media/publications/151276-ID-none.pdf>.
- Malumbo Chipofyaa, Mina Karamesoutib, Carl Schultzc, Angela Schwering, *Local Domain Models for Land Tenure Documentation and their Interpretation into the LADM, Land Use Policy*. Vol.99, Agustus 2020, p. 1.
- Maria, Kaban. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 3, (Oktober 2016): Hal: 454. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16691>
- Markus H Simarmata. *Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2018): hal: 294
- Monica Lengoiboni, Christine Richter, Jaap Zevenbergen. *Cross-cutting challenges to innovation in land tenure documentation*. Jurnal: *Land Use Policy*, (April 2019): hal: 21-32
- Neni, Chona'ah. *Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan Hak Tanggungan*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2018): hal: 2.
- Regina Scheyvensa, Glenn Banksa, Suliasi Vunibolaa, Hennah Stevena, Litea Meo-Sewabu. *Business serves society: Successful locall-driven development on customary land in the South Pacific*, Geoforum Vol. 112, (Juni 2020): hal: 54.
- Sahrina Safiuddin. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumobai*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 1, (Februari 2018): hal: 63-77. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16681>
- Uktolseja, Novyta dan Radjawane, Pieter. *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dabulu, Kini dan Akan Datang)*. Jurnal Hukum Sasi, Vol. 25 No. 1, (Juni 2019): hal: 13-26
- Urip, Santoso. *perolehan tanah oleh pemerintah daerah yang berasal dari tanah hak milik*. jurnal perspektif, vol. xx no. 1, (januari 2015): hal: 1-2. https://www.researchgate.net/publication/312460911_perolehan_tanah_oleh_pemerintah_daerah_yang_berasal_dari_tanah_hak_milik
- Vijesh V. Krishna, Christoph Kubitza, Unai Pascual, Matin Qaim. *Land markets, Property rights, and Deforestation: Insights from Indonesia*. Jurnal: *World Development*, Vol. 99, (Mei 2017): Hal: 335-349. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17301808>
- Violeta Gutierrez-zamora, Mara Hernandez Estrada, *Responsibilization and state territorialization: Governing socio-territorial conflicts in community forestry in Mexico*, Forest Policy and Economics. Vol.116, April 2020, p. 2
- Winahyu, Erwiningsih. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 16, (Oktober 2009): hal: 123. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/3880>

HASIL-HASIL PENELITIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ARTIKEL, PUTUSAN DAN WEBSITE

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 TAHUN 2016 tentang Kampung Adat

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 210/Pdt.G/ 2015/ PN. Kpg

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 564/Pdt.G/2015/ PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Jap

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2012-pengadaan-tanah-pembangunan-kepentingan-umum>, akses terakhir tanggal 20 Oktober 2020 Pada pukul 14.40 WITA.

<https://hasyimsoeka.blogspot.com/2011/05/hak-hak-atas-tanah-menurut-uupadan-pp.html>, akses terakhir tanggal 20 Oktober 2020 Pada pukul 14.30 WITA.

<https://core.ac.uk/download/pdf/267855963.pdf>, akses terakhir tanggal 23 Oktober 2020 Pada pukul 05.10 WITA.

<https://bphn.go.id/data/documents/mechanisme-pengakuan-masy-hkm-adat.pdf/>, diakses terakhir 25 November 2020, 12.02 WITA

BIODATA PENULIS



Cahyo Fajrin Yuliansyah, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Juli 1987. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Budi Hariadi dan Ibu Endang Sugiyati. Mengawali pendidikan di Jakarta Timur pada Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Pagi yang selesai pada tahun 1998 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 179 yang diselesaikan pada tahun 2001 serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Taruna Nusa Harapan Kota Mojokerto di Tahun 2004. Kemudian melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi di STIKOM Surabaya dengan program studi Diploma III Jurusan Sistem Informasi/ Komputer Multimedia yang diselesaikan pada Tahun 2007, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang diselesaikan tahun 2017. Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan Konsentrasi Hukum Kenegaraan, serta bekerja secara aktif sebagai PNS di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin No. 14 Kota Samarinda. Alamat email: chazzyo@yahoo.com. Motto saya “Jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan) maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. (Q.S Ali Imran 160)”

KONTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK ULAYAT TANAH ADAT TOMBOY MENJADI HAK PAKAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1000/PDT.G/2016.PN)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konstruksi hukum peralihan hak ulayat tanah adat Tomboy menjadi hak pakai dan analisis putusan MA Nomor 1000/ PDT.G/ 2016.PN. *Ratio decidendi* pembuktian penggugat tersebut hanya mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Keluarga Tomboy dalam hal ini Osias Tomboy terkait pelepasan hak atas tanah objek sengketa dan aktivitas penggugat sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2014. Sedang mengenai kebenaran dari asal-usul tanah adalah merupakan tanah adat dari keluarga Tomboy tidak ada bukti yang sah dan cukup untuk membuktikannya.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hak Pakai, Tanah

A. LATAR BELAKANG

Ditinjau dari latar belakang sejarah masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan dan negara. Ter Haar menjelaskan di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang tingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam.²⁹¹

Hak-hak adat atas tanah dalam hukum Indonesia diakui melalui kode dasar agraria yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam hal

²⁹¹ Siti Kotijah, Hartono, 2018, *Perbandingan Sistem Hukum*, TAKA Press, Samarinda, hal.113

ini pengakuan yang diberikan oleh negara bersifat laminasi dan bersyarat karena pengakuan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat.²⁹² Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.²⁹³ Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai luhur dalam membela kepentingan rakyat, namun pada tataran implementasi mengalami banyak hambatan secara politik, ekonomi maupun sosial.²⁹⁴ Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengandung prinsip kewenangan dibidang pertanahan bersifat sentralistik, dengan sendirinya harus berubah. Pemerintah di daerah harus memberikan pelayanan dibidang pertanahan pada era otonomi daerah ini.²⁹⁵

Hak menguasai negara pada dasarnya merupakan cerminan dari implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemafaatan tanah dan SDA, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan tanah dan SDA dalam wilayah kedaulatannya.²⁹⁶ Oleh sebab itu, agar hak ulayat tidak terganggu apalagi dihilangkan oleh hak menguasai negara maka perlu pembatasan dari hak menguasai negara yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan perlindungan kepada hak asasi manusia. Kebijakan terkait masyarakat hukum adat juga haruslah aspiratif.²⁹⁷

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, dapat

²⁹² Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasional*, Vol 3, No 1 (2012) <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>, diakses pada tanggal 15 November 2020 pada pukul 11.40 Wita

²⁹³ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan *hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.*

²⁹⁴ Achmad Sodiki, *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal.5

²⁹⁵ Ria Fitri, *Agrarian Law of Land After Reional Autonomy*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, (Desember 2018), pp. 421-438. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/11380/9691> diakses tanggal 25 November 2020 pkl. 16.25 Wita

²⁹⁶ Rakmad Syafa'at, et.al, *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Trans Publishing, Semarang, 2008, hal. 31.

²⁹⁷ Muh. Afif Mahfud, *HMN dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 1, (april, 2017), pp. 63-80.

mempunyai Hak Pakai.²⁹⁸ Sedang tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai berdasarkan Pasal 41 yaitu: Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik.

Seorang warga bernama Dorthia E. Ndolu Eoh mengaku (Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 40mx60m = 2.400m² yang terletak di Kel. Fatululi Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT. Berdasarkan surat keterangan pemberian hak tanah tertanggal Kupang, 12 Juli 1984 dan kwitansi jual beli tanah tertanggal Kupang, 17-Juli 1984, tanah tersebut di beli dari Osias Tomboy (penjual) sebagai pemilik tanah suku adat Tomboy yang diwariskan dari orang tua kandung (Leonard Tomboy) tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik oleh Penggugat sejak tahun 1968. Pada tahun 2000 ketika mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor BPN Kota Kupang, ternyata BPN Kota Kupang selaku (Tergugat II) telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 Tahun 2000 tgl 23 Juni 2000 Surat Ukur (SU) Nomor: 25/Fatululi/2000 atas sebidang tanah seluas 12.040 m² atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku (tergugat I).

Penggugat dan tergugat sudah ada sengketa sebelumnya di PTUN, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada semua tingkatan Peradilan dengan Putusan PTUN Kupang Nomor: 29/G/2013/PTUN-KPG tanggal 10 Juni 2014, Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 156/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 173 K/TUN/2015 tanggal 4 Juni 2015, yang pada 3 (tiga) tingkatan peradilan seluruhnya menolak gugatan Dorthia E. Ndolu Eoh (penggugat).

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti perkara, tanah yang disengketakan bukan bagian dari tanah adat Tomboy, pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari Osias Tomboy kepada penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan batal demi hukum, karena pelepasan atas tanah objek sengketa tidak berdasarkan hukum. Gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka terhadap penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

²⁹⁸ Lihat PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Pasal 39 berbunyi yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; d. badan-badan keagamaan dan social; e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; f. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; g. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional. <https://ngada.org/pp40-1996.htm> akses pada tanggal 25 November 2020 Pkl. 16.10 Wita

Penelitian ini kontruksi hukum peralihan hak ulayat tanah adat menjadi hak pakai dan analisis Putusan Nomor 1000/PDT.G/2016.PN dalam perkara sengketa hak atas tanah.

B. PEMBAHASAN

1. Kontruksi Hukum Peralihan Hak Ulayat Tanah Adat Menjadi Hak Pakai

a. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, kongkret dan visual, terbuka dan sederhana, Dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.²⁹⁹ Adapun yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.³⁰⁰

Proses jual beli tanah:³⁰¹

- a. Pertama, proses pelaksanaan jual beli tanah pada masyarakat dilakukan menurut hukum adat, ini terlihat dari proses jual beli tanah yang dilakukan dengan akta jual beli dibawah tangan di hadapan Kepala Persekutuan Hukum Adat/Pemerintah Negeri.
- b. Kedua, selain proses pelaksanaan jual beli di bawah tangan juga sebagian anggota masyarakat melakukan pengulangan jual beli artinya setelah melakukan jual beli di hadapan Kepala Persekutuan Hukum Adat/Pemerintah Negeri kemudian melakukan pengulangan jual beli di hadapan Notaris/PPAT, dan agar dapat memberikan jaminan hukum untuk mendapatkan sertifikat maka pemohon dapat mengajukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor pertanahan.

Masyarakat hukum adat memiliki tanah-tanah adat yang diatasnya dibebani hak ulayat, yaitu serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak

²⁹⁹ Wignjodioero, R. S. (2010). *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung, hal.2

³⁰⁰ Saleh diwinata, (1980), *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, hal. 21.

³⁰¹ Banyara Sangadji, Amunuddin Salle, Abrar Saleng, *Sale and Purchase of Land According to the Customary Law and the Basic Agrarian Law in District Sirimau Ambon City*, [http:// pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/97eaf4e23213cb4c08627d09e9f269a1.pdf](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/97eaf4e23213cb4c08627d09e9f269a1.pdf) diakses tgl 25 November 2020 pkl. 11.48 Wita

dalam lingkungan wilayahnya,³⁰² sebagai pendukung utama hidup dan berkehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Di samping itu hak ulayat itu tidak hanya meliputi tanah yang sudah digarap, tetapi juga hutan adat sepanjang digunakan untuk kelangsungan hidup bagi warga masyarakat hukum adat.³⁰³ Masyarakat hukum adat sebagai subyek dari hak ulayat juga mempunyai hak yang sama dengan kepala adat atas tanah hak ulayat. Kepala adat seharusnya bertindak sebagai pengatur bukan pemimpin dalam arti yuridis.³⁰⁴

Hak ulayat mempunyai ciri-ciri tertentu, adalah:³⁰⁵

- a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya;
- b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa persetujuan tersebut dianggap melakukan pelanggaran;
- c. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan tujuan untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, maka ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedang orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah hak ulayat dengan izin kepala adat dengan disertai pembayaran upeti kepada persekutuan ada;
- d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik;
- e. Hak ulayat tidak dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya; dan
- f. hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah di garap, Atau dikuasai oleh orang perorangan.

³⁰² Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Jurnal Ensiklopediaku. Vol. 1 No. 3 Oktober 2019 <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/download/399/378> diakses tgl 25 November 2020 pkl 14.16 Wita

³⁰³ Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, hal.10

³⁰⁴ Minggu Betania Jois, Sfaa'at Rachmad, *Istilah, Kewenangan Pemangku Adat dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur*. Journal article Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://www.neliti.com/id/publications/116046/kewenangan-pemangku-adat-dalam-jual-beli-tanah-hak-ulayat-studi-kasus-di-desa-wa>. diakses tgl 25 November 2020 Pkl. 11.33 Wita

³⁰⁵ Dharmayuda, I. M. S. (2009). *Status Dan Fungsi Tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA*. Jakarta: Kayumas Agung, hal. 16,

Tanah ulayat merupakan “cagar alam” kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, Biasanya di kaki bukit. Pepatah adat menyebutkan “Utah Jauah Diulangi, Utan Dakek Dikundano”, artinya hutan jauh di datangi ulang, hutan dekat dipungut hasilnya.³⁰⁶ Diulangi artinya didatangi atau dikunjungi untuk mengambil hasil hutannya seperti kayu, rotan, damar, madu, dan lain-lain hasil hutan. Dikundano artinya dibuka, diolah, dikerjakan, ditanami dan bila perlu dihuni sewaktu-waktu dengan mendirikan rumah singgah di dalam hutan itu untuk menjaga hasilnya tidak dimakan atau di rusak binatang.

Ada 3 (tiga) jenis tanah ulayat dalam sistem hukum masyarakat adat Minangkabau:

1. Ulayat Nagari, yaitu tanah hutan diluar kawasan hutan lindung (cagar alam) atau hutan negara tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat suku atau ulayat kaum;
2. Ulayat Suku, yaitu tanah hutan yang dibuat kawasan hutan negara dan ulayat nagari, belum menjadi ulayat suatu kaum dalam suku tersebut; dan
3. Ulayat Kaum, yaitu hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan.

Tanah ulayat dahulu hanya digunakan untuk kepentingan dalam masyarakat itu saja seperti memanfaatkan tanah tersebut melalui bercocok tanam dan mengambil hasil dari pemanfaatan tersebut atas persetujuan dari kepala adat.³⁰⁷ Pada dasarnya, tanah ulayat tidak dapat dialihkan kepada orang luar yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat hukum adat tersebut atau bukan merupakan anggota dari masyarakat hukum adat kecuali antar keluarga masyarakat hukum adat berdasarkan persetujuan Kepala adat serta harus membayar upeti kepada kepala adat terlebih dahulu untuk membuka lahan atau mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut dengan batas jangka waktu yang telah disepakati.³⁰⁸ adanya penyimpangan mengenai subtansi peralihan hak atas tanah ulayat. Salah satu faktor yaitu perkembangan zaman yang tidak bisa terbantahkan terkait kelangsungan hidup. Hal ini terkait yang paling mendasar yaitu faktor

³⁰⁶ Edison; Nasrun DT. Marajo Sungut. (2010). *Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia*, hal.12.

³⁰⁷ Bushar Muhammad, (1983) *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 109

³⁰⁸ G. Kertasapoetra, dkk, (1985), *Hukum Tanah, Jaminan Dan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 88

ekonomi. Sehingga tidak memikirkan hak bersama yang melekat diatas tanah ulayat.³⁰⁹

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek dengan tanah sebagai obyek hak. Pada dasarnya hak milik dapat terjadi secara original dan derivatif, secara original hak milik terjadi berdasarkan hukum adat, sedang secara derivatif ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Walaupun secara yuridis formalnya sudah diatur, namun di luar itu ada hal-hal yang bersifat substansial yang perlu dipahami agar ditemukan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Sebab suatu pemberian hak tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bila kedua belah pihak sadar akan manfaatnya dan dapat mengatasi kendala yang mungkin dihadapi, maka tentunya tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam hal terjadinya jual beli tanah.

Untuk lebih memahami sebab-sebab apa alasan masyarakat yang masih menggunakan cara lisan dan/atau dengan akta dibawah tangan dalam jual beli tanah tersebut yaitu:

- a) Faktor masyarakat dan budaya yang masih tunduk pada hukum adat;
- b) Tidak memerlukan waktu yang lama (cepat) dan biaya murah;
- c) Dianggap miliknya dan cara pembuktiannya cukup dengan diperlihatkan:
dan
 - Register dati;
 - SK pengangkatannya selaku kepala dati;
 - SKW (Surat Keterangan Hak Waris); dan
 - Surat Kuasa Menjual dari ahli waris dan saksi-saksi.
- d) Dianggap sudah diketahui oleh masyarakat siapa pemiliknya.

b. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional

Dalam UUPA istilah peralihan hak atau jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu:

“Peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang

³⁰⁹Febri Andika, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, *Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya*, Studi Kasus, Notarius, Vol. 12 No. 2 (2019) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29130/16789> diakses tanggal 25 November 2020 pkl. 05.32 Wita

dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berkenaan dengan kalimat peralihan dalam pasal diatas, yang dimaksud dengan peralihan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu apa yang tertuang di dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Di samping itu dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada penjelasan kata peralihan yang menyebutkan mengenai peralihan hak, tetapi disebutkan dengan kata dialihkan. Definisi dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pemilik lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli. Penjelasan umum UUPA dinyatakan karena hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat.

Pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli menurut hukum adat. Hukum adat yang di maksud Pasal 5 UUPA adalah hukum adat yang telah di *Saneer* atau dihilangkan dari cacat-cacatnya atau hukum adat yang sudah di sempurnakan, atau hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional.³¹⁰

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, makna tunai berarti harga tanah dibayar secara kontan, apabila faktanya harga tanah belum dibayar lunas, kekurangan harga dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual.

Apabila dikaitkan dengan peralihan hak atas tanah, dalam hal ini tanah ulayat, ada beberapa adat di Indonesia, diantaranya:

a. Minangkabau

Ada 4 (empat) sebab tanah ulayat dapat di perjualbelikan atau digadaikan yaitu:³¹¹

³¹⁰ Sutedi, A. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.50.

³¹¹ Diradjo, I. D. S. (2013). *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*. Bukit Tinggi: Kristal Media, hal.2.

- 1) *Maik tabujua di tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), apabila mayat tidak terkubur karena ketiadaan biaya sehingga menjadi aib dan malu keluarga;
- 2) *Gadib gadang alun balaki* (gadis tua belum mempunyai suami), menurut kebiasaan yang dulu berlaku di Minangkabau, seorang gadis yang telah dewasa harus segera di carikan suaminya. Bila sudah dewasa dan belum mendapatkan suami, ini merupakan aib bagi keluarga dan kaumnya;
- 3) *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang harus di renovasi), maksudnya adalah untuk biaya memperbaiki rumah gadang yang telah tiris atapnya, atau yang telah lapuk dindingnya, atau yang telah berlobang dan patah lantainya ataupun tiangnya. Semua biaya diambilkan dari hasil penjualan harta pusaka; dan
- 4) *Mambangkik batang tarandam* (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan kaum), maksudnya disini adalah untuk mendirikan penghulu. Baik penghulu yang baru maupun yang sudah meninggal, dengan tujuan supaya pemimpin dalam suatu kaum selalu tetap ada.

b. Jaya Pura, Papua.

seseorang yang sudah memiliki surat pelepasan adat mereka memiliki perlindungan hukum yang lebih terjamin daripada orang yang tidak memiliki bukti surat pelepasan adat, dan surat pelepasan adat merupakan bukti terkuat dalam jual beli tanah adat dengan pelepasan adat di Kota Jayapura.³¹²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Terhadap Tanah Yang Belum Didaftarkan (Jual Beli di Bawah Tangan)

Dalam rangka untuk mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³¹³ Ini merupakan keharusan dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan negara untuk mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di

³¹² Tomu Amin Muhammad, *Ibid.*

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/4143/3672> diakses tgl 25 November 2020 pk. 14.10 Wita

³¹³ Boediono Harso, (1999), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta, hal.14.

seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960³¹⁴ dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 seharusnya peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Akibat hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan adalah sah apabila telah memenuhi syarat riil, terang dan tunai.³¹⁵

Praktek jual beli tanah di bawah tangan banyak dilakukan masyarakat di desa tersebut, apabila harus ke PPAT prosesnya lebih rumit dan biayanya mahal, sehingga mereka lebih senang melakukan transaksi jual beli tanah dibawah tangan.³¹⁶ Transaksi jual beli tanah di bawah tangan antara lain atas dasar saling percaya, melalui selemba kwitansi dan melalui kepala desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat tidak melakukan transaksi jual beli di bawah tangan. Untuk tanah yang belum bersertifikat harus sesuai dengan buku tanah yang ada dikantor pertanahan, dan harus ada kepastian bahwa penjual harus benar-benar pemilik. Sedang keabsahan dari jual beli hak atas tanah dibawah tangan yang belum atau tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak secara otomatis menjadi tidak sah menurut hukum.³¹⁷

Namun, kebanyakan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh tanah seringkali melalui jual beli di bawah tangan yang secara hukum adat dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa yang dibuktikan dengan selemba kwitansi dan/atau surat pernyataan jual beli tanah, dengan

³¹⁴ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berbunyi Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

<https://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Undang-Undang-RI-nomor-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria.pdf> diakses pada tanggal 29 November 2020 Pkl. 17.24 Wita

³¹⁵ Baiq Henni Paramita Rosandi, *Tge Legal Impacts of Purchasing Unregistered Land Rights*. Jurnal Ius Vol. IV No. 3, Desember 2016. hal. 424-435

³¹⁶ Nur Susanti, *Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*, Tesis

<https://core.ac.uk/download/pdf/11718004.pdf> akses tanggal 29 November 2020 pkl. 16.48 Wita

³¹⁷ Francisca Romana Dwi Hastuti, *Keabsahan Jua Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan di Desa Patihan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta)*. Jurnal Reportorium, Vol. II No. 2 Juli-Desember 2015

<https://media.neliti.com/media/publications/213126-keabsahan-jual-beli-hak-atas-tanah-dibaw.pdf> diakses tanggal 29 November 2020 pkl. 17.03 Wita

dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan beserta saksi, atau dengan kata lain jual beli tersebut memenuhi syarat terang dan tunai, tanpa campur tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan masih banyak juga ditemukan bahwa tanah yang menjadi objek jual beli tersebut belum didaftarkan.

Hal ini menimbulkan akibat yakni peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan tidak dapat didaftarkan serta tidak dapat memperoleh tanda bukti hak secara yuridis yaitu sertifikat, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Boediono Harsono:³¹⁸ “maksud dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat adalah selama tidak ada bantahan harus diterima sebagai keterangan yang benar. Tidak ditentukan bahwa sertifikat merupakan satu-satunya pembuktian, jadi masih dimungkinkan adanya alat pembuktian lainnya”. Hal ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Kebutuhan akan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sangat didambakannya. Sebagai konsekwensi dari hal itu maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengusahkan kesejahteraan dalam bentuk memberikan perlindungan hukum yang meliputi segala segi kehidupan. Konsekuensi yuridis yang dapat timbul berkenaan dengan

³¹⁸ Boedi Harsono (III), (2008), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan XII, Djambatan, Jakaerta, hal. 102.

perbuatan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan akta dibawah tangan sebagai buktinya, yaitu masalah perlindungan hukum bagi pemegangnya atau pembeli jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Meskipun ketentuan tersebut pada dasarnya menghendaki adanya atka PPAT sebagai dasar dan sarat mutlak untuk keperluan pendaftaran dan perolehan sertifikat.

Oleh karena itu, jual beli tanah yang diadakan tanpa akta autentik, tetapi jika syarat-syaratnya yang bersifat materil dipenuhi, maka jual beli tersebut sah-sah saja, artinya jual beli tersebut mengakibatkan beralihnya hak kepada pembeli yang bersangkutan. Jual beli tanah sah secara hukum dengan dibuatnya akta jual beli yang merupakan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah yaitu pembeli telah menjadi pemilik. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan bukanlah merupakan syarat sahnya jual beli yang telah dilakukan tetapi hanya untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan fenomena terjadinya sengketa tanah karena adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah maupun proyek-proyek perusahaan swasta dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi.³¹⁹ Beberapa aturan yang mengatur tentang keberadaan tanah ulayat di Indonesia diantaranya, sebagai berikut:

- a. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945³²⁰ yang intinya mengatur tentang pengakuan negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak mereka untuk tetap berpegang kepada budaya tersebut.³²¹
- b. Pengakuan yang sama juga tertuang dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengenai pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat.³²²

³¹⁹ Ratnah Rahman, *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)* Sosioreligius Vol. 2 No. 1 (2017) <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/5997/5162> diakses Tanggal 29 November 2020 Pkl. 17.48 Wita

³²⁰ Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

³²¹ Rachmat Syafaát dkk, (2008), *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Jakarta: Trans Ppublishing Cetakan Pertama, hal. 29.

³²² Pasal 1 Ayat (1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berbunyi: Masyarakat Hukum

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

3. Analisis Putusan Nomor: 1000/PDT.G/2016.PN Terkait Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Tanah Sengketa

Alat bukti terkait kedudukan hukum (*legal standing*) sengketa tanah antara Dorthia E. Ndolu Eoh selaku (penggugat) yang melakukan gugatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku (tergugat I) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang-NTT selaku (Tergugat II). Obyek yang disengketakan tanah seluas kurang lebih $40m \times 60m = 2.400m^2$ merupakan milik penggugat. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti Mahkamah Agung melihat pemohon tidak dapat membuktikan atas sengketa tersebut, sehingga memutuskan lokasi tanah objek sengketa adalah termasuk dalam tanah negara dengan status hak pakai dari tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 Tahun 2000 tanggal 23 Juni 2000, Surat Ukur (SU) Nomor: 25/Fatululi/2000 atas sebidang tanah seluas 12.040 m² (dua belas ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang bukan bagian dari tanah adat keluarga Tomboy. Sehingga pelepasan hak dari Osias Tomboy kepada penggugat

Pembuktian penggugat tersebut hanya mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Keluarga Tomboy dalam hal ini Osias Tomboy terkait pelepasan hak atas tanah objek sengketa dan aktivitas penggugat sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan mengenai kebenaran dari asal-usul tanah adalah merupakan tanah adat dari Keluarga Tomboy tidak ada bukti yang sah dan cukup untuk membuktikannya.

Proses penerbitan sertifikat hak pakai tersebut, pihak penggugat telah menggunakan haknya untuk menggugat keabsahan sertifikat oleh tergugat II melalui Tata Usaha Negara (TUN) di PTUN Kupang dengan Registrasi Perkara Nomor: 29/2013/PTUN-KPG, atas sengketa tersebut terhadap lahan sengketa atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Permendagri-Nomor-52-Tahun-2014.pdf> diakses pada tanggal 29 November 2020 pkl. 12.00 Wita

Timur (tergugat I) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada semua tingkatan Peradilan yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 29/G/2013/PTUN-KPG tanggal 10 Juni 2014;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 156/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2014; dan
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 173 K/tun/2015 tanggal 1 Juni 2015, yang pada 3 (tiga) tingkatan peradilan ini seluruhnya memutuskan dengan amar putusan menolak gugatan Dorthia E. Ndolu Eoh (penggugat).

Putusan Nomor: 1000/PDT.G/2016.PN, peralihan tanah hak ulayat menjadi hak pakai atas nama pemerintah daerah. Pembuktian terhadap asal asul atau riwayat tanah, mendelegasikan tanah ulayat yang turun temurun secara hukum positif, menjadi peralihan hak tersebut, menjadi hak pakai milik pemerintah daerah. Pada konteks ini, hakim tidak menggali asal asul dari riwayat tanah dari saksi-saksi, bukan pada bukti ontentik. Hal ini harus, dipahami kebatasan, budaya masyarakat hukum adat setempat yang masih percaya terhadap jual beli di bawah tangan atau kepercayaan karena sistem kekeluargaan yang begitu kental. Pada saat berproses di pengadilan, jelas tidak bisa membuktikan secara hukum positif, dan ini cara paling legal atas nama pengadilan untuk mengalihkan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi hak pakai milik pemerintah daerah.

C. KESIMPULAN

1. Putusan Nomor: 1000/PDT.G/2016.PN, penggugat hanya mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Keluarga Tomboy dalam hal ini Osias Tomboy terkait pelepasan hak atas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai kebenaran dari asal-usul tanah adalah merupakan tanah adat dari keluarga Tomboy tidak ada bukti yang sah dan cukup untuk membuktikannya.
2. Hakim dalam memutus peralihan hak ulayat menjadi hak pakai mengaju pada hukum positif yang berlaku, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1960, dan tidak memahami masyarakat hukum adat pada aspek keterbatasan akses, sarana, kurangnya pengetahuan masyarakat, sehingga terjadi peralihan hak pakai atas tanah ulayat ke pada pemerintah daerah.

D. SARAN

Pemerintah Daerah melalui Kantor Badan Pertanahan Kota/ Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat adat membuat peta kepemilikan tanah petuanan dati, batas petuanan negeri agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan, serta untuk mempermudah pelaksanaan jual beli tanah oleh anggota masyarakat dan proses pendaftaran pada Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boedi Harsono (III), (2008), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan XII, Djambatan, Jakarta.
- Boediono Harso, (1999), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, (1983) *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dharmayuda, I. M. S. (2009). *Status Dan Fungsi Tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA*. Jakarta: Kayumas Agung.
- Diradjo, I. D. S. (2013). *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*. Bukit Tinggi: Kristal Media.
- Edison; Nasrun DT. Marajo Sungut. (2010). *Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau. Bukit Tinggi: Kristal MultiMedia.*
- G. Kertasapoetra, dkk, (1985), *Hukum Tanah, Jaminan Dan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rakmad Syafa'at, et.al, *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Trans Publishing, Semarang.
- Rachmat Syafaát dkk, (2008), *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Jakarta: Trans Ppublishing Cetakan Pertama,
- Ratnah Rahman, *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)* Sosioreligius Vol. 2 No. 1 (2017)
- Ria Fitri, *Agrarian Law Of Land After Reional Autonomy*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, (Desember 2018), pp. 421-438.
- Tomu Amin Muhammad, *Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Adat dengan Pelepasan Adat (Studi di Kota Jayapura)*
- Saleh diwinata, (1980), *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Siti Kotijah, Hartono, 2018, *Perbandingan Sistem Hukum*, TAKA Press, Samarinda.
- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutedi, A. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wignjodioero, R. S. (2010). *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.

JURNAL

- Baiq Henni Paramita Rosandi, *the Legal Impacts of Purchasing Unregistered Land Rights*. Jurnal Ius Vol. IV No. 3, Desember 2016. Hlm. 424-435
- Banyara Sangadji, Amunuddin Salle, Abrar Saleng, *Sale and Purchase of Land According to the Customary Law and the Basic Agrarian Law in District Siriman Ambon City*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/97eaf4e23213cb4c08627d09e9f269a1.pdf> diakses tgl 25 November 2020 pkl. 11.48 Wita
diakses tgl 25 November 2020 pkl 14.16 Wita
- Febri Andika, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, *Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya*, Studi Kasus, Notarius, Vol. 12 No. 2 (2019) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29130/16789> diakses tanggal 25 November 2020 pkl. 05.32 Wita
- Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Jurnal Ensiklopediaku. Vol. 1 No. 3 Oktober 2019
- Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasional*, Vol 3, No 1 (2012) <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>, diakses pada tanggal 15 November 2020 pada pukul 11.40 Wita
- <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/5997/5162> diakses Tanggal 29 November 2020 Pkl. 17.48 Wita
<https://www.neliti.com/id/publications/116046/kewenangan-pemangku-adat-dalam-jual-beli-tanah-bak-ulayat-studi-kasus-di-desa-wa>. diakses tgl 25 November 2020 Pkl. 11.33 Wita
- Minggu Betania Jois, Safaát Rachmad, Istislan, *Kewenangan Pemangku Adat dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus di Desa Wajjarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur)*. Journal article Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Muh. Afif Mahfud, *HMN dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 1, (april, 2017), pp. 63-80
- Nur Susanti, *Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*, Tesis
- Prancisca Romana Dwi Hastuti, *Keabsahan Jua Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan di Desa Patihan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta)*. Jurnal Reportorium, Vol. II No. 2 Juli-Desember 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/213126-keabsahan-jual-beli-hak-atas-tanah-dibaw.pdf> diakses tanggal 29 November 2020 pkl. 17.03 Wita

DISERTASI

- Achmad Sodiki, *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pelaksana Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

BIODATA PENULIS



Suratman, lahir di Bima pada tanggal 03 Agustus 1983. Anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H. Yasindan Ibu Badaria. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Wadu Wani (NTB) selesai pada tahun 1995, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Tente (NTB) yang diselesaikan pada tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 01 Woha (NTB) yang selesai pada tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya dengan Konsentrasi Hukum Pidana yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Alamat email suratman.zed@gmail.com. Motto saya “Tidak ada batasan untuk belajar karena ilmu tidak akan pernah sia-sia, berbagi ilmu pengetahuan dengan orang lain bagian dari ibadah, tetaplah belajar hingga akhir hayat.”

INDEKS

A

Aliansi: 3,4,116

H

Hak Pakai: 83,84,139,178,179,196,197,198,200,204,205,206,207,208,212,213,214,
216,218, 219,228,229,233

Hukum Adat:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,37,38,39,42,44,45,47,48,49,50, 53,55,58,59,61,62,63,64,75,76,78,79,
80,81,84,87,88, 89, 91, 92,93,103,105,134,135,136,155,156,164,165,167,
169,170,171,173, 174,178, 179,182,183,186,187,191,
192,193,200,201,202,203,204,205,210,216, 217,218,
220,221,223,225,227,229,230,231,232.

Hutan Adat: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,63,69,75, 88,168, 169,183,
220.

K

Kepastian Hukum: 19,20,30,31,34,42,51,54,70,72,90,92,93,97,98,99, 100,101,
106,107,138,158, 163,174,186,197,198,202,203,210,231.

L

Legal Standing: 113,115,116,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27, 29,130,131, 164,166,
228.

M

Masyarakat Hukum Adat:

61,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,91,92,93,10
7,108,113,114,115,116,117,118,119,120,121,22,123,124,125,126,127,128,12
9,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,147,148,149,1
53,154,155,157,160,161,162,164,165,168,169,170,173,174,175,176,177,178,
179,181,182,183,186,187,190,191,192,193,198,199,200,201,201,202,203,20
4,205,207,208,209,210,211,212,213,214,215,217,218,219,220,221,227,229,2
32,233.

P

Pemberian Ganti Rugi: 140,145,161

Pemekaran: 186,187,188,189,190,191,192,193.

Penguasaan Tanah:83,88,92,97,100,135,157,173,183, 192,196,198,200, 202,209,
211,226

Penyelesaian Sengketa: 134,136,137,138,139,141,142,143,148,151, 156,170,171,
178,184,201,213.

Pertimbangan Hukum: 153,166,206

Putusan MK: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,61,64,71,

Putusan: 186,187,190,191,192,193,196,197,198,204,205, 206,207,208,209, 210,
214,216,218,219,228,229.

S

Sengketa Kepemilikan: 196,197,198

Surat Izin Garapan: 90,93,97,99,100,101,103,105,106

Syarat Formil dan Materiil: 78,80,85

T

Tanah Ulayat: 19,27,28,29,35,36,38,39,62,69,71,78,92,93,96,101, 105,106,107,

110,134,137,139,140,142,243,144,145,147,148,151,153,157,161,168,170,17

1,173,175,77,178,179,184,191,201,204,205,208,210,213,214,217,219,221,22

2,223,227,229,232.

Transmigrasi: 173,174,179,180,181,182

W

Waris: 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58, 59,92,96,102,103, 105,169,

171,175,192,193,196,197,198,201,205,206,207,208,209,211,213,218,222,22

3,231.



Hukum adat atau sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah serangkaian aturan yang telah mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Meski demikian keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbatas.

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketanya, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

